

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *DIDOSA*' KARENA
PEMBATALAN PEMINANGAN SECARA SEPIHAK DARI PIHAK
LAKI-LAKI DALAM MASYARAKAT ADAT BA'TAN**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister dalam bidang
Ilmu Hukum Islam (M.H)*



1. Prof. Dr. Hamzah Kamma., M.H.I.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2020**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *DIDOSA* ' KARENA
PEMBATALAN PEMINANGAN SECARA SEPIHAK DARI PIHAK
LAKI-LAKI DALAM MASYARAKAT ADAT BA'TAN**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister dalam bidang
Ilmu Hukum Islam (M.H)*



1. Prof. Dr. Hamzah Kamma., M.H.I.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2020**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NURUL HAQ IQBAL
NIM : 18.19.2.03.0015
Program Studi : HUKUM ISLAM

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya sesuai norma yang berlaku, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal

Demikian pernyataan ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 12 September 2020

Yang membuat pernyataan





NURUL HAQ IQBAL
NIM: 18.19.2.03.0015

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Didosa' Karena Pembatalan Peminangan Secara Sepihak Dari Pihak Laki-laki Dalam Masyarakat Adat Ba'tan yang ditulis oleh Nurul Haq Iqbal, NIM 18.19.2.03.0015, mahasiswa Program Studi Hukum Islam untuk program Pascasarjana Program magister Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di munaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 bertepatan dengan 22 Muharram 1442, telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum Islam (M.H).

Palopo, 12 September 2020

Tim Penguji

1. Dr. H.M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A. *Ketua Sidang* ()
2. Dr. Mustaming, S. Ag., M.H.I. *Penguji* ()
3. Dr. Baso Hasyim, M. Sos. I *Penguji* ()
4. Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.H.I. *Pembimbing/Penguji* ()
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. *Pembimbing/Penguji* ()
6. Muh. Akbar, S.H., M.H. *Sekretaris Sidang* ()

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Direktur Pascasarjana

Ketua Program Studi
Hukum Islam


Dr. H.M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.
NIP. 197100292003121002


Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. H.I
NIP. LOPO. 2011011002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt., yang hanya karena hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah ke haribaan Nabi Muhammad saw., beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga Allah swt., mengampuni penulis dan kedua orang tua penulis dan semoga Allah merahmati keduanya disebabkan memelihara penulis ketika kecil.

Kemudian daripada itu, sehubungan dengan selesainya penulisan tesis ini, tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih kepada mereka yang tidak disebut namanya di sini, penulis ingin menyebut nama beberapa pihak dan/atau pribadi sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III IAIN Palopo, atas jasa-jasanya memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program pendidikan pascasarjana di lembaga yang mereka pimpin, berkat jasa-jasa mereka dalam menyiapkan sarana dan prasarana belajar, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pascasarjana di IAIN Palopo;

2. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A., selaku Direktur Pascasarjana IAIN Palopo yang berjasa dalam membina dan meningkatkan mutu perguruan selama penulis menimba ilmu di IAIN Palopo;
3. Dr. H. Firman Muhammad Arief, Lc., M.H.I., sebagai Ketua Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo atas bantuan dan pelayanan akademik yang baik;
4. Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.H.I. dan Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag., selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang sangat berjasa dalam membimbing penulisan tesis ini. Keduanya tidak jarang harus kehilangan waktu yang sangat berharga hanya untuk memberikan kesempatan kepada penulis untuk berkonsultasi. Kesediaan keduanya untuk memberi petunjuk dan masukan yang secara luas dalam kaitan dengan berbagai hal tentang metode dan substansi isi uraian yang akan dipaparkan, sehingga sangat membantu terselesaikannya tesis ini;
5. Dr. Mustaming, S. Ag., M.H.I. dan Dr. Baso Hasyim, M. Sos.I., selaku penguji I dan penguji II, yang sangat berjasa memberikan arahan dan masukan serta kritik yang konstruktif guna penyempurnaan tesis ini;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana IAIN Palopo, yang telah mentransferkan ilmunya, membina dan membimbing penulis untuk mencintai dan mengamalkan ilmu, semoga jasa dan pengabdian mereka dibalas dengan balasan yang terbaik dari-Nya;
7. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo beserta segenap stafnya, juga seluruh karyawan perpustakaan Program Pascasarjana, dan segenap Staf karyawan di

bagian akademik IAIN Palopo yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang baik;

8. A. Syaifuddin Kaddiraja (Maddika Bua), Maming (Tomakaka Ba'tan), Amriady Malik (Lurah Battang) dan staf, staf kecamatan Wara Barat Kota Palopo, Hamra (Istri alm. Pak Limi yang *Didosa'*), Rahma (anak alm. Daeng Maccora yang dibatalkan Pemiangannya), Nukka Bidang (Imam Mesjid Al-Ikhwan Kel. Padang Lambe), Sultan Zakir, S. IP (Lurah Padang Lambe periode bulan Maret tahun 2014 sampai dengan Juni 2020 dan anak alm. Tomakaka Muh. Zakir), Nurhadia (anak alm. Tomakaka Baderu), Puddin Mattayang Pairs (Bunga Lalan Ba'tan), Muh. Ikhwan (Tomatua Mappanga), Muh Nasir, S.E (Kepala Desa Battang periode 1993 – 2003), Alimuddin, S. Ag (Ketua LPMK Battang), Abdullah Makkuaseng (Matuanna Anak Tomakaka), Nurnia Binti Madaling Bin Punnai (cuc Tomakaka Punnai), Syahrul Mukram (Tokoh Pemuda kelurahan Padang Lambe) dan sumber-sumber sekunder lainnya yang telah meluangkan waktu dan bantuan lainnya selama penulis melaksanakan penelitian;
9. Istri penulis Nurwi Baderu, S. Pd., yang merupakan pribadi yang berjasa dalam memotivasi penulis. Dengan motivasi dan semangat yang senantiasa selalu ia berikan menjadi ekspektasi dan menumbuhkan semangat bagi penulis dalam menjalani masa studi;
10. Ketiga anak penulis, si sulung Amanda Saputri Nurul Haq (anak pertama) Nabila Nurul Haq (anak kedua) dan si bungsu Dirga Nurul Haq (anak ketiga) yang menjadi motivator penulis untuk menyelesaikan tesis ini.


11. Segenap rekan seperjuangan yang telah membantu dan memberikan dorongan dalam suka dan duka selama menjalani masa studi serta saran dan masukan sehingga terselesaikannya tesis ini.

Akhirnya, penulis memanjatkan doa kehadiran Allah swt., semoga segala bantuan, partisipasi dan saran dari siapapun datangnya dalam rangka penyempurnaan tesis ini mendapat balasan yang berlipat ganda dari-Nya, Amin.

Palopo, 2020

Penulis,

Nurul Haq Iqbal



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATANNYA

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nam
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	a		es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	a		ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	al		zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ad		es (dengan titik di bawah)
ض	ad		de (dengan titik di bawah)
ط	a		te (dengan titik di bawah)
ظ	a		zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ اِ	<i>Fat ah danya</i>	ai	a dan i
اَ اِ اُ	<i>Fat ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*
 هَوَ : *haua* BUKAN *hawla*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... اَ	<i>Fathah dan alif atau yā'</i>		a dan garis di atas
	<i>Kasrah dan yā</i>	ī	i dan garis di atas
	<i>Dammah dan wau</i>		u dan garis di atas

Contoh:

: *māta*

: *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yam tu*

4. *Tā'marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marb ah* ada dua, yaitu: *tā' marb ah* yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah*, dan *ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marb ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

: *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-mad nah al-f dilah*

: *al- ikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

: *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

: *al-haqq*

: *al-hajj*

: *nu“ima*

: *‘aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *madda ī*.

Contoh:

: ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

: ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan: *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَلَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bil du*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

: *ta' mur na*

: *al-nau*

: *syai'un*

: *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mu āf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* *billah*

Adapun *tā' marb h* di akhir kata yang disandarkan kepada *laf al-*

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي *hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bilamana diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Mu ammadun illā ras l

Inna awwala baitin wu i'a linnāsi lalla ī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Rama ān al-la ī unzilafihī al-Qur'ān

Na īr al-Dīn al- sī

Ab Na r al-Far b

Al-Gaz l

Al-Munqī min al- al l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagaimana kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagaimana akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contohnya:

Abu al-Wal d Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Ab al-Wal d Mu ammad (bukan: Rusyd, Ab al-Wal d Mu ammad Ibnu)

Na r mid Ab Zaīd, ditulis menjadi: Ab Zaīd, Na r mid (bukan: Za d, Na r am d Ab)

B. Daftar Singkatan


Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>sub nahu wa ta' la</i>
saw.	=	<i>allallōhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
alm.	=	almarhum
Kemendagri	=	Kementerian Dalam Negeri
Q.S. ...(...): 4	=	Quran, Surah ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR BAGAN	xxi
DAFTAR SKEMA	xxii
DAFTAR PETA	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
B. Deskripsi Teori.....	10
1. Pengertian dan Dasar Hukum Peminangan (<i>Khitbah</i>).....	10
2. Syarat Peminangan (<i>Khitbah</i>).....	24
3. Hak dan Kewajiban Peminang Dan Yang Dipinang Dalam Fiqh Islam	27
a. Dalam Hukum Islam	27
b. Dalam Adat Ba'tan	35
4. Pelaksanaan dan Pembatalan Peminangan (<i>Khitbah</i>).....	37
5. Adat dan <i>Urf</i>	55
6. Sejarah Masyarakat Adat Ba'tan	78
C. Kerangka Pikir.....	93
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	96
B. Fokus Penelitian	98
C. Defenisi Istilah	99
D. Desain Penelitian.....	102
E. Data dan Sumber Data.....	103

F. Instrumen Penelitian.....	105
G. Teknik Pengumpulan Data	105
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	107
I. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	109
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	111
1. Gambaran Lokasi Penelitian.....	111
2. Tata Cara Pernikahan Dalam Adat Ba'tan	128
3. Prosesi Di Dosa' dalam hukum adat Ba'tan pada kasus Pembatalan Pernikahan secara sepihak dari pihak laki-laki	158
4. Akibat Hukum Pembatalan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam	164
B. Pembahasan	177
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	202
B. Saran	204
DAFTAR PUSTAKA	206
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S. Al-Baqarah/2 : 235	17
Kutipan Ayat 2 Q.S Al-Ahz b/33 : 49	26
Kutipan Ayat 3 Q.S Al-As`shaf/61 : 3	45
Kutipan Ayat 4 Q.S. Al-Baqarah/2 : 40	51
Kutipan Ayat 4 Q.S. Al-Baqarah/2 : 83	51
Kutipan Ayat 5 Q.S. al-Ra`d/13 :20	52
Kutipan Ayat 6 Q.S. an-Nahl/16: 91	52
Kutipan Ayat 7 Q.S. al-A`raaf /7:46	56
Kutipan Ayat 8 Q.S. An-Nisaa` /4:3	128
Kutipan Ayat 10 Q.S al-Hujurat /49:13	133
Kutipan Ayat 11 Q.S. An-Nisaa` /4 :4	134
Kutipan Ayat 12 Q.S. al-Isrâ /17 : 70	138
Kutipan Ayat 13 Q.S. al-Maa-idah /5 : 2	145
Kutipan Ayat 14 Q.S.Ali `Imran /3 :102	153
Kutipan Ayat 15 Q.S. Saba` /34 : 22	156
Kutipan Ayat 16 Q.S. Al-Baqarah /2: 165	157
Kutipan Ayat 17 Q.S.Ali `Imran /3 :103	168
Kutipan Ayat 18 Q.S. al-Isrâ /17 : 34	169
Kutipan Ayat 19 Q.S. al-Araf/7:199	185



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang Empat Hal Wanita Yang Hendak Dinikahi.....	10
Hadis 1 Hadis tentang Empat Hal Wanita Yang Hendak Dinikahi.....	24
Hadis 2 Hadis tentang Pengertian Peminangan.....	11
Hadis 2 Hadis tentang Pengertian Peminangan.....	143
Hadis 3 Hadis tentang Wanita yang menawarkan diri untuk di nikahi	19
Hadis 4 Hadis tentang Melihat Wanita yang Hendak Dinikahi.....	16
Hadis 4 Hadis tentang Melihat Wanita yang Hendak Dinikahi.....	20
Hadis 4 Hadis tentang Melihat Wanita yang Hendak Dinikahi.....	21
Hadis 4 Hadis tentang Melihat Wanita yang Hendak Dinikahi.....	28
Hadis 4 Hadis tentang Melihat Wanita yang Hendak Dinikahi.....	40
Hadis 4 Hadis tentang Melihat Wanita yang Hendak Dinikahi.....	132
Hadis 6 Hadis tentang Larangan Meminang Wanita yang telah dipinang laki-laki lain	25
Hadis 7 Hadis tentang Larangan Menyepi.....	33
Hadis 8 Hadis tentang Larangan Berprasangka Buruk	46
Hadis 9 Hadis tentang Defenisi Nikah	129
Hadis 10 Hadis tentang Thiyarah itu Syirik	139
Hadis 11 Hadis tentang Defenisi Adat	148
Hadis 12 Hadis tentang Khutbah Nikah	152
Hadis 14 Hadis tentang Ciri-ciri Orang Munafik.....	168
Hadis 15 Hadis tentang Hukum <i>Ta'zir</i>	171
Hadis 16 Hadis tentang Dasar Persamaan Hukum <i>Ta'zir</i>	172
Hadis 16 Hadis tentang Dasar Persamaan Hukum <i>Ta'zir</i>	173
Hadis 17 Hadis tentang Kaidah Adat	184
Hadis 18 Hadis tentang Adat menurut Ibnu Taimiyah.....	188

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 2. Tingkat Pendidikan Penduduk Masyarakat Battang	122
Tabel 3. Tingkat Pendidikan Penduduk Masyarakat Battang Barat	122
Tabel 4. Tingkat Pendidikan Penduduk Masyarakat Padang Lambe.....	123



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Adat Ba'tan	90
Bagan 2 Kerangka Pikir.....	94
Bagan 3 Struktur organisasi kelurahan	119



DAFTAR SKEMA

Skema 1 ' <i>Urf</i> dan Perubahan	76
--	----



DAFTAR PETA

Peta Kecamatan Wara Barat.....	127
--------------------------------	-----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Wawancara dengan Maddika Bua
- Lampiran 2 Wawancara dengan Tomakaka Ba'tan
- Lampiran 3 Wawancara dengan Ibu Rahmah (anak Alm. Daeng Maccora pihak perempuan yang batal di nikahi)
- Lampiran 4 Wawancara dengan Ibu Hamra (istri Alm. Pak Limi yang Di Dosa')
- Lampiran 5 Pernyataan Wawancara dengan Puddin Mattayang Pairing (Bunga Lalan Ba'tan)
- Lampiran 5 Pernyataan Wawancara dengan Ikhwan (Tomatua Mappanga)
- Lampiran 6 Pernyataan Wawancara dengan Nurhadia (anak alm. Tomakaka Baderu)
- Lampiran 7 Pernyataan Wawancara dengan Nurnia Binti Madaling bin Punnai (cucu alm. Tomakaka Punnai)
- Lampiran 8 Pernyataan Wawancara dengan Sultan Zakir (Lurah Padang Lambe periode Maret 2014 – Juni 2020 dan anak alm. Tomakaka Muh. Zakir)
- Lampiran 9 Pernyataan Wawancara dengan Abdullah Makkuaseng (Matuanna anak Tomakaka)
- Lampiran 10 Pernyataan Wawancara dengan Nukka Bidang (Imama Mesjid kelurahan Padang Lambe)
- Lampiran 11 Pernyataan Wawancara dengan Amirullah (Ketua LPMK Battang)



ABSTRAK

Nurul Haq Iqbal, 2020. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Didosa'* karena Pembatalan Peminangan Secara Sepihak Dari Pihak Laki-laki Dalam Masyarakat Adat Ba'tan”. Tesis Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing oleh Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.H.I. dan Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap *Didosa'* karena pembatalan pernikahan secara sepihak dari pihak laki-laki dalam masyarakat adat Ba'tan, dan untuk menganalisis dasar hukum Islam dan hukum positif yang relevan dengan akibat hukum *Didosa'* ini. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan teologi normatif, Pendekatan Yuridis, dan Pendekatan Sosiologis. Teknik pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di kelurahan Battang dan kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer adalah orang yang terkena sanksi adat *Didosa'* ini, Tokoh-tokoh masyarakat adat Ba'tan dan sumber data sekunder adalah pihak-pihak lain yang dianggap mengetahui tentang *Didosa'* ini serta dapat memberikan sumber data yang diperlukan serta data pendukung yang berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik analisa data menggunakan content analysis yaitu analisis deduktif, induktif dan komparatif terhadap sejumlah teori, pendapat dari para pakar bidang Hukum Islam, untuk selanjutnya dapat ditemukan makna, arti dan tujuan dari teori-teori tersebut untuk dihubungkan antara satu dengan yang lainnya guna menemukan konsep baru atau kesimpulan akhir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Didosa'* dalam hukum adat Ba'tan bermakna “memohon pengampunan dan perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menghindarkan masyarakat adat Ba'tan dari azab-Nya atas kekufuran, kemaksiatan, dan kebatilan yang terjadi” dan tujuannya agar menjadi efek jera ke masyarakat lainnya untuk tidak mengulang perbuatan tersebut. Sehingga terciptanya penataan kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, tenteram dan sejahtera. Pembatalan peminangan dalam perspektif hukum Islam ialah merupakan perbuatan ingkar janji yang merupakan salah satu ciri orang munafik dan perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Allah swt. dan akibat hukum *Didosa'* ini dalam Islam disebut *Ta'zir* yaitu bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara” dan menjadi kekuasaan *waliyyul amri* atau hakim.

Kata Kunci : Hukum Islam, Hukum Adat, *Didosa'*, Pembatalan Peminangan.

ABSTACK

Nurul Haq Iqbal, 2020. “Review of Islamic Law on *Didosa'* due to the Unilateral Cancellation of the Marriage of the Men in the Traditional *Ba'tan* Community.”. Thesis of Postgraduate, Islamic Law Study Program. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Supervised by Hamzah Kamma and Muhammad Tahmid Nur.

This thesis aimed at describing the Islamic law review on *didosa'* due to the unilateral cancellation of marriage by the male in the indigenous Ba'tan community, and to analyze the basis of Islamic law and positive law relevant to the consequences of this *Didosa'* law. The type of this research was descriptive qualitative using a normative theological approach, a juridical approach, and a sociological approach. The techniques of collecting data were observation, interviews and documentation.

This study took the research location in the Battang and Padang Lambe villages, Wara Barat District, Palopo City. The data source of this research is the primary data source is the person affected by the *Didosa'* customary sanction, the Ba'tan traditional community leaders and the secondary data source are other parties who are considered to know about *didosa'* and can provide the necessary data sources and supporting data related to the research focus. Data analysis techniques used was content analysis, namely deductive, inductive and comparative analysis of a number of theories, opinions from experts in the field of Islamic law, so that the meaning, meaning and purpose of these theories can be found to be linked to one another in order to find new concepts. or the final conclusion.

The results show that: *didosa'* in Ba'tanas customary law means asking for forgiveness and protection from God Almighty to prevent the Ba'tan indigenous people from His punishment for kufr, immorality, and immorality and the goal is to become a deterrent effect to other communities not to repeat the action. So that the creation of a safe, peaceful, serene and prosperous social life arrangement. Cancellation of a proposal in the perspective of Islamic law is an act of breaking a promise which is one of the characteristics of a hypocrite and an act that is despicable and hated by Allah SWT. and the consequence of this law of *Didosa'* in Islam is called *Ta'zir*, which is a form of punishment that is not stated in terms of its legal content by the *syara'* and becomes the authority of *waliyyulamri* or judge.

Kata Kunci : Islamic Law, Customary Law, *Didosa'*, Cancellation of Marriage

تجريد البحث

نور الحق إقبال، 2020. "رؤية الشريعة الإسلامية لـ"ديدوسا" ()
الدراسات العليا " الشريعة
الإسلامية، الة الإسلامية الحكومية ف عليه . ومحمد حميد

تهدف هذه الة الشريعة الإسلامية لـ"ديدوسا"
يس ان الأصلي، وتحليل الشريعة
الإسلامية والقانون الوضعي ذات الصلة بعواقب قانون "ديدوسا" هذا. نوع هذا البحث نوعي
وصفي باستخدام منهج لاهوتي معياري، منهج قانوني، ومنهج اجتماعي. تقنية جمع
البيانات عن طريق الملاحظة والتوثيق.
أخذت هذه الدراسة موقع البحث في قريتي
مدينة بالوبو. در بيانات هذا البحث هو المصدر الأساسي للبيانات هو الشخص المتأثر
"ديدوسا" العرفية، وقادة مجتمع بع ان التقليديي در البيانات الثانوي هم
أطراف أخرى يُنظر إليهم على أنهم يعرفون عن "ديدوسا" ويمكنهم توفير مصادر البيانات
اللازمة والبيانات الداعمة المتعلقة بتركيز البحث. تستخدم تقنية تحليل البيانات تحليل
المحتوى، وهو التحليل الاستنتاجي الاستقرائي والمقارن لعدد من النظريات وآراء الخبراء
في مجال الشريعة الإسلامية، بحيث يمكن ربط معاني هذه النظريات ومعانيها وأهدافها
ببعضها البعض من أجل إيجاد مفاهيم جديدة. أو الاستنتاج النهائي.
تظهر النتائج أن: "ديدوسا" يعني "طلب المغفرة والحماية
من الله سبحانه وتعالى لمنع شعب بع ان الأصلي من عقابه على
والفسق" والهدف هو أن يصبح التأثير رادع
بحيث يتم إنشاء ترتيب حياة اجتماعية آمنة سلمية هادئة ومزدهرة. إن إلغاء
منظور الشريعة الإسلامية هو عمل من أعمال النكث بوعده وهو أحد خصائص المنافق
وعمل حقير ويكرهه الله سبحانه وتعالى. وتسمى نتيجة قانون "ديدوسا" في الإسلام تعزيراً،
وهو شكل من أشكال العقوبة التي لم ينص عليها الشريعة من حيث مضمونها القانوني
ويصبح سلطة وليالأ

الكلمات الأساسية: الشريعة الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pernikahan menurut Islam adalah demi memenuhi bimbingan agama untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, oleh karenanya pernikahan merupakan dorongan bagi setiap Muslim yang mampu dan yang tidak ingin jatuh dalam dosa, sebelum upacara pernikahan, seorang pria biasanya meminang atau meminang kepada wanita yang akan menjadi istri. Meminang bermakna mengekspresikan permintaan untuk menikahi pria dengan wanita atau sebaliknya dapat juga melalui perantara yang tepercaya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang- Undang Perkawinan), pertunangan (peminangan) tidak dikenal. Alasannya karena pertunangan (peminangan) belum di akui sebagai sebuah peristiwa hukum, karena belum terdapatnya implikasi hukum dari suatu pertunangan (peminangan). Berbeda hal dengan hukum Islam, yang mengatakan peminangan atau pertunangan dapat disebut dengan suatu peristiwa hukum karena perempuan yang telah dipinang tidak boleh dipinang oleh laki-laki lainnya dan peristiwa peminangan tersebut tetap menimbulkan implikasi moral. Atas dasar itu maka peminangan walaupun memiliki implikasi hukum tetap diberikan aturan-aturan moral dan tegas.

Pasal 1 Bab 1 Kompilasi Hukum Islam huruf a memberikan pengertian bahwa peminangan ialah terjadinya ikatan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Kegiatan terhadap terjadinya hubungan perijodohan tersebut

berguna untuk mengetahui segala faktor yang dapat menarik hati peminang hingga peminang tersebut memantapkan keinginan menuju kearah perkawinan. Atau sebaliknya, peminang dapat mengetahui cacat atau cela yang di pinang, maka untuk tidak terjadi penyesalan pasca perkawinan lebih baik peminangan itu diputuskan dengan cara-cara yang baik pula.

Salah satu prinsip kehidupan dalam sosial kemasyarakatan adalah pernikahan yang merupakan sunnatullah bagi alam semesta, semua tumbuhan dan hewan (kawin). Tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi bimbingan agama untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, oleh karenanya pernikahan adalah dorongan bagi setiap Muslim yang mampu dan yang tidak ingin jatuh dalam dosa (QS. al-Nisa/4). Sebelum upacara pernikahan, seorang pria biasanya meminang atau berkhitbah kepada wanita yang akan menjadi istri. Khitbah berarti mengekspresikan permintaan untuk menikahi pria dengan wanita atau sebaliknya atau hanya melalui perantara yang terpercaya.

Jika kedua belah pihak sepakat untuk menikah, maka peminangan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung (tersirat), dan dapat dipahami bahwa hukum peminangan bersifat tidak wajib (QS. al-Baqarah/2: 235). Praktik masyarakat saat ini menunjukkan bahwa peminangan adalah tahap awal yang hampir pasti akan dilakukan dari berbagai tahapan pernikahan, dengan proses sesuai dengan kebiasaan masing-masing daerah karena ada pesan moral dan etiket untuk memulai rencana membangun sebuah rumah tangga. Peminangan memiliki kandungan atau status (akibat) hukum, dalam arti masih

ada batasan yang harus dijaga agar pasangan yang bertunangan tidak bisa bersama sampai upacara pernikahan.¹

Berdasarkan penelitian awal peneliti, pada masyarakat adat Ba'tan masih dilaksanakan prosesi peminangan sebelum perkawinan. Peminangan tersebut ada yang berakhir dengan perkawinan, ada juga yang tidak berakhir dengan perkawinan. Jika salah satu pihak tidak lagi berkeinginan untuk melanjutkan pertunangan ke jenjang perkawinan maka salah satu dari mereka melakukan pembatalan peminangan.

Apabila kedua belah pihak menyepakati untuk menikahkan, maka peminangan dapat dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung (tersirat), dan dapat dipahami bahwa hukum peminangan bersifat tidak wajib. Praktik masyarakat saat ini menunjukkan bahwa peminangan merupakan tahap awal yang hampir pasti harus dilakukan sebagai tahap awal dari pernikahan, dengan proses sesuai dengan kebiasaan daerah masing-masing karena ada pesan moral dan etiket untuk memulai rencana membangun sebuah rumah tangga.

Dalam masyarakat Ba'tan, apabila ada salah satu pihak membatalkan peminangan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dikalangan masyarakat Ba'tan, maka ada sanksi adat yang diberikan kepada pihak yang membatalkan peminangan. Karena itu dalam penelitian ini peneliti akan mencoba mengurai secara lebih spesifik kepada Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Didosa'* karena Pembatalan Pernikahan Secara Sepihak dari Pihak Laki-laki dalam Masyarakat Adat Ba'tan.

¹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. VI; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 11

B. Batasan Masalah

Penelitian ini agar lebih fokus, sempurna dan mendalam. Maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi hanya berkaitan dengan Bagaimana Tata Cara Pernikahan dalam Adat Ba'tan, Bagaimana Prosesi *Didosa'* dalam hukum adat Ba'tan pada kasus Pembatalan Pernikahan secara sepihak dari pihak laki-laki dan pihak perempuan dan Akibat Hukum Pembatalan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam.

Hukum adat ini penulis angkat karena : *Pertama*, studi kasus Pembatalan Pernikahan Secara Sepihak ini penulis angkat karena menurut peneliti ini sesuatu hal yang menarik untuk diteliti karena sepengetahuan peneliti rasionalnya dalam kebanyakan kearifan lokal di tanah Luwu Raya ini jika terjadi pembatalan *Khitbah* akibat hukumnya adalah uang panai dan barang hantaran lainnya yang telah diserahkan tidak dapat diminta kembali. Sehingga menurut peneliti ini suatu hal yang menarik untuk diteliti.

Kedua, dalam fenomena ini ada keterkaitan dengan melukainya nilai-nilai dari *Siri'*. Dimana dalam sosiologi masyarakat Kematuan Luwu jika menyangkut *Siri'* atau kehormatan, di dalam adat masyarakat Kematuan maka nyawapun dapat menjadi taruhannya. Untuk menghindari terjadinya pertikaian dalam masyarakat mengenai hal ini, maka peneliti menganggap perlu diadakannya penelitian ini guna mengelaborasi antara Hukum Adat, Hukum Positif dan Hukum Islam sehingga dapat ditemukan penyelesaian secara musyawarah tanpa melukai nilai-nilai kearifan lokal dan tidak menimbulkan pertikaian. Sampai pada kesimpulan

akhir, penulis berharap tulisan ini dapat menjadi referensi tentang prosesi nikah dan akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pembatalan peminangan serta dapat menjadi rujukan dalam penyelesaian terhadap kasus pembatalan peminangan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada konteks penelitian tersebut di atas, penulis mengemukakan rumusan masalah yang akan penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tata Cara Pernikahan dalam Adat Ba'tan ?
2. Bagaimana Prosesi *Didosa'* dalam hukum adat Ba'tan pada kasus Pembatalan Pernikahan secara sepihak dari pihak laki-laki dan pihak perempuan ?
3. Akibat Hukum Pembatalan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut diatas peneliti mempunyai tujuan antara lain :

1. Untuk mengetahui tata cara pernikahan dalam adat ba'tan.
2. Untuk mengetahui Prosesi *Didosa'* dalam hukum adat Ba'tan pada kasus Pembatalan Pernikahan secara sepihak dari pihak laki-laki dan pihak perempuan.
3. Untuk mengetahui Akibat Hukum Pembatalan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian


Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

- a. Teoretis

- 1) Sebagai sumbangan pengetahuan pengembangan dalam bidang hukum Islam
- 2) Sebagai bahan kajian untuk diadakannya penelitian lebih lanjut tentang hukum adat dan masyarakat hukum adat di dalam Keadatuan Luwu

b. Praktis

- 1) Sebagai pertimbangan lembaga pendidikan untuk mengembangkan kajian-kajian hukum adat di tanah Luwu
- 2) Memberikan wawasan bagi pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat untuk lebih meningkatkan pengetahuannya terutama dalam hal pentingnya menjaga kelestarian budaya warisan leluhur.
- 3) Memberikan wawasan dan pengalaman praktis di bidang penelitian, selain itu hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bekal untuk lebih memahami aspek kajian tentang hukum adat.



BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap *Didosa'* karena Pembatalan Peminangan Secara Sepihak dari Pihak Laki-laki dalam Masyarakat Ba'tan masih sangat kurang, sejauh ini peneliti belum menemukan penelitian yang membahas secara khusus mengenai hukum adat *Didosa'* adat ba'tan ini jadi peneliti berasumsi bahwa judul ini adalah baru.

Adapun karya ilmiah yang memiliki relevansi terhadap permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Nida Desianti, Program Pascasarjana Kenotariatan Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (Medan, Tahun 2015), Tesis yang berjudul “Pembatalan Peminangan dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam dan Adat Aceh (Studi Kasus Di Kecamatan Pidie-Sigli NAD)”.¹
2. Mesya As Sauma Nurfitriah, Studi Sarjana pada Bagian Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum, Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2017. Tesis yang berjudul “Analisis Hukum Perbuatan Ingkar Janji Untuk Menikahi Sebagai

¹Nida Desianti, “Pembatalan Peminangan dan Akibat Hukumnya ditinjau dari Hukum Islam dan Adat Aceh (Studi Kasus di Kecamatan Pidie-Sigli NAD)”, Program Pascasarjana Kenotariatan Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (Medan, Tahun 2015).

Perbuatan Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.82/Pdt.G/2014/PN.Mks)”²

3. Kania Galuh Savitri, Djumikasih, S.H.,M.Hum, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang, 2015. Jurnal Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Mengenai Pembatalan Pertunangan Sebagai “Perbuatan Melawan Hukum” dan Wanprestasi Dengan Hukum Positif Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 68K/Pdt/2009).³

Tabel I.
Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
01	Nida Desianti	Pembatalan Peminangan dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam dan Adat Aceh (Studi Kasus Di Kecamatan Pidie-Sigli	Pembatalan Peminangan	- Perbedaannya terdapat pada akibat hukum / sanksi adat yang diberikan. - Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam dan

²Mesya As Sauma Nurfitriah, “Analisis Hukum Perbuatan Ingkar Janji Untuk Menikahi Sebagai Perbuatan Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.82/Pdt.G/2014/PN.Mks)”, Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2017.

³Kania Galuh Savitri, Djumikasih, S.H.,M.Hum, “Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Mengenai Pembatalan Pertunangan Sebagai “Perbuatan Melawan Hukum” dan Wanprestasi Dengan Hukum Positif Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 68K/Pdt/2009)”, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang, 2015).

		NAD)		Adat Aceh
02	Mesya As Sauma Nurfitriah	Analisis Hukum Perbuatan Ingkar Janji Untuk Menikahi Sebagai Perbuatan Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.82/Pdt.G/2014/PN .Mks)	pembatalan Peminangan / Ingkar janji untuk menikah.	Dalam penulisan ini penetapan sanksi ditetapkan melalui pengadilan negeri sedangkan sanksi dalam penulisan peneliti ditetapkan secara hukum adat
03	Kania Galuh Savitri, Djumika sih, S.H.,M. Hum,	Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Mengenai Pembatalan Pertunangan Sebagai "Perbuatan Melawan Hukum" dan Wanprestasi Dengan Hukum Positif Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 68K/Pdt/2009)	Pembatalan pertunangan sebagai perbuatan melawan hukum	Salah satu pertimbangan sanksi dengan berdasarkan Hukum Adat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dari penjelasan penelitian diatas jelas bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti jelas terdapat perbedaan dengan tesis yang akan peneliti tulis. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa penelitian diatas sama-sama meneliti tentang pembatalan pelamaran atau *Khitbah*. Namun perlu

diketahui yang membedakan antara ketiganya terletak pada lokasi penelitian yang memungkinkan adanya persoalan baru yang akan muncul mengingat sosiologi masyarakat yang berbeda-beda.

B. Deskripsi Teori

1) Pengertian dan Dasar Hukum Peminangan (*khitbah*)

Setelah penentuan pilihan pasangan yang hendak dinikahi sesuai dengan kriteria sebagaimana disebutkan di dalam hadis sebagai berikut:

- Dari Yahya Bin Said berkata :

مَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُنْكَحُ الْأُنثَى لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَجَمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَدِينِهَا
فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami (Yahya bin Sa'id) dari (Ubaidillah) telah menceritakan kepadaku (Sa'id) dari (bapaknya) dari (Abu Hurairah) dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "seorang Wanita dinikahi karena empat hal; karena hartanya, cantiknya, kedudukannya (keturunan) dan agamanya, maka menangkanlah agamanya tanganmu akan berdebu."⁴

Maksud karena agama sesuai hadis di atas adalah komitmen agamanya atau keseriusannya dalam menjalankan ajaran agama/akhlakunya. Ini dijadikan landasan utama karena itulah yang akan mempertahankan ikatan pernikahan. Kekayaan dapat lenyap dan kecantikan akan memudar demikian pula kedudukan

⁴Musnad Ahmad, Hadis nomor 9156, “Wanita Dinikahi karena Empat Hal”, http://carihadis.com/Musnad_Ahmad/=Wanita%20dinikahi%20karena%20empat%20hal.”, diakses tanggal 26 Juli 2020.

dan pangkat juga dapat hilang atau lepas, karena tidak ada suatu apapun yang abadi di dunia.

Langkah selanjutnya adalah menyampaikan kehendak untuk menikahi pilihan yang telah ditentukan itu. Penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang itu disebut dengan *khitbah* atau dalam bahasa Melayu disebut peminangan.⁵

Dalam fiqih *khitbah* disebut juga lamaran, dari suku kata:

وَخِطْبَةٌ - خِطْبًا - يَخِطُبُ - خِطْبٌ⁶

Dan pengertian lamaran dalam hukum Islam adalah :

طَلِبًا لِلزَّوْجِ بِالْوَسِيلَةِ الْمَعْرُوفَةِ بَيْنَ النَّاسِ

Artinya :

“Seseorang pria meminta kepada seseorang wanita untuk menjadi isterinya dengan cara-cara yang berlaku diantara masyarakat”.⁷

Khitbah dengan *al-khatab* berasal dari bahasa Arab dan dari kata yang sama yang bermakna “pembicaraan” dan jika mengenai ihwal perempuan, maka

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), h 49.

⁶Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung,1972), h. 118.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, al-Fatkhul lil-’alm al-Araby, t.t, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 138.

makna yang pertama kali dimengerti adalah perbincangan yang terkait dengan masalah pernikahannya⁸, ringkasnya, *khitbah* berarti perbincangan yang berkaitan dengan lamaran untuk menikah. Sedangkan suku kata “peminangan” berasal dari kata “pinang”-“meminang”, yang bermakna meminta seorang perempuan (untuk dijadikan istri)⁹ dan bersinonim dengan kosa kata “melamar”, serta dalam bahasa Arab disebut “*khitbah*” (الخطبة), yang maknanya meminta seorang perempuan untuk dijadikan istri,¹⁰ *Khithbah* bisa juga diartikan sebagai ucapan yang berupa nasihat, ceramah, pujian, dan lain sebagainya. Pelaku *khithbah* disebut khatib atau khitb, yaitu orang yang mengkhithbah perempuan, Kata *khithbah* merupakan sebuah aksi (*fi’lah*), ikatan (*iqdah*), dan posisi (*jilsah*). Contohnya seorang laki-laki mengkhithbah seorang perempuan. Artinya, laki-laki itu mengajak perempuan tadi untuk menikah (melamar/meminangnya) dengan cara yang lumrah dan biasa dilakukan oleh orang umum¹¹ atau suatu upaya untuk terlibat dalam hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita dengan ccara-cara yang baik (*ma’ruf*)¹² dan umumnya berlaku di kalangan masyarakat¹³ Peminangan merupakan langkah awal sebelum menikah, sehingga kedua belah pihak saling

⁸Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu* (Solo: Era Intermedia, 2004), 52.

⁹KBBI, *Daring*, <https://KBBI.Kemdikbud.go.id/entri/meminang> (diakses pada tanggal 21 maret 2020).

¹⁰Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. IV, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 82.

¹¹Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2013), h. 221.

¹²Undang-Undang RI Nomor 1/1974, *Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, t. th), h. 227.

¹³Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. V, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 73-74.

mengenal hingga ke pernikahan berdasarkan pandangan yang jelas.¹⁴ Pinangan bukanlah sebuah akad (transaksi) akan tetapi berupa lamaran atau sebuah permintaan untuk menikah, jadi ketika menerima sebuah pinangan tidak bermakna ada akad pernikahan antara kedua belah pihak, dimana pria merupakan calon suami bagi seseorang wanita di masa depan. Pertunangan merupakan sebuah proses menunggu akad nikah terlaksana, yang lazimnya diberi ikatan seperti pemberian cincin atau benda lainnya yang mungkin bisa berbeda di setiap daerah. Beberapa makna yang telah disampaikan diatas, bahwa esensi dari *khitbah* adalah untuk penyampaian niat satu pihak untuk menikahi pihak lainnya.

Secara etimologi kata *Khitbah* berasal dari bahasa Arab () yang memiliki arti meminta seorang perempuan untuk dijadikan istri. Dikatakan pula bahwa kata *khitbah* yang dalam bahasa Melayu disebut “peminangan” merupakan bahasa Arab standar yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari, terdapat dalam firman Allah swt., dan terdapat pula dalam ucapan Nabi serta disyariatkan pula dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.¹⁵

Sedangkan makna *Khitbah* secara terminologi adalah suatu proses pendahuluan menuju ke arah perjodohan antara seorang pria dan wanita.¹⁶

¹⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat, Cet. V*, h. 77.

¹⁵Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Grup, 2013), h. 82.

¹⁶Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru van Hoeve, 1999), h. 927.

Pengertian tersebut sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq yang cenderung memahami *khitbah* sebagai permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istrinya dengan melalui beberapa tahapan yang sudah berlaku di tengah-tengah masyarakat.¹⁷ Di dalam buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia disebutkan pula bahwa *khitbah* adalah penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang yang sebelumnya telah melalui proses seleksi.¹⁸

Sebagai tindak lanjut fiqh di Indonesia yang tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), *khitbah* atau peminangan tersebut dapat didefinisikan sebagai sebuah proses ke arah terjadinya hubungan perhubungan antara pria dan wanita yang tidak hanya dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, akan tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Masih menurut pendapat yang sama, proses peminangan tersebut dilakukan sebelum terjadinya akad nikah dan setelah melalui proses seleksi.

Dalam islam, lamaran dikenal dengan istilah “*khitbah*” yang berarti meminang. Ini merupakan proses dimana laki-laki datang menemui wali si wanita untuk meminta ijin menikahinya. Pada saat mengkhitbah, laki-laki boleh datang secara langsung ataupun diwakilkan. Boleh juga mengajak anggota keluarga ataupun datang sendirian. Kemudian pihak wanita nantinya harus memberikan

¹⁷Sayyid Sabiq, "Fiqh al-Sunnah" Terjemah Mudzakkir AS, *Fiqh Sunnah*, Jilid VI, (Bandung : PT. al-Ma'arif, 1980), h. 30 – 31.

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 49.

jawaban apakah iya atau tidak. Apabila kedua belah pihak sudah setuju, maka status si peminang akan menjadi *khootoban*. Sedangkan wanita yang dipinang menjadi *makhthuuban*.¹⁹

Didalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 1 (a), *khitbah* dijelaskan sebagai berikut: Peminangan ialah proses upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.²⁰

Menurut Slamet Abidin dan Aminuddin bahwa *khitbah* didalam berbagai mazhab *fiqh*, disyari'atkan sebelum adanya ikatan suami istri dengan tujuan agar ketika perkawinan di laksanakan, hal tersebut berdasarkan penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. *Khitbah* adalah media untuk *berta'aruf* antara pasangan yang ingin menikah.²¹

Selaras dengan hal tersebut, di katakan bahwa hikmah di syari'atkannya *khitbah* atau peminangan adalah untuk lebih memperkuat ikatan perkawinan yang di laksanakan sesudahnya. Masih menurut sumber yang sama, selain di harapkan kedua belah pihak dapat saling mengenal karakteristik pasangannya masing-masing, juga akan benar-benar di dasarkan pada pandangan dan

¹⁹Khanza safitra, "Hukum Lamaran dalam Islam dan Dalilnya" DalamIslam.com, October 23, 2017, <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/hukum-lamaran-dalam-islam>.

²⁰Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, juz 9, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), h. 6492.

²¹Abd Nashir Taufiq Al-Athar, *Saat Anda Meminang*, (Jakarta: Pustaka Azzam,2001), h. 25.

penilaian yang jelas dari masing-masing pihak.²² Hal ini dapat di simak dari penggalan hadits sebagai berikut :

دَثَّنَا أَبُو كَامِلٍ ، دَثَّنَا زُهَيْرٌ . دَثَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَبْدِ
الْإِسْمَاعِيلِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ وَابْنِ حُمَيْدَةَ قَالَ وَقَدْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلَا
جُجَاعَ لَهَا نَنْظُرُ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ الْإِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخُطْبَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami (Abu Kamil) telah menceritakan kepada kami (Zuhair) telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Isa) telah menceritakan kepadaku (Musa bin Abdullah bin Yazid) dari (Abu Humaid atau Humaidah), dia berkata; dia telah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "jika seorang kalian melamar seorang wanita, maka tidak mengapa baginya melihat wanita tersebut apabila dia melihatnya hanya dalam rangka untuk melamarnya meskipun wanita tersebut tidak mengetahuinya"²³

menjadi sebuah keniscayaan bahwa di dalam al-Qur'an dan hadis telah mengatur *khitbah* serta beberapa hal yang erat kaitannya dengan peminangan. Walau demikian, tidak di temukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan untuk melakukan peminangan. Oleh sebab itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat jumhur ulama yang mewajibkannya, sehingga dapat di pastikan bahwa hukumnya adalah mubah. Berbeda dengan pendapat di atas,

²²Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h . 41.

²³Musnad Ahmad, Hadis nomor 22497, http://carihadis.com/Musnad_Ahmad/22497, diakses tanggal 26 Juli 2020.

Muhammad al-Khathib al-Syarbini dengan menukil pendapat Imam al-Ghazali berpendapat bahwa hukum *khitbah* adalah sunnah.²⁴

Khitbah dalam hukum islam bukan merupakan kegiatan yang wajib dilalui, setidaknya merupakan proses yang lazim pada setiap yang akan melakukan perkawinan. Tradisi *khitbah* tidak saja berlangsung setelah agama Islam datang akan tetapi ada sebelum Islam datang. Dan kini tradisi *khitbah* sudah menjadi tradisi yang banyak dilakukan di seluruh penjuru di belahan bumi ini, termasuk di dalam hukum adat kita, tentu dengan tata cara yang berbeda-beda pula sesuai kondisi sosial masyarakatnya. Berdasarkan nash-nash yang kita pahami dari firman Allah swt., dalam Q.S. al-Baqarah (2) : 235 :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا
وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي
أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam

²⁴Muhammad al-Khathîb al-Syarbînî, *Mughni al-Muhtâj*, Juz III , Bairût: Dâr al-Fikr, tt, h. 135

hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.”²⁵

Peminangan biasanya dilakukan oleh pria kepada wanita, namun tidak terdapat larangan bagi wanita untuk melamar pria,²⁶ diizinkan pula bagi wali wanita untuk menawarkan pernikahan kepada seorang pria. Seorang wanita dapat mengekspresikan keinginannya sendiri untuk menikahi pria dan meminta untuk menikah tetapi harus tetap berpegang pada nilai/adat yang berlaku di tengah masyarakat Muslim dan keikhlasan menjaga kesucian dan martabat.²⁷ Kisah Nabi saw., menyebutkan bahwa ketika Khadijah terkesan dengan akhlak yang dimiliki Rasulullah saw., sehingga dia (Khadijah) ingin menjadikan Nabi saw., sebagai suaminya. Khadijah mengirim Ya'la bin Umayyah untuk mengetahui lebih jauh keberadaan Muhammad saw., dan meminta untuk menikahnya, dan Nabi saw., menyetujuinya. Bersama pamannya, Nabi pergi menemui Amru bin As'ad untuk mengajukan pinangan ke Khadijah, dimana pada saat itu usia Nabi 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun.²⁸

Alkisah dalam hadis Rasulullah saw., yang diriwayatkan oleh Hammad bin Zaid sebagai berikut :

²⁵Kementerian Agama RI, *ALWASIM, al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, (Kota Bekasi, Jawa Barat, Cipta Bagus Segara, 2013), h. 38.

²⁶Abu Al-Ghifari, *Pacaran Yang Islami Adakah?*,(Bandung: Mujahid Press, 2003), h. 494.

²⁷Abu Al-Ghifari, *Pacaran Yang Islami Adakah?* (Bandung: Mujahid Press, 2003), h. 124.

²⁸Hasbi Indra, Iskandar Ahzada dan Husnani, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta : Penamadani, 2004), h. 25.

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أُمَّرَةَ قَدَّتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا فَقَالَ مَا
 لِي الْيَوْمَ فِي التَّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوَّجْنِيهَا قَالَ مَا عِنْدَكَ
 قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ
 فَمَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقَدْ مَلَكَتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami (Abu Nu'man) Telah menceritakan kepada kami (Hammad bin Zaid) dari (Abu Hazim) dari (Sahl bin Sa'dari) radiallahu 'anhu, bahwa seorang wanita mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menawarkan dirinya pada beliau, maka beliau pun bersabda: "Hari ini aku tak berhasrat pada wanita." Tiba-tiba seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya." Maka beliau bertanya: "Apa yang kamu miliki (untuk dijadikan sebagai mahar)?" ia menjawab, "Aku tidak punya apa-apa." Beliau bersabda: "Berikanlan ia (mahar) meskipun hanya cincin besi." Laki-laki itu berkata, "Aku tak punya apa-apa." Akhirnya beliau bertanya: "Apa yang kamu hafal dari Al Qur'an?" laki-laki itu menjawab, "Surat ini dan ini." Beliau bersabda: "Aku telah menikahkanmu dengan wanita itu dan sebagai maharnya adalah hafalan Al Qur'anmu."²⁹

Mengutarakan keinginan bukanlah suatu aib dalam sudut pandang agama. Artinya bahwa seorang wanita diperbolehkan menawarkan dirinya kepada seorang lelaki yang saleh karena ketertarikannya dengan kesalehannya.³⁰

Berdasarkan beberapa pengertian yang di kemukan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa *khitbah* adalah langkah awal yang harus di lakukan oleh masing-masing pihak (baik laki laki maupun perempuan) untuk mengutarakan

²⁹Shahih Bukhari, hadis nomor 4745, (lihat Fathul Bari Ibnu Hajar), http://carihadis.com/Shahih_Bukhari/4745, di akses tanggal 12 September 2020.

³⁰Abdul Halim, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), Cet. II, h. 159.

keinginannya menuju pernikahan berdasarkan tata cara yang berlaku secara umum, dengan penuh kesadaran sebelum menuju ke jenjang perkawinan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan laki-laki dan perempuan dapat saling mengenal karakter masing-masing, sehingga dapat menyesuaikan karakter dan bersikap toleransi ketika telah terikat perkawinan. Sehingga tujuan mulia perkawinan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dapat tercapai.

Dasar hukum mengenai anjuran pelaksanaan *khitbah* sebelum melangkah ke jenjang pernikahan memang sangat dibenarkan dalam ajaran syari'at Islam, ini terbukti dengan banyaknya ayat-ayat al-Quran dan hadis Nabi Muhammad saw. berkenaan dengan anjuran untuk melakukan *khitbah*. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah (2) : 235.

Adapun dalam beberapa hadis Rasulullah saw. bersabda :

- Dari Jabir bin Abdullah berkata :

دَشَّنَا مُحَمَّدٌ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَخَطَبْتُ أَرِيَةَ فَكَتَبْتُ مَحَبَّةً لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوَّجْتُهُ فَتَزَوَّجْتُهَا

Artinya :

“telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq, dari Daud bin Hushain, dari Waqid bin Abdurrahman bin Sa'd bin Mu'adz dari Jabir bin Abdullah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, jika ia mampu untuk melihat sesuatu yang mendorongnya untuk menikahnya hendaknya ia melakukannya." Jabir berkata; kemudian aku meminang seorang gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahnya, lalu aku pun menikahnya".³¹

- Dari Ibnu Abu Umar berkata :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ بْنُ الْبَرِيدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ نَصَارٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي
زَوَّجْتُ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ
الْأَنْصَارِ شَيْئًا

Artinya :

"Ibnu Abu Umar menyampaikan kepada kami dari Sufyan, dari Yazid bin Kaisan, dari Abu Hazim bahwa Abu Hurairah, berkata, Aku pernah bersama Nabi saw. Ketika itu ada seseorang yang datang mengabarkan bahwa dia menikah dengan seorang wanita dari kalangan Anshar. Lalu Rasulullah saw. bersabda kepadanya, 'Apakah kamu sudah melihat wanita itu? Dia menjawab 'Belum'. Nabi pun bersabda, Pergilah dan lihatlah dia. Karena pada mata kaum Anshar terdapat sesuatu."³²

Meskipun *khitbah* banyak ditemukan keterangannya didalam al-Qur'an dan al-Hadis. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan *khitbah*. Oleh karena mayoritas Ulama berpendapat bahwa *Khitbah* bukan merupakan perbuatan yang wajib. Namun merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilaksanakan. Karena didalamnya terkandung

³¹Abdullah bin Abdurrahman bin Bahram Assamarqindiy Addarimiy / *Sunan Ad Darimi*, Kitab nikah, Juz. 2, (Darul Kutub Ilmiah/, Bairut – Libanon, 1980 M), h. 132.

³²Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi terj. Ferdinand Hasmand dkk, *Shahih Muslim 1*, (Ensiklopedi Hadits 3), (Jakarta: almahira, 2012), h. 674-675.

pesan moral dan tata krama untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang diharapkan *sakinah, mawaddah wa rahmah*.³³

Menurut ilmu fiqh, meminang berarti “permintaan”.³⁴ Meminang bermakna seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang pada umumnya berlaku di tengah-tengah masyarakat. Meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangkaian perkawinan. Allah swt. menggariskan agar masing-masing pasangan yang hendak kawin, lebih dahulu saling mengenal sebelum dilaksanakan akad nikahnya, sehingga pelaksanaan perkawinannya nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.³⁵

Dengan demikian hukum *khitbah* di kembalikan pada kaidah *fiqh, al-Aslu fi al-Asy'yal al-Ibahah, hatta Yadullu al-Dalilu 'ala al-Tahrim* dalam artian hukumnya adalah mubah.³⁶

Syaikh Nada Abu Ahmad mengatakan bahwa pendapat yang dipercaya oleh para pengikut Syafi'i yaitu pendapat yang mengatakan bahwa hukum *khitbah* adalah sunnah, sesuai sunnah Nabi Muhammad saw., ketika meminang Aisyah binti Abu Bakar. Namun ada beberapa ulama yang lain berpendapat

³³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada , 2013), h . 80.

³⁴Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Irsyad Baitus Salam, Bandung, 1995), h. 59.

³⁵Sayyid Sabiq, (Terjemahan, Penerjemah: Moh. Thalib), *Fiqh Sunnah 7*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1983), h. 35.

³⁶Jalaluddin Abd Rahman al-Suyutyi, *al-Asybah wa al-Nazair, fil al-Furu'*, (Surabaya: Haramain, 2008), h . 44.

bahwa hukum *khitbah* sama dengan hukum pernikahan, yaitu wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah.³⁷

Lebih lanjut Syaikh Nada Abu Ahmad menjelaskan bahwa *khitbah* di hukum sunnah apabila pria yang akan meminang termasuk pria yang sunnah untuk menikah, makruh apabila pria akan meminang makruh untuk menikah, dikarenakan hukum sarana mengikuti hukum tujuan. *Khitbah* dihukumi haram apabila meminang wanita yang sudah menikah, meminang wanita yang sedang ditalak *raj'i* sebelum habis masa iddahnyanya, dan peminangan yang dilakukan oleh lelaki yang sudah memiliki empat orang istri. *Khitbah* menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera meminang dan menikah. Sedangkan *khitbah* di hukum mubah jika wanita yang di pinang kosong dari pernikahan serta tidak ada larangan hukum untuk melamar.

Khitbah merupakan suatu usaha yang di lakukan mendahului perkawinan, baik pihak laki-laki ataupun perempuan boleh saja membatalkan pinangan tersebut. Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masa peminangan adalah sebagaimana hubungan laki-laki dan perempuan asing.³⁸

³⁷Nada Abu Ahmad, *Kode Etik Melamar Calon Istri, Bagaimana Proses Meminang Secara Islami*, Ter. Nila Nur Fajariyah, *al-Khitbah Ahkam wa Adab*, (Solo : Kiswah Media, 2010), h. 15.

³⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 89.

2) Syarat Peminangan (*Khitbah*)

Khitbah mempunyai beberapa persyaratan yang di bagi menjadi dua kategori, yaitu:

a) Persyaratan *mustahsinah*, yaitu persyaratan yang berupa “anjuran” (tidak wajib) seorang pria yang hendak meminang perempuan untuk memeriksa perempuan yang akan di pinangnya, apakah sudah sesuai harapannya atau belum, demi menjamin kelangsungan hidup dari sebuah rumah tangga yang harmonis.³⁹

Di antara syaratnya yaitu:

i). Perempuan yang akan di pinang hendaknya “setara” dengan pria yang meminang, baik dari segi fisik maupun non-fisik seperti akhlak dan pengetahuan agamanya. Dengan harapan adanya “keserasian” dari kedua belah pihak, dapat menciptakan keharmonisan suami-istri yang dapat mendukung demi mencapai tujuan pernikahan,⁴⁰ sebagaimana Yahya bin Sa'id berkata :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَنْكُحُ الْإِنْسَاءَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَجَمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَدِينِهَا
فَأَطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثُ يَدَاكَ

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami (Yahya bin Sa'id) dari (Ubaidillah) telah menceritakan kepadaku (Sa'id) dari (bapaknya) dari (Abu Hurairah) dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "seorang Wanita dinikahi karena empat hal; karena hartanya, cantiknya, kedudukannya (keturunan) dan agamanya, maka menangkanlah agamanya tanganmu akan berdebu."⁴¹

³⁹Hady Mufa'at Ahmad, *Fikih Munakahat* (t. tt: Duta grafika, 1992), h. 37.

⁴⁰Hady Mufa'at Ahmad, *Fikih Munakahat* (t. tt: Duta grafika, 1992), h. 37-38.

⁴¹Musna Ahmad, hadis nomor 9156, http://carihadis.com/Musnad_Ahmad/9156, diakses tanggal 26 Juli 2020.

ii) Perempuan yang akan di pinang memiliki sifat penyayang dan dapat melahirkan keturunan (sehat jasmani), begitupun sebaliknya, perempuan yang di pinang sebaiknya mengetahui pula kondisi pria yang meminangnya.⁴²

b) Persyaratan *lazimah*, merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum *khitbah* dilakukan.⁴³ oleh sebab itu, sahnya sebuah pinangan tergantung kepada persyaratan *lazimah*, diantaranya:

i) Perempuan yang akan di pinang tidak dalam pinangan pria lainnya sampai pria tersebut melepas pinangannya.⁴⁴ Abu Usamah menceritakan :

حَدَّثَنَا أَبُو سَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلِيمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
الُدُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ
أَخِيهِ وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتَيْهَا وَلَا عَلَى خَالَتَيْهَا وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أَخْتِهَا
لِتَكْتَفِيَ صَحْفَتَيْهَا وَلِتُنْكَحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisyam dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Janganlah meminang wanita yang telah dipinang saudaranya, dan janganlah menawar barang yang telah ditawar saudaranya, dan janganlah wanita dipoligami dengan bibinya (baik dari saudara ayah atau ibu), dan janganlah seorang istri meminta suaminya supaya menceraikan madunya agar segala kebutuhannya terpenuhi, akan

⁴²Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 35.

⁴³Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, h. 33.

⁴⁴A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 65.

tetapi biarkanlah suami menikah (sesuai dengan kemampuannya), karena Allah telah menentukan baginnya sang istri"⁴⁵

ii) Perempuan yang akan dipinang tidak dalam masa iddah, dan jika pada iddah raj'i maka yang berhak mengawininya adalah mantan suaminya, di samping itu ada empat hal yang terkait, di antaranya:

- Di perbolehkan meminang seorang wanita cerai yang belum di setubuhi, di sebabkan tidak masuk pada masa iddah dalam kesepakatan para ulama, sesuai Q.S. al-Ahzab (33) : 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا حَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik- baiknya”⁴⁶

- Tidak bolehnya melamar wanita yang sudah di talak raj'i, baik terang-terangan ataupun tidak, hal ini di sebabkan karena masih berstatus wanita yang di peristri.

⁴⁵Abu Daud Sulaiman bin Al-asy 'as Assubuhastaniy, *Sunan Abu Daud, Kitab Nikah, Juz. 2, No 2082*, (Darul Kutub Ilmiyah, Bairut – Libanon, 1996 M), h. 94.

⁴⁶Kementerian Agama RI, *ALWASIM, al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, (Kota Bekasi, Jawa Barat, Cipta Bagus Segara, 2013), h. 424

- Di perbolehkan meminang seorang wanita dengan isyarat (tertutup) dan tidak terbuka atau terang-terangan terhadap wanita dalam masa iddah di sebabkan wafatnya suami.⁴⁷
- Tidak di perbolehkan meminang seorang wanita yang sedang dalam ikatan pernikahan dengan pria lainnya.⁴⁸ Baik secara tersirat maupun tersurat.

3) **Hak dan Kewajiban Peminang dan Yang Dipinang Dalam Fiqh Islam Dan Adat Ba'tan**

a. Dalam Fiqh Islam

M. Rifa'i mengatakan dalam bukunya Ushul Fiqih tentang wajib itu sebagai berikut: "Wajib yaitu suatu perbuatan yang apabila di tinggalkan mendapat siksa".⁴⁹ Untuk kepentingan perkawinan itu sendiri, Islam telah mengaturnya, yang apabila di laksanakan dan di pelihara, niscaya akan di jadikan sebagai sumber kekuatan dan menjauhkan dari delik kehidupan yang dapat menghancurkan kekokohan keluarga. Selain itu, adapun yang menjadi perhatian pokok sebelum memasuki perkawinan, yaitu Dengan begitu, keduanya dapat saling mengenal dan menerima dengan ikhlas kekurangan masing-masing.⁵⁰

⁴⁷Busainan al-Sayyid al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan yang Bahagia* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 54-55

⁴⁸Muhammad Ali al-Sabuni, *Pernikahan Dini* (Kairo: Pustaka al-Naba, 2002), h.. 57

⁴⁹M. Rifa'i, *Ushul Fiqih*, (PT. Alma'arif, Bandung, 1973),Cet. I, h. 19.

⁵⁰J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, (Tiara Wacana, Yogyakarta, 1994), hal. 157.

Sering kali di temui, bahwa prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam, adanya rasa keikhlasan di antara keduanya sehingga perkawinan dapat berlangsung hingga ajal yang memisahkan. Islam menganjurkan agar laki-laki terlebih dahulu mengenal sifat wanita yang akan di pinangnya, begitu pun sebaliknya. Ini di lakukan agar memperoleh keselarasan dan keharmonisan dalam bahtera rumah tangga.

Jumhur ulama telah sepakat tentang bolehnya seseorang melakukan pinangan dan di syari'atkannya pinangan itu, sebagaimana yang menjadi kebiasaan kaum muslimin tentang meminang sebelum pernikahan, dan hal itu merupakan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah.⁵¹ Ada langkah-langkah yang harus di lakukan sebelum peminangan, sebagaimana dalam Islam menganjurkan bagi peminang (laki-laki) untuk melihat terlebih dahulu yang akan dipinang (perempuan) agar lebih mantap dalam menentukan pilihannya.

Dalam Islam melihat perempuan yang hendak di pinang di perbolehkan dalam batas-batas tertentu, sesuai sabda Rasulullah saw. :

دَثْنَا مُحَمَّدٌ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ نُوَيْرِ بْنِ عَبْدِ أَبِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْءَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

⁵¹Abd. Nashir Taufik al-Athar, *Saat Anda Meminang*, (Pustaka Azam, Jakarta, 2001), hal. 25-26.

قَالَ فَخَطَبْتُ ، اَرِيهَ فَكَتَّ ، تَخَبَّ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي اِلَى نِكَاحِهَا
وَوَزَّوَجَهَا فَتَزَّوَجْتُهَا

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq, dari Daud bin Hushain, dari Waqid bin Abdurrahman bin Sa'd bin Mu'adz dari Jabir bin Abdullah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, jika ia mampu untuk melihat sesuatu yang mendorongnya untuk menikahnya hendaknya ia melakukannya." Jabir berkata; kemudian aku meminang seorang gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahnya, lalu aku pun menikahnya”.⁵²

Bagian badan perempuan yang boleh dilihat menurut jumhur ulama adalah muka dan telapak tangan. Dengan melihat muka, maka akan dapat diketahui halus atau kasarnya kulit perempuan tersebut. Sebahagian *Fuqaha'*, seperti Abu Dawud mengatakan bahwa seluruh tubuh badan perempuan tersebut boleh dilihat oleh laki-laki yang akan meminangnya, kecuali kemaluannya. Golongan Syi'ah membolehkan untuk melihat seluruh tubuh perempuan yang hendak dipinang kecuali antara pusat dan lutut.

Terlepas dari pendapat diatas, melihat wanita hanya sebatas keperluan saja, hal itu sesuai dengan kaidah *usuliah*. Namun dalam kehidupan masyarakat, tak jarang hanya memberikan foto sebagai pengganti untuk melihat secara langsung perempuan yang hendak dipinang oleh pihak peminang atau pihak laki-laki. Dalam Islam pun diperbolehkan hanya menunjukkan foto pihak wanita, tapi terkadang apa yang ada dalam foto tidak

⁵²Abdullah bin Abdurrahman bin Bahram Assamarqindiy Addarimiy, *Sunan Ad Darimi*, Kitab nikah, Juz. 2, (Darul Kutub Ilmiah, Bairut – Libanon, 1980 M), h. 132.

sesuai dengan kenyataannya, dan itu tidak bisa mengetahui sifat atau karakter dari wanita tersebut.⁵³

M. Fauzil Adhim berpendapat sehubungan dengan keistimewaan di saat ingin melihat wanita yang hendak dipinang. *Pertama*, sudah semestinya tidak lagi ada peraturan khusus untuk melihat wanita yang hendak dipinang. *Kedua*, melihat wanita yang hendak dipinang bukanlah hal yang tabu lagi untuk dilakukan, selama masih dalam batas kewajaran. *Ketiga*, andaikata melihat wanita yang akan dipinang sebelum perkawinan dengan maksud agar tidak malu jika pernikahan itu tidak jadi, maka akan tiadanya rasa sayang dan simpati dalam pasangan tersebut atau bahkan ada dampak yang lebih besar lagi, mungkin sampai pada perceraian, karena adanya cacat pada pasangan atau aib yang tersembunyi.⁵⁴

Melihat pinangan itu tidaklah hanya khusus buat laki-laki saja, tetapi perempuan pun juga berhak melihat laki-laki yang meminangnya. guna mengetahui hal-hal yang bisa menyebabkan ia tertarik sebagaimana laki-laki melihat faktor-faktor yang menyebabkan ia tertarik. Umar berkata: janganlah anda nikahkan putri-putri anda dengan seorang laki-laki yang jelek. Karena

⁵³Abd. Nashir Taufik, al- Athar, *Saat Anda Meminang*, (Pustaka Azam, Jakarta, 2001), h. 134.

⁵⁴M. Fauzil Adhim, *Saatnya Untuk Menikah*, (Gema Insani Press, Jakarta, 2000), h. 126.

hanya dia (laki-laki tersebut) merasa senang kepadanya, sedangkan dia (wanita) tidak menyukainya.⁵⁵

Ghazaly mengatakan: janganlah menanyakan akhlak dan kecantikan perempuan yang akan dipinangnya itu kecuali kepada seseorang yang betul-betul tahu lagi jujur, yang tahu lahir dan batinnya. Ia bukan orang yang memihak kepadanya sehingga nantinya ia akan memuji dengan berlebihan, dan tidak pula kepada orang yang membenci kepadanya sehingga nanti akan mejelekjelekannya. Watak adalah sebagai landasan perkawinan, sedangkan di dalam menerangkan watak perempuan calon istri itu adakalanya dilakukan orang dengan memujinya berlebihan atau mencelanya berlebihan. Orang yang mau jujur dan adil dalam hal ini jarang sekali, bahkan lebih banyak yang mau menipu dan mengicuh. Karena itu bagi orang yang khawatir akan terjatuh kepada perempuan yang sebenarnya tidak diinginkannya menjadi istrinya, maka lebih patutlah dia bersikap hati-hati.⁵⁶

Menurut Abd. Nashir Taufiq al-Athar, pihak laki-laki di perbolehkan berkunjung, namun hanya sebatas berbincang-bincang untuk mencari informasi dari pihak perempuan. Dari sebahagian orang ada yang tidak mengizinkan bagi pihak laki-laki atau peminang mengunjungi pihak wanita atau yang di pinang, apalagi sampai duduk berdua atau pergi bersama ke suatu acara, hal ini karena kedua belah pihak hanya mengetahui sisi luarnya saja,

⁵⁵Sayyid Sabiq, (Terjemahan, Penerjemah: Moh. Thalib), *Fiqh Sunnah* 7, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1983).

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 5, (Bandung: PT Alma'arif 2003), h. 46.

yaitu apa yang di lihat dan apa yang di dengarnya. satu sisi, ada sebahagian dari masyarakat yang tidak memberikan batasan apapun kepada kedua belah pihak, di izinkan untuk bertemu, bercengkrama, atau menemani keluar hingga larut malam.

Telah menjadi kesepakatan bersama, bahwasanya pertunangan belum ada ikatan suami istri, karena bagi keduanya masih seperti halnya orang lain yang bukan muhrimnya. Maka tidak di perkenankan bagi keduanya untuk bergaul secara bebas yang mana dapat terjadi hal-hal yang dikhawatirkan yang melampaui kode etik dalam agama. Oleh sebab itu, dalam peminangan pun ada batas-batas tersendiri agar tidak terjadi pergaulan bebas diluar kode etik dalam agama. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap muslim berlaku dengan etika pada setiap perbuatannya, yang disebut dengan *qubh* (keindahan atau kesopanan). Akan tetapi, nilai etika selamanya dapat dinalar oleh otak manusia sehingga pada suatu saat manusia sepenuhnya terikat dengan wahyu Tuhan yang kemudian mengantarkan pada sesuatu yang tidak sopan.⁵⁷

Khalwat (menyepi) bersama antara laki-laki dengan wanita dalam ajaran Islam tidak diperbolehkan karena bukan muhrimnya. Pengharaman antara peminang dan yang dipinang ini kembali pada dasar *Khitbah*, yaitu bahwa keduanya belum ada ikatan atau belum resmi menjadi pasangan suami

⁵⁷J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, (Tiara Wacana, Yogyakarta, 1994), h. 3.

istri, sehingga tidak ada hubungan muhrim. untuk mencegah dari hal-hal yang keluar dari etika pergaulan dan perbuatan yang akan menjerumuskan kedalam kemaksiatan.⁵⁸

Dalam syariat Islam, melakukan *khalwat* saja sudah diharamkan apalagi sampai memegang tangan, menyentuh leher, mencium atau sampai berhubungan biologis, itu justru lebih diharamkan lagi. Itu semua diharamkan bagi laki-laki dan wanita meskipun sudah dalam masa peminangan, sebelum keduanya terjalin dalam ikatan pernikahan (*ijab qabul*).

Rasulullah saw. Bersabda :

لَا يَجْلُونَ رَبَّ بَمَرَاةٍ لَأَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ تِلْكَ لَشَيْطَانُ الْإِمْحَرَمِ

Artinya :

“Jangan sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya, karena ketiganya adalah syaithan”⁵⁹

Bagi laki-laki sebagai pihak peminang diizinkan untuk lebih mengakrabkan hubungan dengan pihak wanita sebagai yang dipinang dengan cara berbincang-bincang selama perkataan yang *ma'ruf*, hal ini dalam Islam bertujuan agar apa yang menjadi maksud untuk meminang wanita bisa terealisasikan. Dengan pengakraban melalui bincang-bincang antara pihak laki-laki dengan pihak wanita, bukan lantas hendak terjerumus pada pergaulan

⁵⁸Abd. Nashir Taufik al- Athar, *Saat Anda Meminang*, (Pustaka Azam, Jakarta, 2001), h.166-167.

⁵⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu...*, h. 35.

yang melampaui batas sebelum pernikahan, tetapi hal ini diharapkan akan memupuk cinta kasih dan kematangan rasa diantara keduanya. Quraish Shihab sebagaimana dikutip Ashad Kusuma Jaya, walau perkawinan belum dilangsungkan, antara laki-laki dan wanita yang sedang dalam masa peminangan menjalani hubungan kasih sayang bukanlah hal yang salah. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam aturan itu tidak kaku, karena dengan adanya hubungan yang jauh lebih akrab disaat penantian perkawinan atau masih dalam masa peminangan, keduanya bisa lebih menyesuaikan diri, mulai dari lingkungan keluarga ataupun masyarakat sekitar, agar nantinya disaat perkawinan itu benar terjadi sudah terbiasa dengan kondisi tersebut.⁶⁰

Semestinya di antara kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan pada saat masa peminangan tabiat masing-masing dapat terkuak, mulai dari kebiasaan, akhlak, dan semua perilaku yang menjadi karakter. Seandainya peminangan itu putus sebelum hari perkawinan dilaksanakan, maka kedua belah pihak harus bisa menjaga rahasia masing-masing, tidak saling menjelek-jelekkkan demi menjaga kehormatan dan ketentraman dalam bermasyarakat. Bilamana laki-laki setelah melihat pinangannya, ternyata tidak menarik, hendaklah dia diam dan jangan mengatakan sesuatu yang bisa

⁶⁰Asyad Kusuma Jaya, *Rekayasa Sosial Lewat Malam Pertama, Pesan-Pesan Rasulullah Menuju Pernikahan Yang Barokah*, (Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2001), h. 102.

menyakitkan hatinya, sebab boleh jadi perempuan yang tidak disenangi itu akan disenangi oleh laki-laki lain.⁶¹

b. Dalam adat Ba'tan.

Didalam adat Ba'tan sebelum dilakukannya peminangan terlebih dahulu dilakukan tradisi *mammanu-manu*. *Mammanu'manu'* berarti melakukan aktifitas seperti burung yang terbang ke sana ke mari. Tahap ini merupakan prosesi awal yang dilakukan oleh orang tua laki-laki yang bermaksud ingin menjodohkan anaknya. Setelah menemukan seorang gadis yang menurut pandangannya bisa dijadikan isteri bagi anaknya.⁶²

Dalam proses ini terdapat dua kondisi yang berbeda, jika calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan belum saling mengenal, maka akan dilakukan dua kali proses *mammanu-manu* berbeda halnya jika keduanya telah saling mengenal maka proses ini dapat dilakukan hanya sekali, yaitu meminta persetujuan keluarga perempuan untuk melakukan pernikahan jika diterima maka dilakukan proses awal yaitu peminangan. Proses *mammanu-manu* pertama dilakukan hanya sebatas penyampaian maksud untuk meminang calon pengantin perempuan untuk anak dari pihak calon pengantin laki-laki. Didalam masyarakat adat Ba'tan juga terdapat nilai-nilai demokrasi, dimana calon pengantin perempuan memiliki hak untuk menerima atau menolak maksud dari pihak keluarga calon pengantin laki-laki.

⁶¹Sayyid Sabiq, (Terjemahan, Penerjemah: Moh. Thalib), *Fiqh Sunnah 7*, (Bandung: al-Ma'arif, 1983), h. 42.

⁶²Sri Rahayu, Jurnal, *uang Nai' antara cinta dan Gengsi*, (Universitas Jambi, 2015), h. 225.

Setelah proses *mammanu-manu* pertama dilakukan, calon pengantin laki-laki mempunyai hak untuk melihat calon pengantin perempuan yang hendak meminangnya begitupun sebaliknya baik secara langsung maupun sembunyi-sembunyi. Pada fase inilah merupakan kesempatan bagi calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan untuk melakukan kegiatan saling mencari tahu kondisi fisik dan non fisik (sehat jasmani dan Rohani), tabiat, karakter, akhlak dan pendidikan agama masing-masing baik melalui kolega, kerabat ataupun tetangganya. Kegiatan ini dilakukan dengan harapan terciptanya kondisi rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warrahmah*.⁶³

Setelah dilakukan kegiatan penyelidikan oleh masing-masing pihak maka prosesi *mammanu-manu* kedua untuk menentukan apakah maksud dari calon pengantin laki-laki untuk meminang dapat dilanjutkan atau tidak. Jika peminangan diterima maka dapat ditentukan hari, tanggal pelaksanaan peminangan tersebut.

Setelah peminangan dilakukan calon pengantin laki-laki di izinkan berkunjung, namun hanya sebatas berbincang-bincang dan melihat calon pengantin perempuan secara langsung untuk mencari informasi dari pihak perempuan serta mengakrabkan diri dengan keluarga perempuan. Karena masih dalam tahap peminangan artinya belum terjadi akad pernikahan (bukan muhrim). ada batasan-batasan yang harus di patuhi oleh laki-laki dan perempuan dalam bergaul untuk menghindari terjadinya pergaulan bebas.

⁶³Nurhadia, "anak Alm. Tomakaka Ba'tan" *Wawancara* dilakukan Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 03 April 2020

Oleh sebab itu laki-laki maupun perempuan tidak dibolehkan untuk keluar berdua tanpa didampingi oleh pihak keluarga perempuan (muhrimnya), apalagi sampai berniat menyepi dengan tujuan saling mengakrabkan diri. Baik dari laki-laki maupun perempuan mempunyai kewajiban untuk menjaga norma-norma dan kode etik dalam bermasyarakat dan agama.⁶⁴

4) Pelaksanaan dan Pembatalan *Khitbah*

a. Pelaksanaan *Khitbah*.

Pelaksanaan khitbah (etika peminangan) perlu diketahui dengan jelas mengenai peminangan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Pasal 12 KHI menjelaskan pada prinsipnya khitbah (peminangan) dapat dilakukan terhadap wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya. Selain itu terdapat pula larangan pinangan terhadap wanita yang terdapat dalam pasal 12 ayat (2), (3) dan (4). Yakni sebagai berikut :⁶⁵

- 1). Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'ih, haram dan dilarang untuk dilakukan pinangan.
- 2) Dilarang juga meminang seorang wanita yang telah dipinang oleh orang lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan secara jelas dari pihak wanita.

⁶⁴Nurhadia, "anak Alm. Tomakaka Ba'tan" *Wawancara* dilakukan Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 03 April 2020

⁶⁵Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h . 78.

3). Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Dalam praktiknya, hampir tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang *khitbah*. Akan tetapi ada beberapa hal yang biasanya dilakukan, diantaranya :

1). Menyampaikan Pinangan Lansung.

Cara ini merupakan cara yang paling konvensional dan paling banyak dikenal dalam masyarakat. Lelaki meminang perempuan lajang melalui wali perempuan tersebut. Dalam Islam, perempuan yang masih lajang apabila ingin menikah harus mendapatkan persetujuan walinya. Seorang laki-laki tidak cukup menyampaikan pinangan kepada perempuan yang hendak dipinang, sebab walaupun perempuan tersebut menerima pinangan, masih ada pihak lain yang menentukan yaitu walinya.⁶⁶

Selain itu, orang tua, wali atau pihak keluarga laki-laki juga dapat melamar melalui keluarga perempuan yang hendak dijadikan istri. Hal seperti ini juga dibenarkan dalam Islam, cara ini pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. Ketika meminang Aisyah melalui sahabatnya Abu Bakar r.a.⁶⁷

2). Meminang yang dilakukan oleh utusan.

⁶⁶Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: Eradicitra Intermedia, 2009), h . 49.

⁶⁷Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: Eradicitra Intermedia, 2009), h. 50.

Memintang melalui utusan atau wali untuk menghadapi keluarga perempuan atau menghadapi langsung perempuan yang hendak dijadikan istri adalah dibenarkan dalam Islam karena Rasulullah s.a.w. sendiri pernah memintang Ummu Salamah dengan cara tersebut.⁶⁸

3). Memintang dengan sindiran dimasa iddah wafat.

Perempuan dalam masa iddah haram dinikahi sampai masa iddahnya selesai. Akan tetapi hukum agama tidak melarang adanya khitbah yang dilakukan laki laki kepada pihak perempuan yang sedang menjalani masa iddah wafat. Namun laki-laki yang melakukan *khitbah* tersebut harus dengan cara sindiran (*kinayah*).

4). Ucapan dalam Peminangan

Penyampaian ucapan *khitbah* dilakukan dengan dua cara, yaitu: *Pertama* : menyampaikan pinangan dengan kata *sarih* atau ucapan yang jelas dalam arti ucapan tersebut bertujuan memintang tidak untuk makna yang lain, seperti ucapan, saya berkeinginan untuk memintang dan mengawininya.

Kedua : penyampaian pinangan dengan cara *kinayah* atau sindiran dengan arti ucapan tersebut masih mengandung pada makna lain selain peminangan seperti ucapan, tidak ada orang yang tidak senang padamu'.⁶⁹

5). Melihat Wanita yang Dipinang

⁶⁸Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Memintangmu*, (Solo: Eradicitra Intermedia, 2009), h. 53.

⁶⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 51.

Dalam proses pelaksanaan *khitbah* sebelum melaksanakan akad pernikahan, melihat wanita yang akan dinikahi dianjurkan oleh agama. Melihat calon istri untuk mengetahui penampilan dan kecantikannya, dipandang perlu untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang bahagia dan sekaligus menghindari penyesalan setelah menikah.⁷⁰

Dasar hukum melihat pinangan yang bersumber dari hadis yang disampaikan Jabir bin Abdullah sebagai berikut :

دَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِي بَرٍّ بْنِ عَبْدِ أَبِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكَتَمْتُ حُبِّي لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَزَوَّجْتُهُمَا فَتَزَوَّجْتُهَا

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq, dari Daud bin Hushain, dari Waqid bin Abdurrahman bin Sa'd bin Mu'adz dari Jabir bin Abdullah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, jika ia mampu untuk melihat sesuatu yang mendorongnya untuk menikahinya hendaknya ia melakukannya." Jabir berkata; kemudian aku meminang seorang gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahinya, lalu aku pun menikahinya”.⁷¹

⁷⁰Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Pernikahan dan Keluarga*, cet ke-2,(Jakarta: eISAS,2008), h. 11.

⁷¹Abdullah bin Abdurrahman bin Bahram Assamarqindiy Addarimiy, *Sunan Ad Darimi, Kitab nikah, Juz. 2*, (Darul Kutub Ilmiah, Bairut – Libanon, 1980 M), h. 132.

Hadis yang secara spesifik menunjukkan kearah lamaran yang disertai melihat, sesungguhnya merupakan upaya perlindungan batin antara kedua belah pihak. Pria dan wanita yang kemudian dihalalkan hubungan keduanya melalui akad nikah, akan lebih baik berpengertian dengan saling mengenal sebelum menikah. Dengan melihat calon istrinya akan dapat diketahui identitas maupun pribadi wanita yang akan dikawininya.⁷²

Jumhur ulama berpendapat bahwa bagian badan yang boleh di lihat adalah wajah dan telapak tangan. Dengan melihat wajahnya dapat diketahui cantik/jeleknya dan dengan melihat telapak tangannya dapat diketahui badannya subur atau tidak. Sedangkan Imam Daud Ad-Zahiri memperbolehkan seluruh badan perempuan yang dipinang untuk dilihat.⁷³

Abdurahman al-Auza'i berpendapat boleh melihat daerah-daerah yang berdaging Menurut ulama Mazhab Hambali bagian yang boleh dilihat adalah muka, pundak, kedua telapak tangan, kedua kaki, kepala (leher) dan betis.

Saat melihat pinangan hendaklah pihak calon mempelai wanita ditemani mahramnya, sebab agama melarang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram *berkhalwat*, namun selama tujuan melihat itu untuk meminang diperbolehkan.⁷⁴ Melihat perempuan yang hendak dipinang adalah ketika akan

⁷²Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2013), h. 82.

⁷³Sayyid Sabiq, Terjemah Mudzakkir AS, *Fikih Sunnah*, Jilid VI, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1980), h . 41.

⁷⁴Yusuf Qardawy, Alih Bahasa Muamal Hamidy, *Halal Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), h . 24.

menyampaikan pinangan, bukan setelahnya. Karena jika ia telah melihat perempuan tersebut sebelum pinangan disampaikan ia dapat meninggalkan perempuan tersebut tanpa menyakitinya jika ia ternyata tidak menyukai perempuan itu setelah melihatnya.⁷⁵

Adapun hal-hal yang termasuk sebagai tambahan dalam pelaksanaan *khitbah* sebagai berikut :

- 1). Wanita yang hendak dipinang itu baiknya wanita yang jauh hubungan darahnya dengan laki-laki yang meminangnya. Sayyidina Umar bin Khattab menyatakan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki yang dekat hubungan darahnya akan melahirkan keturunan yang lemah jasmani dan rohaninya.
- 2). Hendaklah mengetahui kondisi jasmani, budi pekerti dan sebagainya dari wanita yang dipinang. Sebaliknya yang dipinang sendiri harus mengetahui pula keadaan yang meminangnya.⁷⁶
- 3). Mereka yang menginginkan kehidupan pernikahan yang lebih baik maka sebelumnya hendaklah ia mengetahui identitas calon pendamping hidupnya secara komprehensif, menyangkut pendidikan, nasab, keluarga, dan yang lebih penting adalah agama.⁷⁷

Dalam masyarakat adat Ba'tan prosesi peminangan dilakukan dengan cara penyampaian pinangan secara langsung kepada pihak

⁷⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 57

⁷⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 29-30.

⁷⁷Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 43

keluarga perempuan dengan disaksikan oleh keluarga terdekat ataupun tetangga terdekat pihak perempuan. Dahulu kala prosesi pelamaran itu dilakukan dengan saling melempar pantun antara pihak laki-laki dan dibalas oleh pihak perempuan. Namun sekarang ini sudah jarang dilakukan bahkan sudah tidak dilakukan lagi hanya menggunakan bahasa formal sehari-hari, dikarenakan sudah jarang ditemukan orang-orang yang mengetahui cara berpantun.⁷⁸ Padahal kegiatan tersebut dapat menjadi daya tarik tersendiri dan dapat menjadi identitas suatu kelompok masyarakat adat.

Adapun hal-hal lainnya yang dibicarakan sebagai syarat dilangsungkannya pernikahan adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah uang panai (hal ini dapat disepakati pada saat proses *mammanu-manu* dan dapat disampaikan jumlahnya pada saat peminangan berlangsung dan boleh juga tidak disampaikan).
- 2) Mahar pengantin, pada zaman dahulu berupa mata uang rial, di zaman kontemporer ini dapat berupa cincin, gelang, kalung atau anting.
- 3) Pakaian pengantin, adapun aturan warna pakaian pengantin antara lain :
 - a). Kalangan Bangsawan : Warna Kuning, Hijau dan Ungu.
 - b). Masyarakat awam : Putih, Merah, Biru, Hitam, Coklat, Jingga.
- 4) Bahan-bahan tambahan lainnya yang perlu disiapkan oleh calon mempelai laki-laki seperti :

⁷⁸Nurhadia, "anak Alm. Tomakaka Ba'tan" Wawancara dilakukan Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 03 April 2020

- a) Gula pasir
- b) Beras
- c) Terigu, dan lain-lain sesuai dengan kesepakatan saat prosesi *Khitbah*.
- d) Tanggal pernikahan.

Adapun penyerahan uang panai dan hadiah-hadiah lainnya yang sudah disepakati antara pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan dilakukan sebelum pelaksanaan pernikahan, sedangkan mahar diserahkan pada saat acara akad pernikahan.⁷⁹

b. Pembatalan *Khitbah*.

Dalam pelaksanaan proses *khitbah*, terdapat banyak hal yang akan dihadapi oleh kedua belah pihak, seperti keadaan, karakter, sikap, dan hal lainnya. Hal ini berkaitan dengan fungsi *khitbah*, yaitu sebagai jalan menuju pernikahan yang di dalamnya terdapat aktivitas *ta'aruf* (saling mengenal) lebih jauh dengan cara yang disyariatkan maka ketika dalam aktivitas *ta'aruf* salah satu pihak menilai dan mempertimbangkan adanya ketidakcocokan antara dirinya terhadap calon pasangannya atau pun sebaliknya, dia berhak untuk membatalkan *khitbah*.⁸⁰

Pembatalan *khitbah* dapat terjadi disebabkan karena salah satu pihak atau kesepakatan antara keduanya. Peminangan juga putus jika salah satu pasangan meninggal dunia. Apabila seorang perempuan membatalkan

⁷⁹Nurhadia, "anak Alm. Tomakaka Ba'tan" *Wawancara* dilakukan Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 03 April 2020.

⁸⁰Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan* (Jakarta: Belanoor, 2011), h. 72.

pinangannya karena ada lelaki lain yang meminangnya (tanpa seizin peminang pertama), lalu ia menikah dengan peminang yang kedua, maka perbuatan wanita tersebut haram namun tetap sah.⁸¹

Khithbah merupakan komitmen untuk melakukan akad nikah. Menurut mayoritas ulama komitmen tersebut tidak mengharuskan seseorang untuk melangsungkan akad nikah. Namun sebagian kecil ulama mengharuskan komitmen itu dibuktikan dengan akad yang telah dijanjikan, karena menepati janji hukumnya adalah wajib.

Sebagaimana firman Allah swt. Dalam Q.S. al-as'saf (61):3 :

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾

Terjemahnya :

“(Itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan”.⁸²

Dalam hal ini adanya perbedaan pandangan dari para ulama, dimana mayoritas ulama berpendapat bahwa pembatalan *khithbah* hukumnya makruh, dan sebahagian lain menghukuminya sebagai perbuatan yang haram. Namun hal ini jika pembatalan *khithbah* dilakukan dengan tanpa didasari dengan

⁸¹Abdul Natsir Taufik al-Atar, *Khithbatun Nisa fi Tasyriatil Islamiyyati wat Tasryatil Arabiyyati lil Muslimin Ghaira Muslimin*, (Kairo: Matba'ah as-Sa'adah, t.t), h. 141-143.

⁸²Kementerian Agama RI, *ALWASIM, al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, (Kota Bekasi, Jawa Barat, Cipta Bagus Segara, 2013), h. 551.

sebab-sebab yang jelas. Apabila pembatalan *khitbah* memiliki sebab atau alasan yang jelas maka hukumnya adalah *mubah*.

Syaikh Nada Abu Ahmad mengatakan jika wali dari seorang wanita melihat kemaslahatan dalam pembatalan peminangan, maka ia dibolehkan menarik kembali janji untuk menikahkan anaknya. Bahkan wanita itu sendiri juga berhak untuk membatalkan pinangan jika tidak suka dengan peminang. Pernikahan adalah ikatan seumur hidup, karena itu wanita yang akan menikah harus berhati-hati dalam menentukan keberuntungan dirinya sendiri, termasuk dalam hal memilih pasangan yang sesuai dengan dirinya.⁸³

Rasulullah SAW. bersabda yang diriwayatkan oleh *al-Laits* sebagai berikut :

دَعْنَا الْمَيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَأْتُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرِّمُّ وَالظَّنُّ فَإِنَّ الظَّنَّ كَذِبُ الْعَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحْسَسُوا وَلَا تَبَاعَظُوا وَكُونُوا إِخْوَانًا وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرَكَ

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami al-Laits dari Ja'far bin Rabi'ah dari Al A'raj ia berkata; Abu Hurairah berkata; Satu warisan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jauhilah oleh kalian perasangka, sebab perasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lain, jangan pula saling menebar kebencian dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Janganlah seorang laki-laki

⁸³Nada Abu Ahmad, *Kode Etik Melamar Calon Istri, Bagaimana Proses Meminang Secara Islami, Ter. Nila Nur Fajariyah, al-Khitbah Ahkam wa Adab*, (Solo : Kiswah Media, 2010), h. 113.

meminang atas pinangan saudaranya hingga ia menikahinya atau meninggalkannya."⁸⁴

Wali atau tunangan yang menarik kembali janjinya tanpa suatu alasan yang jelas maka hukumnya makruh, namun tidak sampai haram. Perumpamaannya adalah layaknya seorang pembeli yang menawar barang. Seorang peminang juga makruh untuk membatalkan pinangan jika wanita tersebut telah tertarik pada dirinya.⁸⁵

Hanafiyah berpendapat bahwa, hadiah yang di berikan dalam peminangan hukumnya sama dengan mubah. Peminang dapat menarik kembali hadiah yang di berikan kecuali hadiah tersebut sudah rusak atau telah tidak ada. Sedangkan ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa, hadiah wajib di kembalikan jika barangnya masih ada, atau di kembalikan persamaan atau nilai harganya jika barangnya telah rusak atau lebur, baik pemutusan pinangan itu berasal dari pihak wanita maupun dari pihak laki-laki. Adapun ulama Malikiyah berpendapat bahwa, pihak yang memutuskan tidak boleh meminta kembali pemberiannya, baik barangnya masih ada maupun tidak ada. Pihak yang berhak meminta barangnya adalah pihak yang tidak membatalkan pinangan. Dia berhak menerima barangnya jika masih ada, atau menerima senilai harganya jika pemberiannya sudah tidak ada. Oleh sebahagian kalangan menganggap bahwa pendapat ulama Malikiyah ini cukup logis. Karena tidak selayaknya bagi wanita yang tidak

⁸⁴Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Alqazwani, *Sunan Ibnu Majah, Kitab Manasik, Juz. 2, No. 3055*, (Darul Fikri, Bairut – Libanon, 1986 M), h. 1015.

⁸⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat khitbah, Nikah Talak dan Rujuk, Ter. Abdul Majid Khon, al-usrah wa Ahkamuha fi Tasyri'I al-Islami*, Cet. III, (Jakarta: Hamzah, 2014), h. 29-30.

membatalkan mendapat dua beban, yaitu beban ditinggalkan dan beban untuk mengembalikan hadiah, dan tidak selayaknya pula bagi laki-laki yang tidak meninggalkan mendapat dua kerugian, yaitu ditinggalkan seorang wanita dan memberikan harta tanpa imbalan.⁸⁶

Adapun para ulama Hanabilah berpendapat bahwa sebelum akad nikah si lelaki boleh meminta kembali atau dikembalikan.⁸⁷ Selain pertimbangan berbagai uzur (halangan) tersebut, pembatalan *khitbah* juga berlaku apabila adanya takdir dari Allah swt. seperti kematian yang menimpa salah satu calon ataupun keduanya sebelum dilangsungkan akad pernikahan. Selain atas dasar alasan-alasan yang syar'i maka pembatalan khitbah tidak boleh dilakukan karena hal tersebut hanya akan meyakiti satu sama lain dan merupakan ciri-ciri orang munafik karena telah mengingkari janji untuk menikahi pihak yang di *khitbah*.⁸⁸

Terkadang salah satu pihak antara peminang dan wanita yang dipinang menggunakan cara pengikat atau pembebanan materi atau jasa pada pihak lain.⁸⁹ Terkadang peminang menyerahkan sebahagian atau seluruh mahar, yang dimaksudkan untuk menunjukkan berpegangnya peminang kepada wanita yang

⁸⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat khitbah, Nikah Talak dan Rujuk, Ter. Abdul Majid Khon, al-usrah wa Ahkamuha fi Tasyri'I al-Islami*, Cet. III, (Jakarta: Hamzah, 2014), h. 30-32

⁸⁷Wahbah Zuhaily, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adilatuh (Gema Insani, 2010)*, h. 36-37.

⁸⁸Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Belanoor, 2011), h. 72-73.

⁸⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 30.

dipinang atau untuk menunjukkan keseriusannya.⁹⁰ Calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai wanita berhak untuk membatalkan *khitbah*. Jika *khitbah* dibatalkan, maka semua hadiah yang berbentuk perhiasan atau barang-barang yang awet harus dikembalikan kepada pemberinya. Jika hadiah itu berbentuk barang yang dapat habis jika digunakan, seperti makanan atau parfum, maka ia tidak harus dikembalikan.⁹¹

Penjelasan terperinci yang terjadi adalah jika pembatalan *khitbah* itu dilakukan oleh pihak laki-laki maka ia tidak berhak meminta kembali sedikit pun. Akan tetapi jika pembatalan tersebut dari pihak perempuan maka pihak laki-laki dibolehkan meminta kembali hadiah-hadiah yang telah ia berikan. Ini yang benar dan adil, karena itu merupakan pemberian dengan syarat akad nikahnya tetap. Jika akad tersebut tidak terjadi maka si pemberi boleh meminta hadiahnya kembali atau semisalnya. Jika hadiah *khitbah* disepakati sebagai bagian dari mahar, baik berdasarkan perjanjian maupun berdasarkan adat kebiasaan, kemudian pihak laki-laki meninggal dunia sebelum melaksanakan akad, maka ahli waris pihak laki-laki berhak memintanya kembali jika hadiah itu berbentuk barang yang awet. Jika barang itu sudah tidak ada, maka ahli waris berhak meminta ganti rugi yang senilai. Jika hadiah *khitbah* itu tidak diperuntukkan menjadi bagian dari mahar,

⁹⁰Syaikh Ahmad Jad terj. Masturi Irham dan Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 410.

⁹¹Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi terj. Ghozi. M, *al-Maktabah at-Taufiqiyah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 70.

kemudian salah satu pihak meninggal dunia, maka hadiah itu dianggap sebagai pemberian yang tidak boleh diminta kembali.⁹²

Apabila peminang telah memberikan sebahagian atau seluruh mahar kepada wanita yang dipinangnya, maka ia berhak meminta mahar yang telah diserahkan itu. Karena mahar merupakan bagian dari persyaratan dan tuntutan akad nikah. Dan oleh karena pernikahan tidak terjadi, maka wanita tidak berhak atas mahar, seluruhnya maupun sebagiannya. Ia pun harus mengembalikan mahar tersebut apa adanya jika belum rusak, meskipun mahar tersebut telah berubah akibat digunakan, atau dibiarkan tersimpan pada wanita itu.⁹³

Fuqaha' sepakat jika berkaitan dengan mahar yang telah diserahkan maka bagi peminang boleh meminta kembali mahar tersebut secara mutlak, baik pengalihan pinangan itu dari pihak laki-laki atau pihak wanita dan atau kedua belah pihak. Mahar tidak bisa dimiliki kecuali terjadinya akad nikah karena mahar merupakan bagian dari hukum nikah, hukum tidak akan timbul kecuali setelah adanya akad. Selama akad belum dilaksanakan secara sempurna, mahar menjadi milik peminang secara murni, maka baginya boleh meminta kembali dalam segala kondisi.⁹⁴

⁹²Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi terj. Ghozi. M, *al-Maktabah at-Taufiqiyah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 70-71.

⁹³Syaikh Ahmad Jad terj. Masturi Irham dan Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 410.

⁹⁴Sayyid Sabiq, terj. Nor Hasanuddin, *Fiqih Sunnah Jilid 2* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), h. 512.

Allah S W T . memerintahkan kepada seluruh umat Islam supaya senantiasa menepati janji apabila membuat sesuatu perjanjian dengan seseorang atau dengan siapapun jua semasa menjalani hidup di dunia ini.⁹⁵

Allah SWT. dalam Surah al- Baqarah (2):40, berfirman :

يٰۤاَيُّهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّيَ فَارْهَبُونِ ﴿٤٠﴾

Terjemahnya :

“Wahai Bani Israil, ingatlah nikmat-Ku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya aku penuhi janji-Ku kepadamu, dan takutlah kepada-Ku saja”.⁹⁶

Dalam surat al- Baqarah (2):83, Allah swt. berfirman :

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

Terjemahnya :

“dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil, “janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat”. Tetapi kemudian berpaling (mengingkari), kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang.”⁹⁷

⁹⁵Panel Penulis JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia), *Ayat-Ayat Suruhan*, UTUSAN PRINTCORP SDN. BHD, 2006, cet. I, h. 417.

⁹⁶Kementerian Agama RI, *Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per kata Terjemah Per Kata*, (Bekasi, Cipta Bagus Segara, 2013), h. 7.

⁹⁷Kementerian Agama RI, *Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per kata Terjemah Per Kata*, (Bekasi, Cipta Bagus Segara, 2013), h. 12.

Surah al-Ra'd (13) : 20, Allah swt. berfirman :

الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴿٢٠﴾

Terjemahnya :

“(yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian,”⁹⁸

Serta surah an-Nahl (16) : 91 Allah swt. juga berfirman :

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Terjemahnya :

“dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”⁹⁹

Pertunangan atau *Khitbah* di Indonesia diatur didalam beberapa peraturan hukum diantaranya dalam hukum adat Indonesia. Pertunangan diatur dalam hukum adat masing-masing daerah, dalam prosesnya dilakukan oleh orang tua kedua belah pihak atau dengan utusan atau duta yang mewakili pihak keluarga laki-laki. *Khitbah* dalam hukum barat tidak diatur secara jelas didalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUHPerdata). Dalam

⁹⁸Kementerian Agama RI, *Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per kata Terjemah Per Kata*, (Bekasi, Cipta Bagus Segara, 2013), h. 252.

⁹⁹Kementerian Agama RI, *Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per kata Terjemah Per Kata*, (Bekasi, Cipta Bagus Segara, 2013), h. 277.

KUHPerdata hanya mengatur mengenai janji kawin yang terdapat pada pasal 58 KUHPerdata.

Janji Kawin berbeda halnya dengan perjanjian perkawinan, istilah janji kawin lebih tepat untuk hal sebagaimana telah diatur didalam pasal 58 KUHPerdata, pasal tersebut menentukan sebagai berikut :

“Janji Kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut didepan hakim berlansungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut pergantian biaya, kerugian dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu, semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Akan tetapi, jika perjanjian perkawinan ini telah diikuti oleh suatu pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya sebagai akibat dan penolakan pihak yang lain; dalam pada itu tidak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan. Tuntutan ini lewat waktu dengan lampaunya waktu delapan belas bulan, terhitung dari pengumuman perkawinan itu”. Tuntutan penggantian rugi akan kadaluwarsa setelah lewat waktu delapan belas bulan terhitung mulai pengumuman kawin”.

Didalam masyarakat adat Ba'tan prosesi pembatalan peminangan (*Khitbah*) dilakukan dengan cara penyampaian langsung antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan. Hal ini dilakukan bermaksud meminta maaf dan penghormatan kepada keluarga perempuan agar tali silaturahmi tetap terjaga. Dalam proses pertemuan itu keluarga pihak laki-laki menyampaikan maksudnya

untuk membatalkan dengan mengutarakan alasan-alasan mengapa terjadinya pembatalan pernikahan, setelah didengarkan alasan-alasannya keputusan diterima atau tidaknya pemutusan pinangan tersebut mutlak menjadi hak keluarga perempuan jika diterima alasan-alasannya maka putuslah pinangan tersebut tanpa dilakukan prosesi adat *Didosa'*. Berbeda jika alasan-alasan pemutusan peminangan dari pihak laki-laki tidak diterima oleh keluarga perempuan, maka keluarga perempuan melakukan pelaporan terhadap keluarga laki-laki ke perangkat adat masyarakat Ba'tan, yang secara hirarki jabatannya pelaporan pertama melalui perangkat masyarakat adat yang disebut *tomatua*.¹⁰⁰

Tomatoa dalam defenisi masyarakat adat Ba'tan merupakan penasihat dari *Tomakaka Ba'tan* (Pemimpin masyarakat adat Ba'tan), adapun tugas dari *tomatua* ini ialah menerima aduan terhadap masalah sosial masyarakat, memberikan saran dan pendapat baik dalam hal pelaksanaan prosesi adat baik perayaan pernikahan, kematian, pelantikan *Tomakaka* setelah mangkatnya *Tomakaka* sampai dengan prosesi sanksi adat *Didosa'* ini. *Tomatoa* dalam masyarakat adat Ba'tan terbagi menjadi 3 yaitu :

- *Tomatua Betteng*
- *Tomatua Mappanga*
- *Tomatua to jambu*

Setelah laporan diterima *tomatua* maka laporan tersebut diteruskan ke *tomakaka Ba'tan* untuk di jadwalkan pertemuan antara pihak keluarga perempuan

¹⁰⁰Nukka Bidang, "Imam Desa Kelurahan Battang" Wawancara dilakukan Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 27 Juli 2020

dengan pihak keluarga laki-laki yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat adat *Ba'tan*. Dalam proses adat ini didengarkan pokok-pokok permasalahan beserta alasan-alasannya dari pelapor dan terlapor, setelah itu tokoh-tokoh masyarakat adat berembuk dan menetapkan apakah hal yang disampaikan secara adat dapat *Didosa'* (sanksi) atau tidak dan penetapan sanksinya seperti apa. Pada zaman dahulu *Didosa'* (sanksi) ini berupa seekor kerbau, kambing atau ayam, karena pada zaman dahulu masyarakat adat *Ba'tan* hanya menggembalakan kerbau dan kambing, serta memelihara ayam. Pada masa kontemporer ini setelah masuknya hewan sapi ini maka pembayaran sanksi dapat dibayarkan dengan hewan sapi yang sesuai dengan ketentuan pelaksanaan qurban dalam Islam (Sapi Genap 2 tahun, masuk tahun ketiga).¹⁰¹

Setelah penentuan *Didosa'* (sanksi) berupa kerbau atau yang lainnya, maka yang *Didosa'* (sanksi) berkewajiban untuk membayarnya baik berupa kerbau ataupun uang persamaan dengan nilainya. Jika sanksi ini tidak dilaksanakan maka yang *Di Dosa'* harus meninggalkan kampung.¹⁰²

5) Adat dan Urf

a) Adat

¹⁰¹Nurhadia, "anak Alm. Tomakaka Baderu" *Wawancara* dilakukan Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 23 Juli 2020.

¹⁰²Nukka Bidang, "Tokoh Agama" *Wawancara* dilakukan Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 27 Juli 2020.

Adat menurut bahasa berasal dari kata *دواع*, sedangkan akar katanya *دوع* – *دواع* yang berarti *راركنا* (pengulangan). Oleh karena itu, tiap-tiap sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan tanpa di usahakan di katakan sebagai adat secara bahas. Dengan demikian, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum di namakan adat.¹⁰³

Tetapi yang perlu di garis bawahi disini bahwa tidak setiap kebiasaan disebut sebagai adat. Suatu kebiasaan bisa dikatakan sebagai adat apabila dilakukan secara bersama dan diyakini oleh masyarakat sebagai hukum yang harus dipatuhi. Adat juga merupakan tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadatkan. Adat salah satu cermin kepribadian yang merupakan penjelmaan identitas bangsa yang bersangkutan.

secara bahasa adalah paling tingginya sesuatu, sesuai dalam sura al-A`raaf (7) : 46, Allah swt. berfirman :

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ۖ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْهِمْ ۖ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ

Terjemahnya :

“dan di antara keduanya (penghuni surga dan neraka) ada tabir dan di atas *A'raf* (tempat yang tertinggi) ada orang-orang yang saling mengenal masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penduduk surga: "*Salaamun 'alaikum*" (salam Sejahtera bagimu). mereka belum dapat masuk, tapi mereka ingin segera (masuk)".¹⁰⁴

¹⁰³Drs. Totok Jumantoro, M.A. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2005), h. 1.

¹⁰⁴Kementerian Agama RI, *Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per kata Terjemah Per Kata*, (Bekasi, Cipta Bagus Segara, 2013), h. 156.

Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari istilah (bahasa) Belanda “*Adat Recht*” yang awalnya dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje nama muslimnya H. Abdul Ghafar, di dalam bukunya berjudul “*De Atjehers*” menyatakan bahwa: Hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi, sedangkan adat yang tidak mempunyai sanksi adalah merupakan kebiasaan normatif, yaitu kebiasaan yang terwujud sebagai tingkah laku dan berlaku di dalam masyarakat. Pada kenyataannya antara hukum adat dengan adat kebiasaan itu batasnya tidak jelas.¹⁰⁵

Supomo menyatakan (hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan akan keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.¹⁰⁶

Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, dengan semboyan “*Bhineka Tunggal Ika*”, adalah merupakan inspirasi yang menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat menjunjung paradigma masyarakat kewargaan (*civil Siciaty*) yang aktual dengan istilah Masyarakat Madani. Kondisi seperti ini menghadapkan Negara Kesatuan Reublik Indonesia pada masyarakat Indonesia yang pluralis, sehingga hukumnyapun pun dalam konteks pluralisme

¹⁰⁵Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia: dalam Kajian Kepustakaan*, (Cet. II ; Bandung : Alfabeta, 2011), h. 8.

¹⁰⁶ Yulia, *Hukum Adat*, (Cet. I; Aceh: Unimal Press, 2016), h. 3.

hukum. Dalam hal kondisi seperti itu pembinaan hukum di Indonesia dihadapkan pada dua dimensi permasalahan yang sama pentingnya untuk diperhatikan.

Pertama, adalah dalam rangka dimensi global, tantangannya adalah agar hukum Indonesia mampu membawa Indonesia berhadapan dengan masyarakat dunia dan agar mampu berkomunikasi melalui hukum bangsa lain. Karenanya hukum Indonesia harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu untuk masuk dalam interaksi hukum dunia.

Kedua, adalah dalam rangka dimensi domestik, dihadapkan pada kenyataan pluralisme hukum yang harus dijadikan sebagai berkah dan kekayaan. Sehingga unsur-unsur hukum lokal harus dipelihara. Termasuk juga eksistensi hukum adat dalam system pemerintahan.

Perhatian hukum Indonesia terhadap eksistensi hukum adat, terlihat dari kaidah-kaidah yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai hukum dasar Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa serta mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus, negara juga mengakui dan menghormati hukum adat yang berlaku dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Walaupun pengakuan

tersebut haruslah sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰⁷

Dalam Batang Tubuh UUD 1945, tidak satupun pasal yang mengatur tentang hukum adat. Oleh karena itu, aturan untuk berlakunya kembali hukum adat ada pada Aturan Peralihan UUD 1945 Pasal II, yang berbunyi “Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Aturan Peralihan Pasal II ini menjadi dasar hukum sah berlakunya hukum adat. Dalam UUDS 1950 Pasal 104 disebutkan bahwa segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturanaturan Undang-Undang dan aturan adat yang dijadikan dasar hukuman itu. Tetapi UUDS 1950 ini pelaksanaannya belum ada, maka kembali ke Aturan Peralihan UUD 1945.

Dalam Pasal 131 ayat 2 sub b. I.S. menyebutkan bahwa bagi golongan hukum Indonesia asli dan Timur asing berlaku hukum adat mereka, tetapi bila kepentingan sosial mereka membutuhkannya, maka pembuat Undang-Undang dapat menentukan bagi mereka.

Konstitusi kita sebelum amandemen tidak secara tegas menunjukkan kepada kita pengakuan dan pemakaian istilah hukum adat. Namun bila ditelaah, maka dapat disimpulkan ada sesungguhnya rumusan-rumusan yang ada di

¹⁰⁷Suherman Toha, *Penelitian Hukum Eksistensi Hukum Adat dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Study Empiric di Bali* (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham R.I, 2011), h. 3-4.

dalamnya mengandung nilai luhur dan jiwa hukum adat. Pembukaan UUD 1945, yang memuat pandangan hidup Pancasila, hal ini mencerminkan kepribadian bangsa, yang hidup dalam nilai-nilai, pola pikir dan hukum adat. Pasal 29 ayat (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 33 ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.

Pada tataran praktis bersumberkan pada UUD 1945 negara mengintroduser hak yang disebut Hak Menguasai Negara (HMN), hal ini diangkat dari Hak Ulayat, Hak Pertuanan, yang secara tradisional diakui dalam hukum adat. Dalam konsitusi RIS pasal 146 ayat 1 disebutkan bahwa segala keputusan kehakiman harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara harus menyebut aturan-atiuran undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukum itu.

Selanjutnya dalam UUD Sementara, pasal 146 ayat 1 dimuat kembali. Dengan demikian hakim harus menggali dan mengikuti perasaan hukum dan keadilan rakyat yang senantiasa berkembang. Dalam pasal 102 dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 25 UUDS 1950 ada perintah bagi penguasa untuk membuat kodifikasi hukum. Maka hal ini termasuk di dalamnya hukum adat. Perintah kodifikasi ini pada hematnya juga berlaku pula terhadap hukum adat, dan perintah kodifikasi ini merupakan pertama kalinya disebtkan di dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia yang mengatur ketentuan terhadap

kodifikasi hukum adat, walaupun dalam kenyatannya belum dapat dilaksanakan.¹⁰⁸

Keanekaragaman hukum (*legal pluralism*), secara substantif pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama, atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih sistem pengendalian sosial dalam satu bidang kehidupan sosial atau menerangkan suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum berinteraksi dalam satu kehidupan sosial atau suatu kondisi dimana lebih dari satu sistem hukum atau institusi bekerja secara berdampingan dalam aktivitas-aktivitas dan hubungan-hubungan dalam satu kelompok masyarakat.¹⁰⁹

Masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan masyarakat atas kesamaan teritorial (wilayah), *Geneologis* (keturunan) dan teritorial-geneologis, (wilayah dan keturunan), sehingga terdapat keanekaragaman bentuk masyarakat adat dari suatu tempat ke tempat lainnya. Adapun obyek hak masyarakat atas wilayah adatnya (hak ulayat), adalah tanah, air, tumbuh-tumbuhan, dan binatang, sedangkan dalam UU Braja Nanti.

¹⁰⁸C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, (Bandung : Refika Aditama, 2012), h. 108.

¹⁰⁹ F. Von Benda Beckman, dalam H. Abdurrahman, "*Hukum Adat dalam Perkembangan Pluralisme Hukum di Indonesia*" Makalah yang disampaikan pada Seminar tentang Pluralisme Hukum dan Tantangannya bagi Pembentukan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkumham di Makassar 1-2 Mei 2017.

Menurut Jimly Ashiddiqie menyatakan perlu diperhatikan bahwa pengakuan ini diberikan oleh negara :1) kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya; 2) eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Artinya pengakuan diberikan kepada satu persatu dari kesatuan-kesatuan tersebut dan karenanya masyarakat hukum adat itu haruslah bersifat tertentu; 3) masyarakat hukum adat itu memang hidup (masih hidup); 4) dalam lingkungannya (*lebensraum*) yang tertentu pula; 5) pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran-ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa. Misalnya tradisi-tradisi tertentu yang memang tidak layak lagi dipertahankan tidak boleh dibiarkan tidak mengikuti arus kemajuan peradaban hanya karena alasan sentimental; 6) Pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai suatu negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia¹¹⁰

Eksistensi hukum adat di Indonesia sampai saat ini telah diakui secara konstitusional. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Selanjutnya

¹¹⁰Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Demokratis*, (Jakarta : Mahkamah Konstitusi RI. Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan, 2011), h. 815.

dalam Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban.

Berbagai undang-undang juga disinggung mengenai eksistensi hukum adat dan masyarakat adat, antara lain dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 5 tahun 1994 tentang pengesahan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati yang memuat prinsip *free and priorinform consent*; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur prinsip desentralisasi dalam pengelolaan sumber daya alam; dan Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹¹¹

Apabila ditelusuri lebih lanjut, hukum adat dalam prakteknya adalah berisi kearifan-kearian lokal yang saat ini sedang mengemuka karena kapasitasnya telah terbukti bermanfaat sebagai pendekatan dalam berbagai aspek kehidupan. Secara yuridis formal kearifan lokal telah diperkenalkan dalam Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yang menyatakan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Dalam undang-undang tersebut juga diperkenalkan asas kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia, yaitu bahwa dalam upaya perlindungan dan pengelolaan

¹¹¹Hendra Wahanu Prabandi, *Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal*, (Edisi 1: Komunitas Adat Masyarakat Indonesia, 2011), h. 30-31.

lingkungan hidup harus memerhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Eksistensi hukum adat di Indonesia sampai saat ini telah diakui secara konstitusional. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Selanjutnya dalam Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban.

Berbagai undang-undang juga disinggung mengenai eksistensi hukum adat dan masyarakat adat, antara lain dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 5 tahun 1994 tentang pengesahan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati yang memuat prinsip *free and priorinform consent*; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur prinsip desentralisasi dalam pengelolaan sumber daya alam; dan Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹¹²

¹¹²Hendra Wahanu Prabandi, *Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal*, (Edisi 1: Komunitas Adat Masyarakat Indonesia, 2011), h. 30-31.

Apabila ditelusuri lebih lanjut, hukum adat dalam prakteknya adalah berisi kearifan-kearifan lokal yang saat ini sedang mengemuka karena kapasitasnya telah terbukti bermanfaat sebagai pendekatan dalam berbagai aspek kehidupan. Secara yuridis formal kearifan lokal telah diperkenalkan dalam Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yang menyatakan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Dalam undang-undang tersebut juga diperkenalkan asas kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia, yaitu bahwa dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memerhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Sumber hukum (Adat) dalam arti yang sebenarnya. Sumber hukum adat dalam arti *Welborn* tersebut, tidak lain dari keyakinan tentang keadilan yang hidup dalam masyarakat tertentu. Dengan perkataan lain *Welborn* itu adalah konsep tentang keadilan suatu masyarakat, seperti Pancasila bagi masyarakat Indonesia. Sedangkan *Kenborn* adalah sumber hukum (Adat) dalam arti dimana hukum (Adat) dapat diketahui atau ditemukan. Dengan kata lain sumber dimana asas-asas hukum (Adat) menempatkan dirinya di dalam masyarakat sehingga dengan mudah dapat diketahui. *Kenborn* itu merupakan penjabaran dari *Welborn*. Atas dasar pandangan sumber hukum seperti itu, maka para sarjana yang menganggap hukum itu sebagai kaidah berpendapat sumber hukum dalam arti *Kenborn* itu adalah:

- 1) Adat/kebiasaan
- 2) Yurisprudensi
- 3) Norma-norma Hukum Islam yang telah meresap ke dalam adat istiadat masyarakat Indonesia asli
- 4) Kitab-kitab hukum adat
- 5) Buku-buku standar tentang hukum adat
- 6) Pendapat para Ahli hukum adat.

Hukum adat dapat ditemukan baik dalam adat kebiasaan maupun dalam tulisan-tulisan yang khusus memuat/membicarakan hukum adat. Tulisan itu mungkin fakta hukum atau mungkin pula merupakan pandangan dari para ahli hukum adat.¹¹³

Beberapa pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- 1) Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹¹⁴
- 2) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang

¹¹³<http://hukum-dan-umum.blogspot.com/2012/04/makalah-sumber-dan-asahukum-adat.html>, diakses pada tanggal 30 April 2019.

¹¹⁴Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Cet. IV: Jakarta: Kompas, 2013), h. 121.

tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

115

3) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹¹⁶

4) Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.¹¹⁷

Beberapa corak yang melekat dalam hukum adat yang dapat dijadikan sebagai sumber pengenalan hukum adat dapat sebutkan yaitu:

1) Tradisional

Pada umumnya hukum adat bercorak tradisional, artinya bersifat turun temurun, dari zaman nenek moyang hingga ke anak cucu sekarang ini yang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat adat yang

¹¹⁵Setiono, "Rule of Law", (Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2014), h.3.

¹¹⁶Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2013), h. 14.

¹¹⁷Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", artikel diakses pada 1 Juni 2015 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

bersangkutan. Misalnya dalam hukum kekerabatan adat Batak yang menarik garis keturunannya dari laki-laki sejak dahulu hingga sekarang masih tetap berlaku atau dipertahankan. Demikian pula sebaliknya pada hukum kekerabatan masyarakat Minangkabau yang menarik garis keturunan dari perempuan dan masih tetap dipertahankan hingga dewasa ini.

2) Keagamaan

Hukum adat itu pada umumnya bersifat keagamaan (*magis-relegius*), artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukum berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan berdasarkan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut kepercayaan Bangsa Indonesia bahwa di alam semesta ini benda-benda itu berjiwa (*animisme*), benda-benda itu bergerak (*dinamisme*); di sekitar kehidupan manusia itu ada roh-roh halus yang mengawasi kehidupan manusia (*jin, malaikat, iblis, dan sebagainya*) dan alam sejawad ini ada karena ada yang mengadakan yaitu Yang Maha Pencipta.

3) Kebersamaan

kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakat, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan perseorangan. Corak kebersamaan dalam hukum adat dimaksudkan bahwa di dalam hukum adat lebih diutamakan kepentingan bersama, di mana kepentingan pribadi diliputi oleh kepentingan bersama. Satu untuk semua dan semua untuk satu, hubungan hukum

antara anggota masyarakat adat didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong dan gotong royong.

4) Konkret

Corak hukum adat adalah konkret, artinya hukum adat ini juga jelas, nyata, berwujud sedangkan corak visual dimaksudkan hukum adat itu dapat dilihat, terbuka, tidak tersembunyi. Sehingga sifat hubungan hukum yang samar-samar, terang disaksikan, diketahui, dilihat dan (serah terima)-nya. Misalnya perkawinan, apabila pihak wanita telah menerima *paningset*, maka wanita yang akan dikawinkan itu tidak boleh lagi dilamar dan diberikan pada orang lain.

5) Terbuka dan Sederhana

Corak hukum adat itu terbuka artinya hukum adat itu dapat menerima unsur-unsur yang datangnya dari luar asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Sedangkan corak hukum adat itu sederhana artinya hukum adat itu bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling mempercayai. Keterbukaan ini misalnya, dapat dilihat dari masuknya pengaruh hukum Hindu dan hukum *kawin anggau* suami wafat maka isteri kawin lagi dengan saudarasuami.

6) Dapat Berubah dan Menyusuaikan

Kalau ditilik dari batasan hukum adat itu, maka dapatlah dimengerti bahwa hukum adat itu merupakan hukum yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang yang dalam pertumbuhannya

atau perkembangannya secara terus-menerus mengalami proses perubahan atau menebal dan menipis. Oleh karena itu, dalam proses perkembangannya terdapat isi atau materi hukum adat yang sudah tidak berlaku lagi (mati), yang sedang hidup dan berlaku dalam masyarakat serta materi yang akan tumbuh.

7) Tidak dikodifikasi

Kebanyakan hukum adat bercorak tidak dikodifikasi atau tidak tertulis, oleh karena itu hukum adat mudah berubah dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, seperti yang diuraikan di atas. Walaupun demikian adanya, juga dikenal hukum adat yang dicatat dalam aksara daerah yang bentuknya tertulis

8) Musyawarah dan Mufakat

Bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan-kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan. Hukum adat pada hakikatnya mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, baik dalam keluarga, hubungan kekerabatan, ketetanggaan, memulai suatu pekerjaan maupun dalam mengakhiri pekerjaan, apalagi perselisihan antara yang satu dengan yang lainnya, diutamakan jalan penyelesaiannya secara rukun dan damai dengan musyawarah mufakat, dengan saling memaafkan tidak begitu saja terburu-buru pertikaian itu langsung dibawa atau disampaikan ke pengadilan negara.¹¹⁸

¹¹⁸C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, h. 15-16.

Sifat dan corak hukum adat tersebut timbul dan menyatu dalam kehidupan masyarakatnya, karena hukum hanya akan efektif dengan kultur dan corak masyarakatnya. Oleh karena itu pola pikir dan paradigma berfikir adat sering masih mengakar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sekalipun ia sudah memasuki kehidupan dan aktifitas yang disebut modern.

Hukum adat hanya dapat diketahui dengan cara sungguh-sungguh bilamana tentang ajaran-ajaran hukum adat yang menjadi jiwanya. Ajaran-ajaran itu dapat disimpulkan dari pepatah-pepatah, kata-kata kias yang mendalam serata hikayat atau riwayat-riwayat yang hidup dan diceritakan dari mulut kemulut sepanjang generasi yang terus berganti-ganti. Selain itu juga dapat diperiksa praktik ajaran itu yang dituangkan kedalam keputusan dan pelaksanaan dari lembaga dan prinsip-prinsip hukum adat dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

b) *'Urf*

'Urf secara bahasa itu sesuatu kebiasaan yang dilakukan.¹¹⁹ Kemudian *'urf* menurut istilah yaitu sesuatu yang menjadi tradisi dikalangan manusia dan mereka menjalankan dengan perbuatan dan ucapan yang populer diantara mereka. Ini mencakup *'urf amaly* dan *qauly*. Dengan kata lain, *'urf* adalah apa yang dikenal manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.¹²⁰

¹¹⁹M. Umar. *Study Ushul Fiqh*. (Jakarta:1987), h. 109.

¹²⁰Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. (Jakarta: AMZAH, 2005), h. 1.

Setidaknya ada tiga alasan penguat yang mendasari *urf* diterapkan sebagai sumber hukum Islam sebagaimana berikut :

Pertama, apa yang di praktekkan dimasa Nabi Saw dimana haji dan umrah umat Islam tetap melanjutkan apa yang di praktekkan jauh sebelum Islam. Berbagai ritual Arab seperti *talbiyah*, *ihram*, *wuquf* dan lain-lain diteruskan untuk diterapkan dalam praktek haji umat Islam, kendati ritual lain dalam haji seperti harus melakukannya dalam keadaan telanjang dihilangkan. Demikian juga dengan hukum *qisah* dan *diyat* dimana keduanya merupakan praktek budaya masyarakat pra Islam. Kedua budaya ini lalu diafirmasi menjadi bagian dari ajaran Islam.¹²¹

Abdul Karim menyebut pola rekrutmen adat-istiadat atau tradisi masyarakat Arab ke dalam hukum Islam mengambil tiga pola. **Pertama**, syariah mengambil sebagian tradisi itu dan membuang sebagian yang lain. **Kedua**, Islam mengambil sebagian dan membuang sebagian yang lain dengan melakukan penambahan dan pengurangan sana-sini. **Ketiga**, Islam mengadopsinya secara utuh tanpa ada perubahan bentuk dan identitasnya.¹²²

Ketiga pola ini tidak mengganggu pada bentuk, prinsip dan isi syariah Islam secara umum.

¹²¹Khalil Abdul Karim, *Syari'ah Sejarah Perkelahian Pemaknaan*, Terj. Kamran As'ad, (Yogyakarta: LKiS, 2003), h. 7-8.

¹²²Khamil Abd Karim, *al-Judhur al-Tarikhiyah li As-Shari'ah al-Islamiyah*. Terj Kamran Asad, (Yogyakarta: LKiS, 2003), h. 11-12.

Kedua, setelah wafatnya Nabi Muhammad s.a.w., para sahabat juga mendasarkan hukum-hukum Islam yang ada dengan urf masyarakat sekitar. Pada masa dimana Islam melakukan ekspansi besar-besaran, maka terlihat jelas bahwa Islam sangat memperhatikan budaya local masing-masing. Khalifah Umar sebagai contoh mengadopsi sistem dewan dan tradisi masyarakat Persia. Di samping itu juga, Umar juga megadopsi system pelayanan pos yang juga menjadi tradisi sasanid dan Kerajaan Byzantium.¹²³ Ini semua mengukuhkan bahwa para sahabat meneruskan langkah Nabi Saw. yang bersikap akomodatif terhadap kearifan local (*local wisdom*).

Ketiga, generasi tabi'in yang hidup setelah sahabat juga memasukkan klausul *urf* dalam sumber hukum Islam. Madzhab Hanafi misalnya membangun fiqhnya atas dasar urf. Al-Nu'man ibn Thabit Ibn Zuti yang dikenal dengan Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M) menggunakan tradisi Kufah sebagai dasar penetapan hukumnya yang diakomodir dalam konsep istihsan. Bahkan, Abu Hanifah menolak qiyas demi mengunggulkan urf.¹²⁴

Abu Yusuf (w. 182 H / 795 M) mengatakan bahwa adat menjadi pertimbangan utama dalam system hukum madhhab Hanafi ketika nash yang jelas tidak dapat ditemukan.¹²⁵ Masih menurut Abu Yusuf, jika suatu nash yang berasal dari adat kebiasaan atau tradisi tertentu dan kebiasaan tersebut kemudian

¹²³Ratno Lukito, *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*, (Jakarta: Logos, 2001), h. 11.

¹²⁴Al-Syarkhasi, *Al-Mabsuth*, Jilid XII, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 199.

¹²⁵Ibn al-Humam, *Sharh Fath al-Qadir*, Jilid V (Kairo: Mathba'ah Mu stafaAhmad, 1937), h. 282-283.

mengalami perubahan, maka hukum yang ditegaskan oleh nas tersebut menjadi gugur. Hal demikian ini, menurut Abu Yusuf, bukan bentuk pengabaian nash, melainkan merupakan salah satu cara menakwilkannya.

Imam Malik juga menerima *urf* sebagai sumber hukum Islam. Kita bisa melihat beberapa karya Imam Malik seperti al-Muwatta', al Mudawanah, dan Fath al-Ali al-Malik mendasarkan hukum-hukumnya pada kemaslahatan umum, dimana *urf* Ahli Madinah salah satunya. Imam Malik sering menggunakan istilah "praktek yang kita setuju" menunjukkan bahwa *urf* Ahli Madinah dalam pandangan Imam Malik merupakan salah satu sumber hukum yang paling kuat, bahkan lebih kuat daripada hadith Ahad. Karena berdasarkan *urf* Madinah ini, maka Imam Malik membebaskan para wanita ningrat dari pelaksanaan aturan al-Qur'an yang memerintahkan para ibu untuk menyusui anak-anak mereka, karena adat para wanita ningrat di Madinah tidak menyusui anak-anak mereka.¹²⁶

Meski nyata-nyata menentang *urf*, Imam Shafi'i ditengarai mempertimbangkan *urf* dalam penetapan sebuah hukum. Ini terlihat ketika Imam Shafi'i meralat pendapatnya dari *qaul qadim* (Irak) ke *qaul jadid* (Mesir). Tegasnya Shafi'i meninggalkan pendapat *qaul qadim* nya diganti dengan *qaul jadid* karena *urf* di Mesir menghendaki demikian.¹²⁷ Izzudin

¹²⁶Yasin Duton, *Asal Mula Hukum Islam: al-Qur'an, Muwattha', dan Praktik Madinah*, (Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003), h. 75-106.

¹²⁷Lahmudin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Shafi'I*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 150. Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam; Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 107. Lihat juga, Abd. Whab Khalaf, *Ilm Usjul al-Fiqh*, h. 90.

Abdus Salam (w. 660 H), seorang pengikut Shafi'i menyatakan bahwa bila suatu masyarakat terdapat *urf* yang sama dengan pernyataan lisan, maka *urf* tersebut dapat menggantikan ucapan dalam tindakan hukum.¹²⁸

Imam Ibnu Hanbal (164-241 H) terang menolak *urf* sebagai sumber hukum Islam. Namun, para pengikutnya seperti Ibnu Qudamah (w. 620 H) menggunakan keberadaan *urf* sebagai sumber hukum. Ibnu Qudamah mendasarkan diktum-diktum fiqhnya pada adat.¹²⁹ Ibnu Taimiyah, pengikut Ibnu Hanbal yang lain, juga menggunakan *urf* sebagai sumber hukum. Ketika menyatakan kaffarat (sangsi) karena melanggar sumpah dengan kewajiban memberi makan orang miskin dengan makanan secukupnya. Menurut Ibnu Taimiyah, kata "makanan secukupnya" dikembalikan pada *urf* setempat.¹³⁰

Pada aspek lain, seperti dinyatakan oleh para juris Islam, bahwa *urf* tidak seketika dijadikan sumber hukum Islam, melainkan harus melalui jalur seleksi dengan berbagai pertimbangan sehingga dapat diafirmasi sebagai bagian hukum Islam sebagaimana tergambar dalam skema berikut ini :


¹²⁸Izzu al-Din ibn Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, (Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, tt), h. 107-119.

¹²⁹Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid V\I (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), h. 485.

¹³⁰Ibnu Taimiyah, *al-Fatawa al-Kubra*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Ma'rifah li al-Talabah wa al-Nashr, tt), h. 412-413.

Skema 1

'Urf dan Perubahan Hukum



Dengan demikian, semakin jelas bahwa 'urf bukan metode hukum Islam yang mandiri, melainkan harus berdasarkan pertimbangan lain.¹³¹ Ketika 'urf ditetapkan sebagai 'urf shahih, maka harus dijumpai adanya dasar lain yang mengatakan demikian. Misalnya *masalah*¹³² atau *istihsan*¹³³ yang

¹³¹Wahbah Zuhailly, *Usul al-Fiqh al-Islami*, h. 837.

¹³²Maslahah merupakan tujuan pensyariatatan hukum dalam Islam. Masalahah berarti kebaikan atau kepantasan yang membawa pada sesuatu yang pantas dan menimbulkan kebaikan. Kebalikan *masalahah* adalah *mafsadah* yang berarti kerusakan. Dalam pembagiannya, masalahah ini dibagi tiga. **Pertama**, dlaruri, yaitu masalahah yang mesti ada dalam kehidupan. Kalau masalahah ini tidak ada, maka rusaklah kehidupan. Sedangkan pada mafsadah, yaitu sesuatu yang tidak boleh ada dalam kehidupan. Kalau ada, maka rusaklah kehidupan. Dengan demikian, dlaruri adalah sesuatu yang paling pokok dalam masalahah tujuan hukum Islam. **Kedua**, haji adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Dalam kategori masalahah, dibutuhkan dalam arti harus ada dan dalam kategori mafsadah, ia harus tidak ada. Sehingga kalau dia tidak ada pada kategori masalahah, atau dia ada pada kategori mafsadah, maka terganggu kehidupan walaupun tidak akan membawa pada rusak atau hilangnya kehidupan. **Ketiga**, *tahsini* adalah sesuatu yang menjadi pelengkap dan penyempurna dalam kehidupan. Dalam kategori masalahah, keberadaannya diharapkan. Sedangkan pada kategori mafsadah, ia diharapkan tidak ada. Sehingga jika dia tidak ada pada kategori masalahah dan dia ada pada kategori mafsadah, maka tidak akan menyebabkan hilang atau rusaknya kehidupan dimaksud. Ketiga kategori masalahah dan mafsadah ini erat sekali hubungannya dalam hukum Islam. Lihat, Zulkifli, "al-„Urf dan Pembaruan

mendasari adanya ‘urf tersebut. Oleh karena itu, ‘urf yang berlaku di beberapa tempat seperti pembatalan pernikahan secara sepihak dari pihak laki-laki hukum adat *Didosa*’ dan sebagainya harus dikorelasikan dengan kemaslahatan atau kemadlaratan yang diakibatkan oleh ‘urf tersebut.

Sebaliknya, ketika menetapkan masalah, maka tidak bisa lepas dari ruang dan waktu. Masalah baru terlihat ketika diletakkan dalam konteks tempat dan waktu tertentu. Karena itu, sebuah masalah dalam ruang dan waktu tertentu belum tentu menjadi masalah pada ruang dan waktu yang lain. Di sinilah, ‘urf yang berbeda-beda dapat menetapkan hukum yang berbeda-beda pula, sesuai dengan pertimbangan masalah yang melatarinya kebahasaan (teks) dan pendekatan makna atau maksud syari’ah.¹³⁴ Pendekatan ini memasukkan ‘urf yang harus diketahui dalam keadaan dan tempat apa sebuah diktum fiqh dimunculkan sesuai dengan konteksnya yang berbasis kemaslahatan manusia.

Hukum Islam”, Disertasi, Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001, tidak diterbitkan.

¹³³Secara etimologi, istihsan adalah menaggap sesuatu sebagai kebaikan. Secara terminologi, istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari qiyas jali ke qiyas khafi atau dari hukum kulli ke hukum juz’i dengan menggunakan dalil yang menguatkan perpindahan ini. Dengan demikian, ada dua jenis istihsan. Yang **pertama**, berpindahnya seorang mujtahid dari qiyas jali ke qiyas khafi. Contohnya seorang mewakafkan tanah, maka menurut istihsan, termasuk dalam wakaf ini adalah hak minum dan hak lewat meskipun tidak disebutkan dalam akad. Ini karena wakaf diqiyaskan dengan akad sewa (qiyas khafi), bukan jual beli (qiyas jali). **Kedua**, berpindahnya seorang mujtahid dari hukum kulli (umum) menuju hukum juz’i. Contoh hukum kulli adalah barang yang harus ada dalam jual beli, sementara barang yang tidak ada, tidak boleh dijual belikan. Namun, berdasarkan istihsan jual beli atas barang yang tidak ada seperti akad salam diperbolehkan. Baca, M. Noor Harisudin, *Ushul Fqih I*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2015), h. 87.

¹³⁴Roibin, *Sosiologi Hukum Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 89.

6) Sejarah Masyarakat Adat Ba'tan

Dalam sejarah kedatuan luwu yang baru-baru ini memperingati hari jadi Luwu ke 752 yang diperingati setiap tanggal 23 Januari, pada tahun ini diperingati pada tanggal 23 Januari 2020 yang dilaksanakan di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut *Maddika Bua* dalam pernyataannya “Hitungan kalender peringatan hari jadi Luwu tersebut bermula dilaksanakan pada fase pemerintahan *Datu Luwu (Pajung ri Luwu)* ke tiga yang bernama *Datu Simpursiang* (fase Lontara) sebelum Galigo”.¹³⁵ Sedangkan dalam sejarah Kedatuan Luwu yang dituangkan dalam buku *Kedatuan Luwu* menjelaskan asal mula pemerintahan kedatuan Luwu dipimpin oleh Pajung/Datu pertama adalah *Batara Guru (To Manurung)*, lalu *Datu Luwu* ke dua adalah *Datu Batara Lattu* kemudian *Datu Simpursiang*.¹³⁶

Berikut Daftar Raja Luwu, yang dalam khazanah Sejarah Sulawesi Selatan, disebut *Datu MappajungE ri Luwu*, yaitu:

- J) *Datu Luwu* ke-1: *Batara Guru*, bergelar *To Manurung* merupakan Pajung
- J) *Datu Luwu* ke-2: *Batara Lattu'*, merupakan Pajung, memerintah selama 20 tahun.
- J) 1268-1293: *Datu Luwu* ke-3: *Simpursiang*, merupakan Pajung
- J) 1293-1330: *Datu Luwu*, ke-4: *Anakaji*, merupakan Pajung
- J) 1330-1365: *Datu Luwu* ke-5: *Tampa Balusu*, merupakan Pajung

¹³⁵Andi Syaifuddin Kaddiraja, “Maddika Bua” *Wawancara* dilakukan Kelurahan Sakti Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada tanggal 25 Juli 2020.

¹³⁶Andi Syaifuddin Kaddiraja, “Maddika Bua” *Wawancara* dilakukan Kelurahan Sakti Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada tanggal 25 Juli 2020.

- J 1365-1402: Datu Luwu ke- 6: Tanra Balusu, merupakan Pajung
- J 1402-1426: Datu Luwu ke-7: Toampanangi, merupakan Pajung
- J 1426-1458: Datu Luwu ke-8: Batara Guru II, merupakan Pajung
- J \1458-1465: Datu Luwu ke-9: La Mariawa, merupakan Pajung
- J 1465-1507: Datu Luwu ke-10: Risaolebbi, merupakan Pajung
- J 1507-1541: Datu Luwu ke-11: Dewaraja, bergelar Maningoe' ri Bajo merupakan Pajung
- J 1541-1556: Datu Luwu ke-12: Tosangkawana, merupakan Pajung
- J 1556-1571: Datu Luwu ke-13: Maoge, merupakan Pajung
- J 1571-1587: Datu Luwu ke-14: We Tenri Rawe', merupakan Pajung
- J 1587-1615: Datu Luwu ke-15: Andi Pattiware' Daeng Parabung atau Pattiarase, bergelar Petta Matinroe' Pattimang merupakan Pajung
- J 1615-1637: Datu Luwu ke-16: Patipasaung, merupakan Pajung
- J 1637-1663: Datu Luwu ke-17: La Basso atau La Pakeubangan atau Sultan Ahmad Nazaruddin, bergelar Petta Matinroe' ri Gowa (Lokkoe') merupakan Pajung
- J 1663-1704: Datu Luwu ke-18 dan ke-20: Settiaraja, bergelar Petta Matinroe' ri Tompoq Tikkaq merupakan Pajung
- J Datu Luwu ke-19: Petta Matinroe' ri Polka, merupakan Pajung, memerintah ketika Settiaraja pergi membantu Gowa menghadapi VOC.
- J 1704-1715: Datu Luwu ke-21: La Onro Topalaguna, bergelar Petta Matinroe' ri Langkanae' merupakan Pajung

- J 1706-1715: Datu Luwu ke-22: Batari Tungke, bergelar Sultan Fatimah Petta Matinroe' ri Pattiro merupakan Pajung
- J 1715-1748: Datu Luwu ke-23: Batari Tojang, bergelar Sultan Zaenab Matinroe' ri Tippulue' merupakan Pajung
- J 1748-1760 & 1765-1778: Datu Luwu ke-24 dan ke-26: We Tenri Leleang, bergelar Petta Matinroe' ri Soreang merupakan Pajung
- J 1760-1765: Datu Luwu ke-25 : Tosibengngareng, bergelar La Kaseng Patta Matinroe' ri Kaluku Bodo'e' merupakan Pajung
- J 1778-1810: Datu Luwu ke-27 : La Tenri Peppang atau Daeng Pali', bergelar Petta Matinroe' ri Sabbangparu merupakan Pajung
- J 1810-1825: Datu Luwu ke-28 : We Tenri Awaru atau Sultan Hawa, bergelar Petta Matinroe' ri Tengngana Luwu merupakan Pajung
- J 1825-1854: Datu Luwu ke-29 : La Oddang Pero, bergelar Petta Matinroe' Kombong Beru merupakan Pajung
- J 1854-1880: Datu Luwu ke-30 : Patipatau atau Abdul Karim Toapanyompa, bergelar Petta Matinroe' ri Limpomajang, merupakan Pajung
- J 1880-1883: Datu Luwu ke-31 : We Addi Luwu, bergelar Petta Matinroe' Temmalullu merupakan Pajung
- J 1883-1901: Datu Luwu ke-32 : Iskandar Opu Daeng Pali', bergelar Petta Matinroe' ri Matakko merupakan Pajung

- J 1901-1935: Datu Luwu ke-33 : Andi Kambo atau Siti Husaimah Andi Kambo Opu Daeng Risompa Sultan Zaenab, bergelar Petta Matinroe' ri Bintanna merupakan Pajung
- J 1935-1945 & 1950-1965 : Datu Luwu ke-34 dan ke-36: Andi Djemma, bergelar Petta Matinroe' ri Amaradekana merupakan Pajung
- J 1945-1950 Datu Luwu ke-35 : Andi Jelling, merupakan Pajung, memerintah ketika Andi Jemma ditahan dan diasingkan oleh Belanda.
- J 1965-1987 : Datu Luwu ke-37 : Andi Bau Alamsyah, bergelar Petta MatinroE ri Tellu Boccona
- J 1987-1994 : Datu Luwu ke-38 : Hj. Andi Bau Tenripadang, bergelar Opu Datu
- J 1994-2012 : Datu Luwu ke-39 : We Andi Addi Luwu, bergelar Opu Daengna Patiware Petta MatinroE ri AlebbirEnna
- J 2012-Sekarang : Datu Luwu ke-40 : La Maradang Andi Mackulau S.H, bergelar Opu to Bau.¹³⁷

Palopo dipilih untuk dikembangkan menjadi ibu kota Kesultanan Luwu menggantikan Amassangan di Malangke setelah Islam diterima di Luwu pada abad XVII.¹³⁸ Perpindahan ibu kota tersebut diyakini berawal dari perang saudara yang melibatkan dua putera mahkota saat itu. Perang ini dikenal dengan

¹³⁷Wikipedia, Kerukunan Keluarga Luwu Raya, https://id.wikipedia.org/wiki/Kerukunan_Keluarga_Luwu_Raya, diakses tanggal 02 Agustus 2020.

¹³⁸Mahmud, M. Irfan (2003). *Kota kuno Palopo: dimensi fisik, sosial, dan kosmologi*. Makassar:MasagenaPress. ISBN 9799797705.LCCN 2004395232. OCLC 55680190. OL 3355797 M.

Perang Utara-Selatan. Setelah terjadinya perdamaian, maka ibu kota dipindahkan ke daerahan di antara wilayah utara dan selatan Kesultanan Luwu.¹³⁹

Menurut *Maddika Bua* keberadaan masyarakat adat Ba'tan sudah ada sejak fase Datu Batara Guru (Datu Luwu Pertama) dan keberadaanya sudah diakui didalam Kedatuan Luwu sebagai salah satu rumpun masyarakat adat Kedatuan Luwu.¹⁴⁰ Pada Tahun 1975-1999 diadakan kongres masyarakat adat pertama se-Indonesia yang dikenal dengan nama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang dilaksanakan di Jakarta. Pada saat Kongres itulah A. Syaifuddin Kaddiraja (*Maddika Bua*) beserta beberapa tokoh-tokoh adat Kedatuan Luwu berangkat ke Jakarta untuk memperkenalkan Kedatuan Luwu secara Nasional dan secara Legalitas kenegaraan, walaupun keberadaan Kedatuan Luwu ini sudah dikenal dan diketahui diseluruh penjuru negeri.¹⁴¹

Setelah pendaftaran Kedatuan Luwu kedalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, mulailah masyarakat adat Kedatuan Luwu munampakkan dirinya dengan berbagai macam Kronologis sejarah, yang pembuktian sejarah masyarakat adatnya tidak dapat dibuktikan secara konkret dan hanya menjadi

¹³⁹Mahmud, M. Irfan (2003). *Kota kuno Palopo: dimensi fisik, sosial, dan kosmologi*. Makassar:MasagenaPress. ISBN 9799797705.LCCN 2004395232. OCLC 55680190. OL 3355797 M.

¹⁴⁰Andi Syaifuddin Kaddiraja, "Maddika Bua" *Wawancara* dilakukan Kelurahan Sakti Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada tanggal 25 Juli 2020.

¹⁴¹Andi Syaifuddin Kaddiraja, "Maddika Bua" *Wawancara* dilakukan Kelurahan Sakti Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada tanggal 25 Juli 2020.

sebuah mythologis.¹⁴² Begitu pula dengan masyarakat adat Ba'tan mempunyai keberagaman Hystori keberadaannya namun tidak dapat dibuktikan secara konkret dan hanya berupa sebuah mhytologis.

Mengenai asal usul masyarakat adat Ba'tan berasal berdasarkan hasil penelusuran fakta di lapangan oleh peneliti terhadap beberapa sumber data di lapangan, menurut peneliti kebanyakan hanya bersifat mitologis atau cerita tradisional yang sulit dibuktikan kebenarannya dan diterima oleh logika. Menurut peneliti cerita yang paling mendekati realistis adalah keterangan dari ibu Nurnia binti Madaling bin Punnai (cucu dari Tomakaka Punnai) yang berdasarkan sebuah catatan yang dibuat atas inisiatifnya saat mendengarkan cerita dari mendiang kakeknya Tomakaka Punnai pada tahun 70-an, yang mengatakan bahwa nenek moyang “masyarakat adat Ba'tan berasal dari Desa Posi Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, nenek moyangnya bernama Puang Tamboli Buntu yang menikahi seorang wanita bernama Sarang Bunga. Melahirkan 3 orang anak bernama Pattala Bunga (Ayahanda Puang to Kaju Anging, Tomakaka Ba'tan Pertama), Pattala Mea, Pattala Bantang.

Pattala Bunga memiliki anak bernama Puang To Kaju Anging (Tomakaka Ba'tan pertama), yang melakukan pengembaraan ke Buntu (Gunung) to Kaju Anging (Gunung besar didaerah Battang) hingga beranak cucu disitu.¹⁴³

¹⁴²Andi Syaifuddin Kaddiraja, “Maddika Bua” *Wawancara* dilakukan Kelurahan Sakti Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada tanggal 25 Juli 2020.

¹⁴³Nurnia binti Madaling bin Punnai, “cucu Tomakaka” *Wawancara* dilakukan di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 01 Agustus 2020.

kemudian anak cucunya tersebar di daerah yang sekarang bernama kelurahan Battang, ke Kelurahan Battang Barat sampai ke Kelurahan Padang Lambe.

Daftar nama-nama Tomakaka Ba'tan sebagai berikut :

- I. Tomakaka puang To' Kaju Anging
- II. Tomakaka puang To' Pemanukan
- III. Tomakaka Pong Kila'
- IV. Tomakaka puang To' Tallang Sura'
- V. Tomakaka Pong Bantuk (Lalong Pasau)
- VI. Tomakaka Simbolong
- VII. Tomakaka Ponan (saudara Tomakaka Simbolong)
- VIII. Tomakaka Gempo
- IX. Tomakaka Ne' Kawanan To' Sumarambu
- X. Tomakaka Ne' Tangnga
- XI. Tomakaka Ela'
- XII. Tomakaka Sidok
- XIII. Tomakaka Mindong
- XIV. Tomakaka Tasik (Tomakaka Perempuan ke dua)
- XV. Tomakaka Paturu
- XVI. Tomakaka Pulung
- XVII. Tomakaka Rua
- XVIII. Tomakaka Mangganna (Tomakaka Perempuan ke tiga)
- XIX. Tomakaka Punnai

- XX. Tomakaka Dullah
- XXI. Tomakaka Sadiyah
- XXII. Tomakaka Baderu
- XXIII. Tomakaka M. Zakir
- XXIV. Tomakaka Hj. Hasmu (Tomakaka Perempuan ke empat)
- XXV. Tomakaka Maming.¹⁴⁴

Menurut bapak Alimuddin dalam wawancara dengan peneliti, kriteria-kriteria utama dalam pemilihan Tomakaka adalah :

1. Garis Keturunan
2. Berbudi Pekerti yang baik
3. Berpendidikan¹⁴⁵

Secara kronologis nama masyarakat adat Ba'tan diambil dari nama tumbuhan Jewawut (Jawawut), yang secara lazimnya atau lebih dikenal didalam masyarakat Kedaduan Luwu dengan sebutan Ba'tan.¹⁴⁶

Jewawut, Jawawut, Juwawut, atau Sekoi merupakan salah satu tanaman pangan. Tanaman millet (sejenis sereal ber biji kecil) ini pernah menjadi makanan pokok di berbagai negara di dunia (termasuk beberapa daerah di Indonesia)

¹⁴⁴ Nurnia binti Madaling bin Punnai, "cucu Tomakaka Punnai" wawancara di lakukan di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 01 Agustus 2020. dan Pudding Mattayang Pairing, "Bunga Lalan masyarakat adat Ba'tan" wawancara di lakukan di kelurahan Sumarambu kecamatan Telluwanua kota Palopo pada tanggal 07 Agustus 2020.

¹⁴⁵ Alimuddin, S. Ag, "Ketua Lembaga Pemasyarakatan Kelurahan Battang (LPMK)", wawancara dilakukan di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 01 Agustus 2020.

¹⁴⁶ Nukka Bidang, "Imam Mesjid al-Ikhwan kel. Padang Lambe" Wawancara dilakukan Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 27 Juli 2020.

sebelum budidaya padi dikenal. Sayangnya, Jawawut atau Jewawut mulai dilupakan dan terabaikan. Padahal tanaman pangan ini memiliki kandungan nutrisi (protein dan kalsium) yang lebih baik ketimbang beras.

Nama resmi tanaman ini di Indonesia (sebagaimana tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah Jawawut. Namun dikenal juga sebagai Jewawut atau pun Juwawut. Di beberapa daerah di Indonesia pun dikenal dengan berbagai nama lokal yang berbeda-beda. Nama-nama lokal tersebut diantaranya adalah jawa (Palembang); jaba ikur (Batak); jaba uré (Toba); j lui (Riau); s kui (Melayu); s kuai, sakui, sakuih (Minangkabau); randau (Lampung); dan jawae (Dayak).

Juga disebut jawawut, kunyit, sekul (Sunda); jawawut, juwawut, otèk (Jawa); jhaba, jhaghung jhaba, jhabalèk (Madura); jawa s mi, jawawut (Bali). Atau sebagai botai, boté, wotei, batung, wetung, g tung (Sulawesi Utara); batang, b t ng, w t ng, bané, bailo, wailo (Sulawesi Selatan); botoh, sain (Timor); hotong, atong, hetene, hetenu (Ambon); hétan (Wetar); wetan (Solor); botan (Kai, Tanimbar); bètèn, fètèn (Buru); boboot né, bot mé (Halmahera); futu (Ternate dan Tidore).

Dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama Foxtail Millet, Dwarf Setaria, dan Foxtail Bristle Grass. Sedangkan nama latin tanaman ini adalah *Setaria italica* (L.) P. Beauv. Nama ilmiah ini memiliki banyak nama sinonim seperti *Alopecurus caudatus* Thunb., *Chaetochloa germanica* (Mill.) Smyth, *Chamaeraphis italica* (L.) Kuntze, *Echinochloa erythrosperma* Roem. & Schult.,

Ixophorus italicus (L.) Nash, *Oplismenus intermedius* (Hornem.) Kunth, *Panicum chinense* Trin., *Panicum germanicum* Mill., *Panicum italicum* L., *Paspalum germanicum* (Mill.) Baumg., *Pennisetum macrochaetum* J.Jacq., *Setaria globulare* J. Presl, *Setaria panis* Jess., *Setariopsis italica* (L.) Samp., dan lain-lain.

Jawawut merupakan jenis tanaman pangan yang telah dibudidayakan sejak tahun 5000 Sebelum Masehi di Cina dan 3000 SM di Eropa. Diduga Jawawut tersebar di Indonesia sudah sejak 3000-an tahun silam yang dibawa oleh masyarakat Tiongkok saat bermigrasi.¹⁴⁷

Adapun sejarah pemberian nama Ba'tan ini menurut bapak Alimuddin, S. Ag. melalui wawancara langsung mengatakan “ Biji Ba'tan (Jewawut) ditaruh ke dalam sebuah tempurung yang terbuat dari buah mojo, lalu dibagikan ke seluruh masyarakat Ba'tan, tapi masih ada yang belum kebagian karena banyaknya jumlah masyarakatnya” maka diberikanlah nama masyarakat Ba'tan yang bermakna masyarakat yang banyak dan menyatu.¹⁴⁸

Mengenai kehadiran masyarakat adat, secara teoritis pembentukannya disebabkan karena adanya faktor ikatan yang mengikat masing-masing anggota masyarakat hukum adat tersebut. Faktor ikatan yang membentuk masyarakat hukum adat secara teoritis adalah faktor Genealogis (keturunan) dan faktor

¹⁴⁷Alamendah, Jewawut (Jawawut), Tanaman Pangan Yang Terabaikan, <https://alamendah.org/2015/07/22/jewawut-tanaman-pangan-yang-terabaikan/>, diakses tanggal 28 Juli 2020.

¹⁴⁸Alimuddin, S. Ag, “Ketua Lembaga Pemasarakatan Kelurahan Battang (LPMK)”, wawancara dilakukan di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 01 Agustus 2020.

Teritorial (wialyah). Berdasarkan kedua faktor ikatan di atas, kemudian terbentuklah masyarakat hukum adat, yang dalam studi hukum adat disebut tiga tipe utama persekutuan hukum adat yang dalam studi hukum adat disebut:

1) Persekutuan hukum genealogis

Pada persekutuan hukum (masyarakat hukum) genealogis dasar pengikat utama anggota kelompok adalah persamaan dalam keturunan, artinya anggota-anggota kelompok itu terikat karena merasa berasal dari nenek moyang yang sama. Menurut para ahli hukum adat di masa Hindia Belanda masyarakat hukum genealogis ini dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu bersifat patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau parental.¹⁴⁹

2) Persekutuan hukum teritorial

Mengenai persekutuan hukum teritorial yang dimaksudkan di atas, dasar pengikat utama anggota kelompoknya adalah daerah kelahiran dan menjalani kehidupan bersama ditempat yang sama.¹⁵⁰

3) Persekutuan hukum genealogis teritorial

Berikutnya mengenai persekutuan hukum genealogis teritorial dalam pengikat utama anggota kelompoknya adalah dasar persekutuan hukum genealogis dan teritorial. Jadi pada persekutuan hukum ini, para anggotanya bukan saja terikat

¹⁴⁹C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, h. 26.

¹⁵⁰C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, h. 27.

pada tempat kediaman daerah tertentu tetapi ia juga terikat pada hubunganketurunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan.¹⁵¹

Secara legalitas keberadaan masyarakat adat Ba'tan di akui oleh Kedatuan Luwu dan juga diakui oleh rumpun Masyarakat adat lainnya yang ada di Kedatuan Luwu. Secara hirarki Kedatuan Luwu, rumpun masyarakat adat Ba'tan berada dalam wilayah kekuasaan *Maddika Bua* jadi pada hakikatnya dalam struktur pemerintahan Kedatuan Luwu, masyarakat adat Ba'tan ini dibawah oleh *Maddika Bua*.¹⁵²

Secara administratif wilayah masyarakat adat Ba'tan ini berada pada wilayah Kelurahan Battang, Kelurahan Battang Barat dan Kelurahan Padang Lambe pada Kecamatan Wara Barat Kota Palopo, yang ibu kota nya terletak pada daerah Kelurahan Battang. Sampai sekarang masyarakat adat Ba'tan tetap eksis dan ada, hal ini dapat dilihat baik dalam ritual prosesi adat Kedatuan Luwu maupun acara-acara adat lainnya oleh masyarakat adat lainnya dalam wilayah Kedatuan Luwu, tokoh-tokoh adat Ba'tan selalu di undang untuk menghadiri ataupun mengambil peran didalamnya dalam menyukseskan kegiatan tersebut.¹⁵³


Adapun ilustrasi struktur adat masyarakat Ba'tan berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat Ba'tan, dapat dilihat pada bagan sebagai Berikut :

¹⁵¹C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, h. 28.

¹⁵²Andi Syaifuddin Kaddiraja, "Maddika Bua" *Wawancara* dilakukan Kelurahan Sakti Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada tanggal 25 Juli 2020.

¹⁵³Muh. Ikhwan, S. IP, "Tomatua Mappanga" *Wawancara* dilakukan di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 25 Juli 2020.

Bagan 1.
Struktur Adat Ba'tan



Berdasarkan bagan diatas, adapun deskripsi jabatan tugas dan fungsinya, adalah sebagai berikut :

1. *Tomakaka* adalah pemimpin masyarakat adat Ba'tan,

Tugasnya :

- Pembawa Bendera Adat Ba'tan (orang yang mengayomi seluruh masyarakat adat Ba'tan)
- Sesuai dengan pribahasa adat Ba'tan "Tumpuanna pe'kutana, Perlindunganna to' masiri" yang artinya "tempatnya orang bertanya, tempat berlindungnya orang-orang yang malu"
- Pengambil kebijakan dalam adat

2. *Matuanna anak Tomakaka* merupakan dewan pertimbangan adat

Tugasnya :

- Melantik *Tomakaka*
- Memilih *Tomakaka*

- Memberikan pertimbangan dalam pertemuan adat

3. *Anakna Tomakaka* merupakan Perwakilan Tomakaka

Tugasnya :

- Memilih *Tomakaka*
- Memanggil masyarakat yang ditegur karena melanggar aturan adat. oleh *Baliara* untuk di sidang
- Memberikan saran dalam pertemuan adat¹⁵⁴

4. *Tomatua* merupakan *Dewan Hukum adat*.

Tugasnya :

- Memilih Tomakaka
- Sumber referensi hukum adat
- Perwakilan masyarakat adat
- Memberikan pertimbangan dan pendapat dalam pertemuan adat

Adapun pembagian wilayahnya antara lain :

- *Tomatua Betteng* wilayahnya mulai dari Kantor Lurah Battang Sampai ke Wilayah Kelurahan Battang Barat.
- *Tomatua Mappanga* wilayahnya mulai dari Kantor Lurah Battang sampai ke batas wilayah Kelurahan Lebang.
- *Tomatua Jambu* wilayahnya dari batas Kelurahan Battang sampai ke Kaleakan Kecamatan Tondon Nanggala (Kabupaten Tana Toraja) batas Kelurahan Battang Barat (Palopo-Tana Toraja).¹⁵⁵

¹⁵⁴Abdullah Makkuaseng, “Matuanna Anak Tomakaka”, wawancara dilakukan di jalan Merdeka non blok D19 Kecamatan Wara Timur Kota Palopo , dilakukan pada tanggal 02 Agustus 2020.

5. *Baliara* atau *pa'janangan* merupakan pengawas adat

Tugasnya :

- Memilih Tomakaka
- Menegur masyarakat yang melanggar ketentuan adat
- Memberikan pertimbangan dalam pertemuan adat

6. *Bunga Lalan* merupakan pembicara dalam bidang pertanian.

- Penentu waktu pelaksanaan penanaman padi
- Penentu waktu nikah yang baik
- Penentu waktu pelaksanaan prosesi adat yang baik¹⁵⁶

Berikut nama-nama pemangku jabatan adat sekarang ini :

1. *Tomakaka* = Maming
2. *Matuanna Anak Tomakaka* = Abdullah Makkuaseng
3. *Anakna Tomakaka* = Patangari Kadir
4. *Tomatua* :
 - *Tomatua Betteng* = Noning
 - *Tomatua Mappanga* = Ikhwan
 - *Tomatua To Jambu* = Hasbullah
5. *Bunga Lalan* = Puddin Mattayang Pairing
6. *Baliara* = Masnur¹⁵⁷

¹⁵⁵Alimuddin, S. Ag, “Ketua Lembaga Pemasyarakatan Kelurahan Battang (LPMK)”, wawancara dilakukan di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 01 Agustus 2020.

¹⁵⁶Alimuddin, S. Ag, “Ketua Lembaga Pemasyarakatan Kelurahan Battang (LPMK)”, wawancara dilakukan di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 01 Agustus 2020.

Adapun nama tari-tarian yang merupakan ciri khas masyarakat adat Ba'tan bernama tarian *Mambulu Pala* yang bermakna “Jangan sia-siakan anak yang memiliki kekurangan”. Tarian ini pernah dilakukan dalam acara Musyawarah Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang di gelar di kampung Billa' yang terletak di KM 15 Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo.¹⁵⁸

C. Kerangka Pikir.

Berdasarkan tinjauan teoritis yang telah diuraikan diatas,maka berikut ini dikemukakan kerangka Pikir. Kerangka Pikir adalah hubungan antara konsep yang satu dengan yang lain yang akan diteliti. Kerangka konseptual memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai aspek–aspek atau variable yang akan diteliti. Kerangka konseptual merupakan sintesa dari proses Mohd. Idris Ramulyo berfikir dengan deduktif (aplikasi teori) dan induktif (Fakta yang ada secara empiris), kemudian diolah secara kreatif-inovatif oleh peneliti berupa konsep atau ide baru. Hasilnya berupa kerangka fikir, yang menggambarkan hubungan antar konsep–konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian dalam suatu gambar.¹⁵⁹


¹⁵⁷Pudding Mattayang Pairing, “Bunga Lalan masyarakat adat Ba'tan” wawancara di lakukan di kelurahan Sumarambu kecamatan Telluwanua kota Palopo pada tanggal 07 Agustus 2020.

¹⁵⁸Mirdat, “Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, periode 2009-2013”, Wawancara dilakukan di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 30 Juli 2020.

¹⁵⁹Mardalis. *Penelitian suatu pendekatan Proposal*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), Hal. 64.

Berikut ini peneliti buat Kerangka Pikir model penelitian dari teori-teori yang mendukung penelitian ini. Maka kerangka konseptual penelitian dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Bagan 1
Kerangka Pikir



Keterangan :

- 1) Dalam hukum positif tata cara pembatalan peminangan di atur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 13 (b), yang berbunyi “Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat”.
- 2) Dalam masyarakat adat Ba'tan pembatalan peminangan secara sepihak tidak di perkenankan setelah melakukan prosesi pelamaran secara umum lalu menikah dengan wanita lainnya.

3) Hukum Islam terdapat prosesi awal yaitu Pelamaran (*Khitbah*) sebelum dilaksanakan acara pernikahan. Jika terjadi pembatalan *Khitbah* harus berdasarkan keputusan dari kedua belah pihak (Laki-laki dan Perempuan) bahwa *Khitbah* telah dibatalkan, baru boleh melakukan pernikahan dengan wanita lainnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam menganalisis data lapangan adalah Deskriptif Kualitatif. Pengertian secara teoritis tentang penelitian kualitatif adalah penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan dalam keadaan bagaimana adanya sehingga hanya merupakan menyingkap fakta.¹

Dalam bidang pendidikan penelitian kualitatif biasa pula disebut naturalistik, yang bermakna penelitian yang dilakukan pada kondisi obyek ilmiah, dalam hal ini peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih mementingkan makna daripada generalisasi.²

Penelitian menggunakan metode kualitatif dilakukan jika peneliti ingin menjawab persoalan-persoalan mengenai fenomena yang ada dan berlaku sekarang. Ini mencakup baik studi tentang fenomena sebagaimana adanya dalam fenomena yang diteliti.³

¹Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa*, (Cet. I; Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1997), h. 10.

²Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Cet. IV; Bandung: CV. Alfabeta, 2005), h. 1.

³Ine Amirman Yousda dan Zainal Arifin, *Penelitian dan Statistik Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara; 1992), h. 21.

Penelitian ini akan memberikan sebuah gambaran sistematis, cermat, mengenai Perspektif Hukum Islam terhadap hukum adat di *Dosa'* dalam hukum adat Ba'tan (studi kasus pembatalan pernikahan secara sepihak oleh pihak laki-laki). Jadi data atau keterangan yang diperoleh dalam penelitian ini tidak berupa angka-angka, melainkan berbentuk simbolik berupa kata-kata tertulis atau tulisan, tanggapan nonverbal, lisan harfiah atau berupa deskriptif.⁴

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang akan penulis gunakan *multi disipliner* meliputi :

1. Pendekatan Teologi Normatif (*syar'i*)

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan fiqih yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis terhadap *Khitbah*.

2. Pendekatan Yuridis (*statute approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan pembahasan. Dalam hal ini :

- a) Mengenai masyarakat adat dan hukumnya adalah Pasal 18B ayat (2) UUD 1945
- b) Defenisi peminangan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 (a)
- c) Tata cara pemutusan peminangan yang dalam KHI diatur dalam pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (1) KHI, Pasal 13 ayat (2)
- d) Pasal 58 KUHPerdara

⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian: Buku Pedoman Mahasiswa*, (Jakarta, PT. Gramedia Utama, 1997), h. 10.

Selain itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana perspektif hukum Islam terhadap akibat hukum adat *Didosa'* ini pada kasus pembatalan pernikahan secara sepihak oleh pihak laki-laki. Apakah hukum adat ini bersifat permanen atau diganti dengan sanksi lainnya.

3. Pendekatan Sosiologis

Yaitu suatu pendekatan yang menggunakan sudut pandang ilmu sosial dalam rangka memperoleh batasan yang kongkrit mengenai obyek penelitian dalam masyarakat. Pendekatan ini diperlukan karena kajian ini juga akan mengamati faktor-faktor yang mendasari hukum adat ini muncul. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengkaji apakah Hukum adat ini relevan dengan kondisi masyarakat Kota Palopo.

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Sanksi Adat *Didosa'* Hukum Adat Ba'tan
2. Hukum Islam
3. Hukum Positif yaitu Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 58 KUHPerdara

Untuk mendalami fokus tersebut penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena fenomena yang akan diamati memerlukan pengamatan terbuka, lebih mudah berhadapan dengan realitas, kedekatan emosional antara peneliti dan responden sehingga didapatkan data yang mendalam. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi keistimewaan

pengalaman seseorang ketika mengalami sebuah fenomena sehingga fenomena tersebut dapat dibuka dan dipilih sehingga dicapai sebuah pemahaman yang ada.

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kelurahan Battang dan kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo. Yang menjadi alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah berdasarkan observasi awal peneliti, ditemukan bahwa sanksi adat *Didosa'* ini merupakan sanksi adat Ba'tan yang masih menjadi hukum adat masyarakat adat Ba'tan. Yang mana rumpun masyarakat adat Ba'tan ini bermukim di dalam wilayah Kelurahan Battang, Kelurahan Battang Barat dan Kelurahan Padang Lambe. Dimana demi efisiensi waktu penelitian maka peneliti mengambil kelurahan Battang yang menjadi sentralisasi pelaksanaan hukum adat ini seperti yang peneliti uraikan diatas untuk menjadi lokasi atas penelitian ini. Menurut S. Nasution bahwa dalam penetapan lokasi penelitian terdapat tiga unsur penting dipertimbangkan yaitu, tempat, pelaku dan kegiatan.⁵

Waktu penelitian akan disesuaikan dengan setelah penulis melakukan observasi lapangan.

C. Defenisi Istilah

Untuk memudahkan pembaca dan menghindari salah penafsiran dalam tesis yang berjudul “Sanksi Adat *Didosa'* Hukum Adat Ba'tan dalam perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pembatalan Acara Pernikahan Secara Sepihak dari Pihak Laki-laki)”, maka penulis mengemukakan penjelasan dan penegasan judul

⁵S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung, Tarsito, 1996), h. 43.

dengan maksud agar pembaca tidak memberikan pengertian lain dari apa yang penulis pikirkan.

Adapun beberapa istilah yang memerlukan penjelasan dari peneliti dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. *Didosa'* diartikan Pemberian Sanksi atas suatu kesalahan yang diperbuat, baik berupa pidana maupun perdata.
2. Masyarakat adat Ba'tan ini merupakan salah satu nama masyarakat adat dalam wilayah Kedaduan Luwu yang yang dipimpin oleh seorang *Tomakaka* yang disebut *Tomakaka Ba'tan*, dan memiliki wilayah kekuasaan di Kelurahan Battang, Battang Barat, Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo. Dan dalam pemerintahan Kedaduan Luwu Tomakaka Ba'tan ini dibawah oleh seorang *Maddika* yang disebut *Maddika Bua*.
3. Pembatalan Menurut kamus besar bahasa Indonesia pembatalan adalah perbuatan membatalkan/ Pernyataan batal.⁶ Pembatalan yang penulis maksud yaitu perbuatan membatalkan/ pernyataan batal *khitbah* oleh calon pengantin laki-laki terhadap calon pengantin perempuan.
4. *Mammanu-manu* berarti melakukan aktifitas seperti burung yang terbang ke sana ke mari. Tahap ini merupakan prosesi awal yang dilakukan oleh orang tua laki-laki yang bermaksud ingin menjodohkan anaknya. Setelah menemukan seorang gadis yang menurut pandangannya bisa dijadikan isteri bagi anaknya.⁷

⁶ Kementerian Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 145.

⁷Sri Rahayu, *Jurnal, uang Nai' antara cinta dan Gengsi*, (Universitas Jambi, 2015), h. 225.

5. *Khitbah* Menurut kamus besar bahasa Indonesia khitbah adalah peminangan kepada seorang wanita untuk dijadikan istri.⁸ Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan menjalani hidup. Atau dapat pula diartikan, seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara *syara'*. Adapun pelaksanaannya beragam; adakalanya peminang itu sendiri yang menyindir langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarga, dan atau mengutus seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.⁹

6. Uang *panai* atau nilai suatu prosesi acara pernikahan yang dilandasi oleh asas-asas budaya lokal. *Panai'* merupakan proses penentuan jumlah uang belanja pesta perkawinan yang berasal dari daerah Provinsi Sulawesi Selatan.¹⁰

7. Mahar dalam bahasa Arab *shadaq*. Asalnya *isim mashdar* dari kata *ashdaq*, mashdarnya *ishdaq* diambil dari kata *shidqin* (benar), dinamakan *shadaq* memberikan arti benar-benar cinta nikah.¹¹ Mahar secara etimologi artinya maskawin, secara terminologi mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menumbuhkan

⁸Kementerian Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 693.

⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, h. 8.

¹⁰Sri Rahayu, Jurnal, *uang Nai' antara cinta dan Gengsi*, (Universitas Jambi, 2015), h. 225.

¹¹Sri Rahayu, Jurnal, *uang Nai' antara cinta dan Gengsi*, (Universitas Jambi, 2015), h. 174.

rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.¹² Mahar yang penulis maksud yaitu mahar pra nikah. Mahar ini ditentukan ketika calon pengantin laki-laki mengkhitbah calon pengantin perempuan.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang dikumpulkan dari lapangan demi memperoleh informasi dan data valid yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Dan sifat penelitian yang digunakan peneliti adalah Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendiskripsikan suatu masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan penganalisaan data, kemudian menjelaskan dan selanjutnya memberi penilaian dan pendapat terhadap persoalan penelitian.

Penelitian ini akan memberikan sebuah gambaran sistematis, cermat, mengenai Perspektif Hukum Islam terhadap hukum adat *Didosa'* dalam hukum adat Ba'tan (studi kasus pembatalan pernikahan secara sepihak oleh pihak laki-laki). Jadi data atau keterangan yang diperoleh dalam penelitian ini tidak berupa angka-angka, melainkan berbentuk simbolik berupa kata-kata tertulis atau tulisan, tanggapan nonverbal, lisan harfiah atau berupa deskriptif.¹³

E. Data dan Sumber Data.

¹²Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 84.

¹³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian: Buku Pedoman Mahasiswa*, (Jakarta, PT. Gramedia Utama, 1997), h. 10.

Data dalam penelitian ini tentang nilai-nilai Syari'ah Islam dalam pelaksanaan Sanksi Adat *Didosa'* adat Ba'tan, terutama bersumber dari orang (manusia) dan dokumen. Ada dua sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang utama atau data yang penting, biasa juga disebut data mentah karena diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung, yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut barulah data tersebut memiliki arti. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan penelitian melalui wawancara mendalam, pengamatan langsung serta peneliti terlibat. Dalam penelitian ini pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penentuan sampel berdasarkan tujuan tertentu dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi.¹⁴ Sumber data dari penelitian ini adalah :

- a. Masyarakat adat Ba'tan dan yang pernah terkena hukum adat di *Dosa'* ini baik dari pihak laki-laki terkena akibat hukum atau keluarganya maupun pihak perempuan yang dibatalkan untuk dinikahi.
- b. Tokoh-tokoh adat Ba'tan sebagai sumber referensi penulis dalam mendiskripsikan maksud dan tujuan hukum adat di *Dosa'* tersebut.
- c. Tokoh-tokoh adat Keadatuan Luwu sebagai sumber referensi penulis dalam mendiskripsikan kedudukan politis adat Ba'tan dalam Keadatuan Luwu.
- d. Pengadilan Negeri Kota Palopo sebagai sumber referensi hukum positif terhadap kekuatan hukum dalam hukum positif atas penyelesaian suatu fenomena

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h. 183.

melalui hukum adat, utamanya dalam kasus pemutusan pernikahan secara sepihak dari pihak laki-laki.

e. Pengadilan Agama Kota Palopo sebagai sumber referensi hukum agama Islam terhadap pelaksanaan peminangan (*Khitbah*) dan pembatalan pernikahan / peminangan (*Khitbah*).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung, yang jenis data ini diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil lapangan, misalnya informan yang tidak berkaitan langsung dengan objek penelitian, tetapi mengetahui tentang Sanksi Adat *Didosa'* Adat Ba'tan (Studi Kasus Pembatalan Pernikahan secara sepihak oleh pihak laki-laki). Disisi lain, diperoleh dari referensi, baik berupa jurnal, buku-buku, maupun dari berbagai hasil penelitian yang relevan. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari *Literature*.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, penulis adalah instrumen utama dalam penggalan dan eksplorasi data yang bersifat naturalistik di lapangan. Instrumen lain yang digunakan adalah :

1. Pedoman wawancara yaitu daftar pertanyaan dalam melakukan tanya jawab atau dialog langsung dengan informan.
2. Studi dokumentasi yaitu data yang diperoleh di lapangan berupa dokumen-dokumen penting terkait dengan topik penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah langkah-langkah yang ditempuh guna memperoleh data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian lapangan (*field research*). Adapun teknik dan instrumen pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Observasi

Secara umum observasi dalam dunia penelitian adalah mengamati dan mendengar untuk memahami, mencari jawaban dan mencari bukti-bukti terhadap perilaku kejadian-kejadian, keadaan benda dan simbol-simbol tertentu, selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi dengan mencatat, merekam, memotret, guna penemuan data analisis.¹⁵ Subagyo mengatakan bahwa observasi merupakan kegiatan berupa melakukan pengamatan langsung di lapangan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena social dengan gejala-gejala psikis yang kemudian dilakukan pencatatan.¹⁶ Observasi itu sendiri dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Observasi langsung adalah melakukan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu

¹⁵Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 167.

¹⁶Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 63.

dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan. Sedangkan observasi tidak langsung adalah mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki.

2. *Interview* (Wawancara)

Interview (wawancara) adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.¹⁷ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan menggunakan seperangkat instrument penelitian berupa pertanyaan- pertanyaan tertulis sebagai pedoman dalam melakukan wawancara, ataupun hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.¹⁸ Baik kepada masyarakat kelurahan Battang dan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo maupun informan lainnya yang dipandang mengetahui kondisi dan kejadian hukum adat di *Dosa'* ini. Agar data hasil wawancara tidak hilang, maka disamping melakukan pencatatan hasil pembicaraan juga menggunakan alat perekam.

3. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.¹⁹ Penulis akan menggunakan metode ini

¹⁷S Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Cet. VIII; Jakarta: Bumi Aksara,2006), h. 113.

¹⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung (ID): Alfabeta, 2008), h. 138-140.

¹⁹Huseini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Cet. III: Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h . 69.

untuk mengumpulkan data secara tertulis yang bersifat documenter seperti struktur organisasi lembaga adat, dan dokumen yang terkait dengan kondisi pelaksanaan Hukum adat di *Dosa'* yang ada di lokasi penelitian, metode ini dimaksudkan sebagai bahan bukti penguat.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Penelitian ilmiah adalah sebuah penelitian yang menuntut prosedur ilmiah, sehingga kesimpulan yang diperoleh betul-betul objektif dan tepat. Menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi dalam penelitian ini adalah “triangulasi sumber yakni membandingkan data yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan cara membandingkan hasil observasi dengan data hasil wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi.”²⁰ Berdasarkan hal tersebut melalui calon peneliti akan melakukan pemantapan, diskusi bersama pihak-pihak terkait, triangulasi sumber dan teknik.

Teknik evaluasi data yang akan dilakukan dalam upaya menjamin keabsahan data atas hasil penelitian, diantaranya:

1. Perspektif waktu, merupakan suatu keadaan yang berlangsung sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam melakukan serangkaian proses kegiatan.
2. Ketekunan pengamatan, dilakukan terhadap kondisi penulis dalam melakukan kegiatan penelitian di lapangan.

²⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 330-331.

3. Triangulasi, dilakukan dengan jalan membandingkan dan melakukan cek ulang informasi yang dilakukan mulai dari observasi, wawancara, dan dokumentasi berkaitan dengan informasi yang akan diperoleh di lapangan.
4. Kecukupan referensi, akan dilakukan oleh penulis dengan jalan membuat catatan lapangan sehingga dapat berperan aktif dalam melakukan pengamatan serta mengumpulkan dokumen berupa penelitian lapangan untuk memperkuat hasil pengamatan yang akan dilakukan.
5. Uraian rinci dibuat untuk membangun keterampilan dalam penelitian. Dengan jalan melaporkan hasil penelitian dan uraian yang akan diteliti dengan cermat dapat mengacu pada kajian mendalam penelitian yang akan memberikan gambaran terhadap konteks penelitian yang dilaksanakan sehingga dapat menjadi uraian yang disusun dengan jelas berdasarkan data yang terjadi di lapangan.

I. Teknik Pengolaan Data dan Analisis Data

Data yang telah penulis kumpulkan kemudian diolah lalu dianalisis. Teknik pengolahan dan analisis data merupakan tahapan yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Kekeliruan dalam mengolah dan menganalisis data penelitian, berimplikasi langsung terhadap proses dan hasil suatu penelitian.

Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa hasil observasi tentang data Sanksi Adat Di Dosa' dalam Hukum Adat Ba'tan, data tambahan sebagai pertimbangan yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi berupa dokumentasi tertulis kemudian data tersebut dianalisis dalam beberapa tahap

1. Teknik Pengolaan Data

Di dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan dengan cara:

a. *Editing*

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau data terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk mrnghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi. Kekurangan data atau kesalahan data dapat dilengkapi atau diperbaiki baik dengan pengumpulan data ulang ataupun dengan interpolasi (penyisipan).

b. *Coding*

Coding adalah pemberian atau pembuatan kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka-angka atau huruf-huruf yang memberikan petunjuk, atau identitas pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis.²¹

c. Interpretasi.

Yaitu penafsiran terhadap data untuk memudahkan pemahaman terhadap makna yang ditampilkan. Interpretasi dalam penelitian ini dilakukan setelah hasil wawancara diperbaiki (*editing*), lalu dimasukkan ke dalam kategori-kategori Implementasi dalam pelaksanaan penerapan hukum adat.

2. Teknik Analisis Data

²¹M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Graia Indonesia, 2002), h. 155.

Teknik analisis yang dilakukan yaitu dengan teknik analisis isi (*Content analysis*). Menurut Burhan Bungin bahwa analisis isi (*Content analysis*) ditekankan pada bagaimana peneliti melihat keragaman isi pesan atau komunikasi secara kualitatif, bagaimana peneliti memaknai isi komunikasi atau pesan, kemudian satuan makna dan kategori dianalisis dan dicari hubungan satu dengan lainnya untuk menemukan makna, arti dan tujuan dari isi pesan atau komunikasi itu.²² Analisis ini (*Content Analysis*) dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deduktif, induktif dan komparatif terhadap sejumlah teori, pendapat dari para pakar bidang Hukum Islam, untuk selanjutnya dapat ditemukan makna, arti dan tujuan dari teori-teori tersebut untuk dihubungkan antara satu dengan yang lainnya guna menemukan konsep baru atau kesimpulan akhir.

²²Analitis Kritis, merupakan pengembangan dari metode deskriptif yakni metode yang mendeskripsikan gagasan manusia tanpa suatu analisis bersifat kritis. Nama lain yang sering dipergunakan adalah metode *deskriptif analitis*. Nama ini kurang menonjol aspek kritisnya, yang justru sangat penting dalam mengembangkan sintesis. Sebutan lengkap seharusnya adalah metode *deskriptif-analitis-kritis*, namun terdengar terlalu panjang, jadi disingkat menjadi *analisis kritis*, dengan aspek deskripsi sudah termasuk didalamnya. Lebih jauh tentang metode ini dapat dilihat dala Jujun S. Sumantri, “Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan dan Keagamaan : Mencari paradigma Kebersamaan”, dalam *Klasifikasi Ilmu dan Paradigma Baru Penelitian Keagamaan* (Yogyakarta: Kanisius, 1996), H. 41-50. Lihat pula Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Cet. XII; Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000), h. 18-19.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Lokasi Penelitian

a. Sejarah Ba'tan

Berbicara tentang Ba'tan maka kita harus mengetahui dahulu tentang sejarah Kota Palopo. Kota Palopo, dahulu disebut Kota Administratif (Kotip) Palopo, merupakan Ibu Kota Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor Tahun 42 Tahun 1986. Seiring dengan perkembangan zaman, tatkala gaung reformasi bergulir dan melahirkan UU No. 22 Tahun 1999 dan PP 129 Tahun 2000, telah membuka peluang bagi Kota Administratif di Seluruh Indonesia yang telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah daerah otonom. Ide peningkatan status Kotip Palopo menjadi daerah otonom, bergulir melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan status kala itu, yang ditandai dengan lahirnya beberapa dukungan peningkatan status Kotip Palopo menjadi Daerah Otonom Kota Palopo dari beberapa unsur kelembagaan penguat seperti :

- 1). Surat Bupati Luwu No. 135/09/TAPEM Tanggal 9 Januari 2001, Tentang Usul Peningkatan Status Kotip Palopo menjadi Kota Palopo.
- 2). Keputusan DPRD Kabupaten Luwu No. 55 Tahun 2000 Tanggal 7 September 2000, tentang Persetujuan Pemekaran/Peningkatan Status Kotip Palopo menjadi Kota Otonomi,

3). Surat Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan No. 135/922/OTODA tanggal 30 Maret 2001 Tentang Usul Pembentukan Kotip Palopo menjadi Kota Palopo;4). Keputusan DPRD Propinsi Sulawesi Selatan No. 41/III/2001 tanggal 29 Maret 2001 Tentang Persetujuan Pembentukan Kotip Palopo menjadi Kota Palopo;¹

Hasil Seminar Kota Administratip Palopo Menjadi Kota Palopo; Surat dan dukungan Organisasi Masyarakat, Oraganisasi Politik, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita dan Organisasi Profesi; Pula di barengi oleh Aksi Bersama LSM Kabupaten Luwu memperjuangkan Kotip Palopo menjadi Kota Palopo, kemudian dilanjutkan oleh Forum Peduli Kota.

Akhirnya, setelah Pemerintah Pusat melalui Depdagri meninjau kelengkapan administrasi serta melihat sisi potensi, kondisi wilayah dan letak geografis Kotip Palopo yang berada pada Jalur Trans Sulawesi dan sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan terhadap beberapa kabupaten yang meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Tana Toraja dan Kabupaten Wajo serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, Kotip Palopo kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom Kota Palopo

Tanggal 2 Juli 2002, merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan pembangunan Kota Palopo, dengan di tanda tangannya prasasti pengakuan atas daerah otonom Kota Palopo oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa Provinsii Sulawesi Selatan ,

¹Portal Resmi Pemerintah Kota Palopo, “Sejarah Singkat Terbentuknya Kota Palopo”, 2019, <https://palopokota.go.id/page/sejarah>, diakses tanggal 02 Agustus 2020.

yang akhirnya menjadi sebuah Daerah Otonom, dengan bentuk dan model pemerintahan serta letak wilayah geografis tersendiri, berpisah dari induknya yakni Kabupaten Luwu.

Diawal terbentuknya sebagai daerah otonom, Kota Palopo hanya memiliki 4 Wilayah Kecamatan yang meliputi 19 Kelurahan dan 9 Desa. Namun seiring dengan perkembangan dinamika Kota Palopo dalam segala bidang sehingga untuk mendekatkan pelayanan-pelayanan pemerintahan kepada masyarakat , maka pada tahun 2006 wilayah kecamatan di Kota Palopo kemudian dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan.²

Masyarakat adat Battang sejak 1986 dimana kota Palopo masih berstatus Kotip Palopo bernama Desa Battang, Desa Battang masuk kedalam wilayah kecamatan Luwu Utara Kabupaten Luwu.³ Sampai dengan Kotip Palopo terpisah dari Kabupaten Luwu menjadi Kota Palopo pada tahun 2002 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 dibawah kepemimpinan Drs. H.P.A. Tenriajeng, M. Si (Walikota Pertama) desa Battang masuk kedalam wilayah Kecamatan Telluwanua. Dimana pada awal berdirinya sebagai kota otonom, Kota Palopo terdiri atas 4 kecamatan dan 19 kelurahan dan 9 desa.⁴ Kemudian pada tanggal 28 April 2005, terjadi pemekaran wilayah

²Portal Resmi Pemerintah Kota Palopo, “Sejarah Singkat Terbentuknya Kota Palopo”, 2019, <https://palopokota.go.id/page/sejarah>, diakses tanggal 02 Agustus 2020.

³Alimuddin, S. Ag, “Ketua Lembaga Pemasyarakatan Kelurahan Battang (LPMK)”, wawancara dilakukan di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 01 Agustus 2020.

⁴Idwar Anwar, *Jejak-jejak Suara Rakyat, Menelusuri Sejarah DPRD Kota Palopo*, (Kota Palopo, Komunitas Sawerigading bekerjasama DPRD Kota Palopo,2008), h. 66.

menjadi 9 kecamatan dan 48 kelurahan, masih dibawah kepemimpinan Drs. H.P.A. Tenriajeng, M. Si. desa Battang dimekarkan kedalam tiga wilayah Kelurahan yaitu Kelurahan Battang, Kelurahan Battang Barat dan Kelurahan Padang Lambe sampai terbitnya Peraturan Daerah terbaru Nomor 08 Tahun 2016 sekarang ini dibawah kepemimpinan Drs. H. M. Judas Amir, MH (Walikota kedua) sampai sekarang ini.

Pada awal pembentukan masyarakat adat Ba'tan mayoritas penduduk masyarakat adat Ba'tan di wilayah Kelurahan Battang sampai ke Kelurahan Battang Barat dan kelurahan Padang Lambe, dan hidup dari berkebun dan bertani di atas gunung yang disebut padi ladang guna memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kemudian melakukan perintisan lahan baru untuk lokasi persawahan di daerah dataran rendah yang terletak di Kelurahan Padang Lambe sekarang ini. Pembukaan lahan pertanian baru oleh masyarakat adat Ba'tan di kelurahan Padang Lambe dilakukan sampai sekarang. Adapun perubahan nama rumpun masyarakat Ba'tan ke Battang berdasarkan penelusuran peneliti tidak di temukan secara konkret kapan dan mengapa terjadinya perubahan nama tersebut.

Kecamatan Wara Barat adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kota Palopo dimana Kelurahan Battang, Kelurahan Battang Barat dan Kelurahan Padang Lambe termasuk dalam wilayahnya. Secara geografis Kecamatan Wara Barat mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Wara dan Kecamatan Mungkajang,
- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Telluwanua, Wara Utara, Bara, dan Kabupaten Luwu,
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Wara,
- Sebelah barat berbatasan dengan desa Tana Toraja

Luas Kecamatan Wara Barat kurang lebih 54,15 (Km²), dan terdiri dari

Lima Kelurahan yaitu :

- Kelurahan Tamarundung
- Kelurahan Lebang
- Kelurahan Battang
- Kelurahan Battang Barat
- Kelurahan Padang Lambe⁵

Adapun Luas Kelurahan Battang kurang lebih 42,8 (km²), yang terdiri dari 5 Rukun Warga dan 10 Rukun Tetangga. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Kambo, kelurahan Latuppa
- Sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Padang Lambe,
- Sebelah timur berbatasan dengan kelurahan To Bulung, kelurahan Rampoang, kelurahan Temmalebba, kelurahan Lebang,
- Sebelah barat berbatasan dengan kelurahan Battang Barat,⁶

⁵Data dari staf kecamatan Wara Barat, Profil Singkat Kecamatan Wara Barat Tahun 2017.

⁶Data dari staf Kelurahan Battang, Profil Kelurahan Battang Tahun 2017.

Pusat pemerintahan kelurahan Battang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin (Poros Toraja) KM 13, sekarang ini dipimpin oleh Lurah Amriady Malik. Jaraknya dari pusat pemerintahan kecamatan kurang lebih 13 km, dan jarak dari kantor Walikota (Pusat Pemerintahan Kota Palopo) kurang lebih 17 km arah Timur. Untuk mencapai kelurahan ini kita cukup menggunakan alat transportasi darat yang dapat di tempuh dalam waktu kurang lebih 30 menit.

Luas Kelurahan Battang Barat kurang lebih 15,26 (km²), yang terdiri dari 3 Rukun Warga dan 8 Rukun Tetangga. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Latuppa,
- Sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Padang Lambe,
- Sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Battang,
- Sebelah barat berbatasan dengan Nanggala (Tana Toraja),⁷

Pusat pemerintahan kelurahan Battang Barat terletak di Jl. Sultan Hasanuddin (Poros Toraja) KM 25, sekarang ini dipimpin oleh Lurah Ikhwan. Jaraknya dari pusat pemerintahan kecamatan kurang lebih 25 km, dan jarak dari kantor Walikota (Pusat Pemerintahan Kota Palopo) kurang lebih 29 km arah Selatan. Untuk mencapai kelurahan ini kita cukup menggunakan alat transportasi darat yang dapat di tempuh dalam waktu kurang lebih 45 menit hingga 1 jam.

Luas Kelurahan Padang Lambe kurang lebih 21,76 (km²) atau sama dengan 28% luas wilayah kecamatan Wara Barat. Sebagian besar wilayah Kelurahan Padang Lambe merupakan Wilayah Pegunungan atau sama dengan

⁷Sistem Informasi Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, "Profil Desa dan Kelurahan", <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mdesa/>, diakses tanggal 03 Agustus 2020.

60% dan merupakan kawasan Perkebunan dan Permukiman, selebihnya 40% Dataran Rendah dan merupakan kawasan Persawahan dan Permukiman. Dan terdiri dari 4 Rukun Warga (RW) dan 10 Rukun Tetangga (RT). Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Battang,
- Sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Battang,
- Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Jaya,
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu.⁸

Pusat pemerintahan kelurahan Padang Lambe terletak di RT001 RW002 kelurahan Padang Lambe, yang saat ini dipimpin oleh Lurah Awaluddin. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan kurang lebih 20 km, dan jarak dari kantor Walikota (Pusat Pemerintahan Kota Palopo) kurang lebih 24 km arah Selatan. Untuk mencapai desa ini kita cukup menggunakan alat transportasi darat yang dapat di tempuh dalam waktu kurang lebih 45 menit sampai 1 jam.

Adapun visi dan misi dari kelurahan Battang, Battang Barat dan Padang Lambe adalah selaras dengan visi dan misi bapak Walikota Palopo,⁹ yaitu :

➤ **Visi**

Terwujudnya Palopo Sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan.

1. **MAJU**

⁸Data dari staf kelurahan Padang Lambe, Pendataan P2KKP (Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan), "Profil 100-0-100 kelurahan Padang Lambe tahun 2016", h. 18.

⁹Diskominfo kota palopo, Portal resmi kota palopo, <https://palopokota.go.id/page/visi-dan-misi>, di akses pada tanggal 03 Agustus 2020.

Kota bergerak ke arah yang lebih positif, ditandai dengan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan yang lebih lengkap, lebih berkualitas, lebih berestetika dan bermanfaat bagi masyarakat.

2. INOVATIF

Kota Palopo selalu memberi solusi terhadap persoalan warga melalui pengelolaan pemerintahan dan layanan publik yang efisien, efektif, moderen dan mengarusutamakan riset, serta industri kreatif berkembang sebagai sektor utama penggerak ekonomi.

3. BERKELANJUTAN


Pembangunan kota dilakukan secara harmoni, sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, bersifat inklusif secara sosial, dan memerhatikan kelestarian budaya lokal.

➤ Misi

1. Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan;
2. Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan permukiman, sanitasi, dan ruang terbuka hijau;
3. Memodernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan, serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan;
4. Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan, dan pendampingan bisnis;

5. Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata & ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu.¹⁰

b. Bagan Struktur organisasi kelurahan Battang, Battang Barat dan kelurahan Padang Lambe



c. Jumlah Penduduk

1) Kelurahan Battang

¹⁰Diskominfo kota palopo, Portal resmi kota palopo, <https://palopokota.go.id/page/visi-dan-misi>, di akses pada tanggal 03 Agustus 2020.

Jumlah penduduk di kelurahan Battang sebanyak 1812 jiwa, diantaranya laki sebanyak 907 jiwa dan perempuan sebanyak 905 jiwa. Dengan jumlah Kartu keluarga (KK) sebanyak 501, dan rumah tangga sebanyak 336.

2) Kelurahan Battang Barat

Jumlah penduduk di kelurahan Battang sebanyak 942 jiwa, diantaranya laki sebanyak 488 jiwa dan perempuan sebanyak 454 jiwa. Dengan jumlah Kartu keluarga (KK) sebanyak 251, dan rumah tangga sebanyak 160.

3) Kelurahan Padang Lambe

Jumlah penduduk di kelurahan Battang sebanyak 1386 jiwa, diantaranya laki sebanyak 723 jiwa dan perempuan sebanyak 663 jiwa. Dengan jumlah Kartu keluarga (KK) sebanyak 315, dan rumah tangga sebanyak 245.

d. Penganut Agama

1) Kelurahan Battang

- Agama Islam sebanyak 1774 jiwa
- Agama Kristen sebanyak 38 jiwa

2) Kelurahan Battang Barat

- Agama Islam sebanyak 803 jiwa
- Agama Kristen sebanyak 139 jiwa

3) Kelurahan Padang Lambe

- Agama Islam sebanyak 893 jiwa

- Agama Kristen sebanyak 493 jiwa¹¹

Dengan kondisi masyarakat yang plural masyarakat di kelurahan Battang, Battang Barat dan Padang Lambe sangat menjunjung toleransi, saling menghargai antar pemeluk agama. Sekaligus kegiatan agama di kelurahan masing-masing tetap berlangsung dengan aktif baik Pengajian Majelis Taklim, Ibadah maupun kegiatan Sekolah Minggu dan Pengajian anak-anak.

e. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu usaha dalam rangka meningkatkan kehidupan intelektual masyarakat yang pada akhirnya akan membentuk keperibadian dan kemampuan di dalam dan diluar sekolah serta berlangsung seumur hidup. Penduduk Battang berdasarkan tingkat pendidikan bila dibandingkan pada masa-masa lalu, pada saat sekarang sudah mengalami kemajuan yang sangat berarti karena penduduknya telah mengetahui baca tulis dan tidak buta huruf. Hal ini disebabkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan dengan dukungan sarana pendidikan sudah cukup memadai terbukti dengan adanya sebuah sekolah dasar (SD) dan sebuah sekolah lanjut tingkat pertama (SLTP). Walaupun sebagian hanya menyelesaikan pendidikan di tingkat dasar. Untuk lebih jelasnya keadaan tingkat pendidikan penduduk masyarakat Battang dapat di lihat pada tabel berikut ini :

¹¹Data dari staf Kecamatan Wara Barat, Profil Singkat Kecamatan Wara Barat Tahun 2017.

Tabel 2

Tingkat Pendidikan Penduduk Masyarakat Battang

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
TIDAK SEKOLAH	1 orang	1 Orang	2 Orang
TIDAK TAMAT SD	4 orang	5 Orang	9 Orang
SD/SEDERAJAT	120 orang	158 Orang	278 Orang
SMP/SEDERAJAT	80 Orang	77 Orang	157 Orang
SLTA/SEDEARAJAT	217 Orang	165 Orang	382 Orang
D3/SEDERAJAT	0 Orang	10 Orang	10 Orang
STRATA SATU	37 Orang	42 Orang	79 Orang
STRATA DUA	1 Orang	1 Orang	2 Orang

Sumber : Data Potensi SDM Kelurahan Battang¹²

Tabel 3

Tingkat Pendidikan Penduduk Masyarakat Battang Barat

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
TIDAK SEKOLAH	0 orang	1 Orang	8 Orang
TIDAK TAMAT SD	5 orang	3 Orang	8 Orang
SD/SEDERAJAT	102 Orang	131 Orang	233 Orang
SMP/SEDERAJAT	73 Orang	75 Orang	243 Orang
SLTA/SEDEARAJAT	69 Orang	40 Orang	109 Orang
D3/SEDERAJAT	2 Orang	5 Orang	7 Orang
STRATA SATU	12 Orang	9 Orang	21 Orang

Sumber : Data Potensi SDM Kelurahan Battang Barat¹³

¹²Sistem Informasi Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, "Profil Desa dan Kelurahan", <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mdesa/>, diakses tanggal 03 Agustus 2020.

Tabel 4

Tingkat Pendidikan Penduduk Masyarakat Padang Lambe

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
TIDAK SEKOLAH	37 orang	26 Orang	63 Orang
TIDAK TAMAT SD	11 orang	8 Orang	19 Orang
SD/SEDERAJAT	36 Orang	45 Orang	81 Orang
SMP/SEDERAJAT	81 Orang	76 Orang	157 Orang
SLTA/SEDEARAJAT	53 Orang	46 Orang	99 Orang
D3/SEDERAJAT	2 Orang	6 Orang	8 Orang
STRATA SATU	13 Orang	6 Orang	19 Orang
STRATA DUA	1 Orang	0 Orang	19 Orang

Sumber : Data Potensi SDM Kelurahan Padang Lambe¹⁴

e. Pertanian

Pada umumnya daerah pedesaan pada wilayah Indonesia sebagian besar penduduk bergerak di bidang pertanian begitu pula pada penduduk Sulawesi selatan. Teknik bercocok tanam ada yang masih tradisional ada pula yang telah tersentuh oleh adanya modernisasi. Pada masyarakat Battang perbandingan antara teknologi tradisional adalah 60-40 dalam artian sekarang lebih dominan menggunakan alat moderen tapi masih ada juga yang masih tradisional.

¹³Sistem Informasi Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, "Profil Desa dan Kelurahan", <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mdesa/>, diakses tanggal 03 Agustus 2020.

¹⁴Sistem Informasi Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, "Profil Desa dan Kelurahan", <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mdesa/>, diakses tanggal 03 Agustus 2020.

Begitu halnya masyarakat Battang sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini didukung oleh sumber daya alam dan lingkungan sekitarnya. Ini merupakan potensi penduduk jika dikelola dengan baik. Pada sektor pertanian ini terdapat jenis komoditi atau konsumsi yang dapat dihasilkan pada lahan tersebut, baik tanaman jangka panjang maupun tanaman jangka pendek. Contoh tanaman jangka panjang yaitu durian, kelapa, langsung dan rambutan, cengkeh dan sebagainya. Sedangkan jangka pendek adalah padi dan beberapa jenis sayuran, yang semuanya bila dikembangkan dengan baik akan dapat meningkatkan kesejahteraan petani itu sendiri. Selain bertani ada juga masyarakat yang bergerak di bidang lain seperti wiraswasta, pedagang, perusahaan kecil dan lain sebagainya.

1) Persawahan

- Kelurahan Battang dengan luas sawah 11.000 Ha, tanah kering 539.000 Ha, Masyarakat kelurahan Battang bertani dengan membuka lahan di gunung, yang dinamakan padi ladang dan sebahagian lagi memiliki lokasi sawah di kelurahan Padang Lambe baik di kelola sendiri maupun mempekerjaan buruh tani.
- Kelurahan Battang Barat dengan luas sawah 2.000 Ha, tanah kering 51,240 Ha, pada dasarnya masyarakatnya hampir sama dengan masyarakat Battang. Adapula sebahagian lainnya dengan memanfaatkan wilayah tanah kering dengan membuka warung-warung makan disepanjang jalan menuju ke toraja.

- Kelurahan Padang Lambe dengan luas sawah 150.000 Ha, tanah kering 16.800 Ha,. Potensi wilayah Kelurahan Padang Lambe adalah dari sektor pertanian, perkebunan dan Pariwisata¹⁵.

2) Perkebunan

Kelurahan Battang memiliki tanah perkebunan 961.000 Ha. Kelurahan Battang Barat 124.000 Ha dan kelurahan Padang Lambe tanah perkebunan 184.750 Ha. Ketiganya memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi warga melalui sektor perkebunan. Dimana masyarakatnya mulai berlomba-lomba memanfaatkan lahan dengan menanam beraneka jenis tanaman baik lada, sayur-sayuran, durian, langsung, duku dan Cengkeh hingga menjual madu. Sedangkan pada Kelurahan Padang Lambe berpotensi untuk pengembangan pariwisata.¹⁶

f. Kesehatan

Fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat yang berada di tiga kelurahan tersebut berupa Puskesmas Wisata Padang Lambe dengan 3 Posyandu, puskesmas pembantu dan 2 posyandu pada kelurahan Battang Barat, puskesmas pembantu dan 4 posyandu, Dokter, Bidan dan Perawat.¹⁷ dengan tersedianya fasilitas kesehatan masyarakat akan berdampak pada daya dan budaya sehat masyarakat

¹⁵Sistem Informasi Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, "Profil Desa dan Kelurahan", <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mdesa/>, diakses tanggal 03 Agustus 2020.

¹⁶Sistem Informasi Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, "Profil Desa dan Kelurahan", <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mdesa/>, diakses tanggal 03 Agustus 2020.

¹⁷Sistem Informasi Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, "Profil Desa dan Kelurahan", <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mdesa/>, diakses tanggal 03 Agustus 2020

sesuai dengan Misi kota Palopo melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan.

g. Sarana Prasarana


- Kelurahan Battang sarana prasarananya bisa di kategorikan cukup memadai diantaranya jalanan sudah beraspal, dan sarana pribadi seimbang antara pendatang dan penduduk asli ini menandakan bahwa besarnya toleransi antar umat beragama di kelurahan ini terdapat tempat ibadah seperti masjid dan gereja sudah ada, dan sarana komunikasi dan internet cukup memadai.

- Kelurahan Battang Barat sarana prasarananya dapat dikategorikan memadai dengan adanya aspal jalan walaupun pada saat ini terjadi longsor pada lokasi KM 23 sekitar kurang lebih 100 meter yang sekarang ini sementara dibangun jembatan dari Kementerian PU. Adapun sarana lainnya berupa mesjid dan gereja dan rumah-rumah makan disepanjang jalan menuju ke toraja, sedangkan untuk sarana komunikasi dan internet masih sangat minim.

- Kelurahan Padang Lambe sarana dan prasarana yang ada di dapat di katakan sudah cukup memadai, di mana jalannya telah di aspal, hanya jalan yang menuju daerah RW 04 masih diaspal kasar. Adapun sarana pribadi seimbang antara pendatang dan penduduk asli ini menandakan bahwa besarnya toleransi antar umat beragama di kelurahan ini terdapat tempat ibadah seperti masjid dan gereja sudah ada. Adapun sarana lainnya yaitu terdapat lokasi wisata Batu Papan

yang sedang dalam pengembangan, sedangkan untuk sarana komunikasi dan internet masih sangat minim.¹⁸

Peta 1
Kecamatan Wara Barat



19

¹⁸Sistem Informasi Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, “Profil Desa dan Kelurahan”, <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mdesa/>, diakses tanggal 03 Agustus 2020

2. Tata Cara Pernikahan Dalam Adat Ba'tan.

Perkawinan menurut al-Qur'an dan Hadis disebut dengan *an-nikah* dan *az-zawaj*.²⁰ Kata *na-ka-ha* banyak tercantum di dalam al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam Q.S. an-Nisaa" (4):3, Allah swt. berfirman :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



Terjemahnya :

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.²¹

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Bab I

Pasal 1: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang

¹⁹WordPress.com, Peta Tematik Indonesia di WordPress.com, <https://petatematikindo.files.wordpress.com/2014/09/administrasi-wara-barat.jpg>, di akses tanggal 30 Agustus 2020.

²⁰Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 42.

²¹Kementerian Agama, ALWASIM Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata (Jawa Barat, Cipta Bagus Segara, 2013), h. 77.

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²²

Menurut istilah hukum Islam, nikah didefinisikan:

النِّزَاجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مِلْكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلِّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

Artinya :

“Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’” untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.²³

Perkawinan ialah suatu prosesi yang bertujuan beribadah kepada Allah swt. akibat hukumnya menghalalkan sesuatu yang haram antara dua insan yang berbeda jenis dan disatukan ke dalam suatu hubungan rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa tokoh masyarakat adat Ba’tan, dapat di ketahui prosesi pernikahan dalam adat Ba’tan yaitu :

a. Mammanu-manu

Mammanu-manu berarti melakukan aktifitas seperti burung yang terbang ke sana ke mari. Tahap ini merupakan prosesi awal yang dilakukan oleh orang tua laki-laki yang bermaksud ingin menjodohkan anaknya. Setelah menemukan seorang gadis yang menurut pandangannya bisa dijadikan isteri bagi anaknya.²⁴

²²Kumpulan UU RINo.1 Th. 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Penerbit Citra Umbara, 2007), h. 2.

²³Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 8.

²⁴Sri Rahayu, Jurnal, *uang Nai’ antara cinta dan Gengsi*, (Universitas Jambi, 2015), h. 225.

Mammanu-manu ini dilakukan dalam dua tahapan, tahap pertama yaitu tahap berkenalan atau *Ta'aruf*. *Ta'aruf* secara bahasa dapat bermakna “berkenalan” atau “saling mengenal” berasal dari akar kata *ta'arafa-yata'arafu-ta'arrufan*.²⁵ Kegiatan dilaksanakan oleh orang tua calon laki-laki untuk memperkenalkan anaknya kepada orang tua perempuan dan calon perempuan.

Menurut ibu Nurhadia dalam wawancaranya mengatakan “kegiatan *mammanu-manu* pertama ini (*Ta'aruf*) ini dilakukan dengan cara orang tua laki-laki bersama dengan calon laki-laki mendatangi rumah keluarga calon perempuan untuk memperkenalkan anak laki-lakinya kepada orang tua perempuan dan calon perempuan secara langsung. Dalam proses ini orang tua laki-laki mencari tahu tentang status calon perempuan yang akan di pinang kepada orang tuanya atau wali, dan apakah sudah menikah atau belum, dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain. Jika sudah menikah atau dalam pinangan laki-laki lain maka penyampaian maksud kepada orang tua calon perempuan untuk meminang diurungkan, tapi jika belum menikah atau tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain maka orang tua laki-laki menyampaikan maksudnya untuk menjodohkan anaknya dengan perempuan yang dimaksud dalam sebuah peminangan”.

Setelah mendengarkan maksud dan tujuan dari keluarga laki-laki maka keluarga perempuan meminta pendapat anaknya setelah melihat laki-laki yang akan meminangnya, apakah ingin di lanjutkan untuk dilaksanakan pertemuan

²⁵Felix Siauw, Jurnal Hukum Keluarga “Konsep Felix Siauw tentang Ta'aruf Antara Calon Mempelai Pria Dan Calon Mempelai Wanita”, Vol.7, 2014, <http://202.0.92.5/syariah/Ahwal/article/view/1079/986>, di akses tanggal 04 Agustus 2020.

selanjutnya sekaligus menentukan apakah pinangan dari calon laki-laki diterima atau tidak. Jika anak perempuan setuju maka di tentukanlah waktu untuk pertemuan berikutnya.²⁶

Dalam masa waktu sebelum dilaksanakan pertemuan selanjutnya, pihak perempuan berkesempatan untuk mencari tahu tentang calon laki-laki, adapun hal-hal yang diselidiki adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana keluarga calon laki-laki (garis keturunannya dan karakternya).
- 2) Karakter, sifat dan tabiat laki-laki, adapun yang perlu di selidiki antara lain :
 - Apakah laki-laki tersebut orang yang rajin
 - Apakah laki-laki tersebut adalah orang yang bertanggung jawab
 - Apakah laki-laki tersebut memiliki sifat penyayang dan tidak kasar
 - Apakah laki-laki tersebut tidak memiliki sifat kikir, dalam istilah bugis yaitu *Daru'*
- 3) Apa Pekerjaan laki-laki
- 4) Bagaimana akhlaknya dan pemahaman agamanya.

Kegiatan ini dilakukan dengan cara mencari informasi melalui tetangganya ataupun dari kolega calon laki-laki, begitupun sebaliknya laki-laki juga melakukan hal yang serupa demi terciptanya harmonisasi dalam berumah tangga nantinya.²⁷

Hal ini selaras dengan hadis berikut :

²⁶Nurhadia, “anak Alm. Tomakaka Baderu” *Wawancara* dilakukan Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 23 Juli 2020.

²⁷ Nurhadia, “anak Alm. Tomakaka Baderu” *Wawancara* dilakukan Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 23 Juli 2020.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ
 سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 إِذَا خَاطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْؤَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ
 قَالَ فَخَطَبْتُ أَرِيَةَ فَكَتَبْتُ مَحَبَّةً لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا
 وَزَوَّجَهَا فَتَزَوَّجْتُهَا

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq, dari Daud bin Hushain, dari Waqid bin Abdurrahman bin Sa'd bin Mu'adz dari Jabir bin Abdullah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, jika ia mampu untuk melihat sesuatu yang mendorongnya untuk menikahnya hendaknya ia melakukannya." Jabir berkata; kemudian aku meminang seorang gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahnya, lalu aku pun menikahnya”.²⁸

Setelah dilakukan penyelidikan oleh masing-masing pihak, maka dapat diperoleh sebuah keputusan dalam keluarga masing-masing pihak apakah pelamaran di terima atau tidak yang disampaikan pada pertemuan selanjutnya dan disampaikan secara baik agar dapat diterima secara baik oleh pihak keluarga masing-masing demi menjaga tali silaturahmi.

Dalam pertemuan ke dua di sampaikanlah apakah peminangan diterima atau tidak, jika peminangan ditolak maka proses *mammanu-manu* kedua tidak

²⁸*Sunan Ad Darimi/* Abdullah bin Abdurrahman bin Bahram Assamarqindiy Addarimiy, Kitab nikah, Juz. 2, (Darul Kutub Ilmiah/, Bairut – Libanon,1980 M), h. 132.

dilakukan. Jika peminangan diterima maka dapat dilanjutkan ke dalam proses selanjutnya yaitu Peminangan (*Khitbah*).²⁹

Adapun proses pengenalan (*ta'aruf*) ini dimana dalam Islam telah memberikan batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, kita dilarang untuk mendekati zina. disebutkan sebagaimana dalam Q.S. al-Hujurat (49):13 :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلٍ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya :

“Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti”.³⁰

Dalam kondisi lainnya yaitu jika calon laki-laki dan calon perempuan telah saling mengenal, maka proses *mammanu-manu* biasanya dilakukan dalam satu kali tahapan, yaitu untuk meminta izin kepada keluarga perempuan untuk menikahi anak perempuannya. Jika lamaran di terima maka pembicaraan selanjutnya pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan membuat kesepakatan dengan di saksikan oleh keluarga laki-laki dan perempuan, adapun kesepakatan-kesepakatan yang di bicarakan antara lain :

²⁹Nukka Bidang, “Imam Desa Kelurahan Battang” Wawancara dilakukan Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 27 Juli 2020.

³⁰Kementerian Agama, ALWASIM Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata (Jawa Barat, Cipta Bagus Segara, 2013), h. 517.

1) Menetapkan jumlah uang *Panai* (*doi balanca* / uang belanja).

Uang Panai ini berarti uang belanja, untuk membiayai segala kebutuhan dalam prosesi pernikahan. Adapun besaran jumlah uang *panai* ini juga dapat di jadikan sebagai tolok ukur tingkatan strata sosial sebuah keluarga didalam masyarakat.³¹

Pelaksanaan Pemberian uang panai' walaupun tidak tercantum dalam hukum Islam, hal ini tidak bertentangan dengan Syari'at Islam dan tidak merusak akidah karena salah satu fungsi dari pemberian uang panai' adalah sebagai hadiah bagi mempelai perempuan untuk bekal kehidupannya kelak dalam menghadapi bahtera rumah tangga. Adat seperti ini sering disebut dengan '*urf* sahih yaitu adat yang baik, sudah benar dan bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Selama pemberian uang *panai*' tidak mempersulit terjadinya perkawinan maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan yang paling penting adalah jangan sampai ada unsur keterpaksaan. Adapun ayat tentang mahar dalam Q.S. an-Nisa (4):4 Allah swt. berfirman :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا

Terjemahnya :

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka

³¹Nukka Bidang, “Imam Desa Kelurahan Battang” Wawancara dilakukan Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 27 Juli 2020

menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, Maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.³²

Uang *panai*' ini merupakan bentuk ketulusan hati laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahi, dan idealnya tidak ditentukan atau terlalu tinggi sesuai dengan kemampuan laki-laki sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

2) Penentuan Mahar

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakannya, mengajar, dll).³³

Dalam Islam, disyariatkannya membayar mahar hanyalah sebagai hadiah yang diberikan seorang lelaki kepada seorang perempuan yang dipinangnya ketika lelaki itu ingin menjadi pendampingnya, dan sebagai pengakuan dari seorang lelaki atas kemanusiaan, kemuliaan dan kehormatan perempuan. Karena itu, dalam al-Qur' an Allah telah menegaskan dalam Q.S. an-Nisa(4) : 4.

Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

³²Kementerian Agama, ALWASIM Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata (Jawa Barat, Cipta Bagus Segara, 2013), h. 517.

³³Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (kencana: Jakarta, 2010), h. 84.

Dalam adat mahar ini pada zaman dahulu berupa mata uang rial (mata uang Arab) kejadian tersebut diutarakan saat pernikahan ibu Nurhadia 30 tahun yang lalu.³⁴ Dan dapat berupa sebuah pohon buah-buahan (hal ini terjadi pada saat Nukka Bidang menikahi istrinya 30 tahun yang lalu), serta sawah atau kebun.³⁵ Berbeda dengan zaman kontemporer ini mahar atau mas kawin dapat berupa uang, tanah, pohon, cincin, gelang, kalung atau anting tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Mahar ini merupakan hak dari istri yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk orang tua istri.³⁶

Mahar atau mas kawin merupakan pemberian dari suami kepada istrinya sebagai bentuk tanda rasa sayang dan cinta kasih kepada istrinya. Dapat berupa cincin, gelang, kalung ataupun sebidang tanah, dan sepenuhnya milik istri serta tidak dapat diganggu gugat oleh pihak siapapun kecuali adanya Hibah, jual beli atau wasiat atau waris kepada orang lain.

3) Penentuan pakaian adat yang akan digunakan

Dalam wawancara dengan ibu Nurhadia beliau mengatakan pada zaman dahulu ada pembagian warna dalam strata sosial masyarakat kala itu, adapun warna pakaian yang dapat dikenakan oleh bangsawan yaitu Kuning, Hijau dan ungu. Sedangkan untuk masyarakat awam diperbolehkan menggunakan warna

³⁴Nurhadia, “anak Alm. Tomakaka Baderu” *Wawancara* dilakukan Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 23 Juli 2020.

³⁵Nukka Bidang, “Imam Desa Kelurahan Padang Lambe” *Wawancara* dilakukan Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 27 Juli 2020

³⁶Rahman, “Petugas sara’ kelurahan Padang Lambe” *Wawancara* dilakukan Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 05 Agustus 2020.

selain itu, jika ketahuan masyarakat awam yang memakai warna untuk bangsawan maka dewan adat Ba'tan akan melakukan protes dan dipercayai oleh masyarakat setempat akan membawa suatu musibah (*bala'*) terhadap keluarga pengantin laki-laki dan perempuan.³⁷ Hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai dalam Hak Asasi Manusia, dimana Secara terminologis, HAM menurut persepsi Islam, Muhammad Khalfullah Ahmad memberikan pengertian bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai sebuah amanah dan anugerah Allah swt., yang harus di jaga, di hormati, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Bahkan Ibn Rusyd lebih menegaskan bahwa HAM dalam persepsi Islam telah memberikan format perlindungan, pengamanan, dan antisipasi terhadap berbagai hak asasi yang bersifat primair (*darûriyyât*) yang di miliki oleh setiap insan. Perlindungan tersebut hadir dalam bentuk antisipasi terhadap berbagai hal yang akan mengancam eksistensi jiwa, eksistensi kehormatan, keturunan, eksistensi harta benda material, eksistensi akal pikiran, serta eksistensi agama.³⁸

Pengkhususan warna pakaian dalam pernikahan ini juga dapat dianggap sebagai tindakan diskriminasi dan perbuatan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Walaupun nilai-nilai adat sebagai budaya leluhur bangsa dan harus terus di lestarikan, pemikiran ini tidak akan dapat diterima Islam sebagai bagian dari HAM karena diantara nilai yang sangat signifikan yang membedakan

³⁷Nurhadia, "anak Alm. Tomakaka Baderu" *Wawancara* dilakukan Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 23 Juli 2020.

³⁸A.A. Maududi, *Op. Cit.*, h. 10. Lihat pula: Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillauhu*, Juz I, (Siria: Dar al-Fikr,1984), h. 18-19.

manusia dengan binatang terletak pada kemampuan dalam berpakaian (berbudaya). Sebagaimana Allah swt., telah mengungkapkan secara langsung dalam beberapa teks ayat berkait dengan harkat dan martabat manusia yang merupakan anugerah Allah swt., antara lain dalam Q.S. al-Isrâ (17) : 70 :

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا



Terjemahnya :

“Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”.³⁹

walaupun hingga sekarang ini pengkhususan warna pakaian pengantin ini masih ada yang menerapkan dengan persepsi menjaga esensi nilai-nilai leluhur, dan ada yang meyakini akan terjadi musibah jika esensi itu dilanggar.

4) Bahan-bahan tambahan lainnya

Bahan-bahan tambahan lainnya yang dimaksud disini yaitu penentuan jumlah beras, gula pasir, terigu dan bahan-bahan lainnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini dilakukan untuk menghindari dari hal-hal yang dapat membuat keluarga perempuan malu baik dari segi penyajian kue, makanan dan minuman untuk tetangga dan keluarga yang datang untuk

³⁹Kementerian Agama, ALWASIM Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata (Jawa Barat, Cipta Bagus Segara, 2013), h. 289.

membantu dalam mempersiapkan pelaksanaan acara pesta pernikahan. Adapun lazimnya dalam kesepakatan jumlah beras, gula dan terigu yang diminta adalah sebagai berikut :

- Beras sebanyak 1 karung = 100 kg, atau beras sebanyak 1 kandu = 50 kg
- Gula sebanyak 1 zak = 50 kg
- Terigu sebanyak 1 zak = 50 kg

5) Menentukan tanggal pernikahan

Masyarakat adat Ba'tan mengenal istilah *wuleng sipi'* yang artinya bulan terjepit, yaitu dalam kurun waktu satu bulan setelah perayaan hari raya Idul Fitri. Dalam kalender Hijriyah disebut bulan *syawal*. Pada waktu inilah masyarakat adat Ba'tan biasanya enggan melakukan acara pernikahan karena di percaya waktu yang tidak baik untuk melakukan acara apapun.⁴⁰

Dalam kajian masalah aqidah, berkeyakinan sial karena melihat peristiwa tertentu atau terhadap hari tertentu disebut thiyarah atau tathayur. Rasulullah *allallāhu 'alaihi wa sallam* menyebut perbuatan ini sebagai kesyirikan, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *allallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda,

الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، ثَلَاثًا

Artinya :

⁴⁰Nukka Bidang, "Imam Desa Kelurahan Padang Lambe" Wawancara dilakukan Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 27 Juli 2020.

“Thiyarah itu syirik..., Thiyarah itu syirik..., (diulang 3 kali)” (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibn Majah, dan yang lainnya. Syuaib Al-Arnauth mengatakan, Sanadnya shahih)⁴¹

Bersikaplah optimis, semua tanggal pernikahan adalah baik. Tawakkal kepada Allah swt., dan memohon semoga Allah swt., memberkahi pernikahan anda dan keluarga anda. Selanjutnya jadikan keluarga anda: suami – istri yang bisa bekerja sama untuk membangun taqwa kepada Allah swt., bekerja sama melakukan ketaatan. Semoga pertemuan pasangan muslim di dunia akan berlanjut di surga.

Baiknya dalam penentuan tanggal pernikahan sebaiknya di lakukan sebelumnya dengan meminta pendapat dari seluruh anggota keluarga terdekat agar tidak terkendala dengan kegiatan lainnya yang tidak kalah pentingnya.

Setelah penentuan kesepakatan antara pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan maka kegiatan selanjutnya yaitu peminangan (*Khitbah*).

b. Peminangan (*Khitbah*)

Dalam masyarakat adat Ba'tan adapun beberapa rangkaian kegiatan dalam peminangan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Prosesi lamaran di mulai dari kedatangan rombongan keluarga pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan.

Prosesi ini diawali dengan kedatangan rombongan keluarga laki-laki ke rumah pihak perempuan untuk meminang dan melakukan kesepakatan dengan

⁴¹Ari Cahya Pujiyanto, Benarkah Perlu Tanggal Baik untuk Menikah” 5 Agustus 2020, <https://www.islampos.com/benarkah-perlu-tanggal-baik-untuk-menikah-52927/>, di akses tanggal 04 Agustus 2020.

keluarga perempuan, kegiatan ini merupakan formalitas walaupun kesepakatan telah dilakukan pada saat *mammanu-manu*. inti dari kegiatan ini adalah sebagai bentuk pengumuman kepada khalayak ramai bahwa si perempuan telah di pinang dan akan melaksanakan pernikahan pada waktu yang telah disepakati ke dua belah pihak.

- 2) Kedua keluarga masing-masing duduk dengan posisi berhadapan.

Keluarga pihak laki-laki duduk dengan posisi saling berhadapan dengan keluarga pihak perempuan di dalam rumah perempuan, dan para tetangga dan keluarga yang menyempatkan hadir pada prosesi peminangan itu sebagai saksi peminangan tersebut.

- 3) Penyampaian sambutan kedatangan dari perwakilan pihak keluarga perempuan.

Penyambutan kedatangan rombongan keluarga laki-laki biasanya dilakukan oleh wakil dari keluarga yang sudah ditunjuk. Sebagai formalitas, pihak keluarga perempuan juga menanyakan kepentingan dari rombongan calon mempelai laki-laki ke kediaman perempuan. Dahulu kala kegiatan ini dilakukan dengan saling berbalas pantun dari masing-masing perwakilan dan sekarang ini hanya diungkapkan dalam bahasa formal.

- 4) Penyampaian maksud kedatangan dari perwakilan pihak keluarga laki-laki.

Pengutaraan maksud dan tujuan kedatangan rombongan keluarga laki-laki biasanya di sambut oleh wakil dari keluarga yang sudah ditunjuk. Sebagai formalitas, pihak keluarga laki-laki juga menanyakan kesediaan mempelai

wanita untuk menerima atau menolak lamaran dan diucapkan dengan melontarkan pantun sekarang ini hanya dengan menggunakan bahasa formal.

5) Penerimaan lamaran ditandai dengan sambutan dari pihak keluarga.

Jika calon mempelai wanita menerima, maka dari pihak keluarga wanita akan memberikan sambutan penerimaan sebagai tanda bahwa pihak keluarga menyambut baik rencana lamaran dari pihak pria. Sambutan ini juga dilakukan oleh wakil keluarga yang sudah ditunjuk sebelumnya.

6) Penyampaian kesepakatan antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan

Kegiatan ini diadakan berupa penyampaian kesepakatan mengenai mahar, tanggal pernikahan dan jumlah uang panai (uang panai boleh diungkapkan boleh juga tidak diungkapkan) alasan hal ini di rahasiakan untuk menghindari stigma masyarakat saat prosesi pernikahan dilaksanakan utamanya jamuan untuk tamu. Inti dari kesepakatan ini adalah bagaimana prosesi pernikahan bisa terlaksana dengan lancar dan tanpa halangan apapun.

7) Tercapainya kesepakatan dari kedua belah pihak

Selanjutnya adalah kesepakatan antara kedua belah pihak diungkapkan oleh perwakilan perempuan yang telah ditunjuk, agar semua tetangga yang hadir dapat mengetahui waktu pelaksanaan pernikahan.

8) Agar semua berjalan lancar hingga hari H pernikahan, prosesi lamaran ditutup dengan doa.

Memanjatkan doa merupakan penutup acara lamaran bertujuan agar Allah swt. melancarkan hingga hari pernikahan berlangsung. Saat inilah yang terkadang sangat menguras emosi khususnya bagi mempelai wanita yang akan segera meninggalkan rumah untuk mengikuti calon suaminya.

9) Sesi foto-foto

Nggak afdol rasanya jika belum foto-foto. Pastikan semua anggota keluarga masuk ke dalam dokumentasi acara lamaran. Guna mengabadikan acara sakral ini melalui dokumentasi dengan baik.

10) Merayakan prosesi lamaran yang berjalan lancar, makan-makan menjadi bagian yang tak boleh dilewatkan

Terakhir, makan-makan menjadi bagian yang tidak boleh di lewatkan. Momen ini juga jadi acara yang bisa mengakrabkan kedua keluarga yang akan menjadi satu keluarga ketika akad nikah nanti digelar.⁴²

طَلِبَ الْمَرْءُ الْمَرْؤَةَ بِالْوَسِيلَةِ الْمَعْرُوفَةِ بَيْنَ النَّاسِ

Artinya :

“Seseorang pria meminta kepada seseorang wanita untuk menjadi isterinya dengan cara-cara yang berlaku diantara masyarakat”.⁴³

⁴²Nurhadia, “anak Alm. Tomakaka Baderu” *Wawancara* dilakukan Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 23 Juli 2020.

⁴³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, al-Fatkhu lil-I’alm al-Araby, t.t, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 138.

Pengertian yang dapat diambil dari definisi di atas, mengisyaratkan adanya keterkaitan antara peminang dengan tradisi yang berlaku di masyarakat. Rangkaian susunan prosesi lamaran ini merupakan gambaran mengenai seperti apa acara pelamaran dalam adat Ba'tan, dan prosesi ini hampir sama dalam seluruh wilayah kota Palopo dan dari sini dapat menjadi referensi untuk makin mematangkan dalam mempersiapkan semuanya.

c. Prosesi Pernikahan dalam adat Ba'tan (Battang)

Dalam masyarakat adat Ba'tan beberapa hari sebelum pelaksanaan pernikahan, dilakukan kegiatan *Mappada* yang berarti mengundang, antara lain tetangga, keluarga dan kolega dengan tujuan agar undangan memberikan doa dan restu kepada kedua mempelai pengantin. *Mappada* ini dilakukan dengan mengantar undangan yang lazimnya terbuat dari media cetak ataupun penyampaian secara lisan dan dilakukan minimal sepuluh hari sebelum hari pernikahan.⁴⁴

Masyarakat Ba'tan menurut pandangan peneliti adalah masyarakat yang memiliki solidaritas yang tinggi. Sesuai dengan motto mereka, "*Sirui rekke teng sirui rokko, si patiroi melo teng si patiroi kadake*" yang artinya "Saling tarik ke atas jangan saling tarik ke bawah, saling memperlihatkan kebaikan tidak memperlihatkan kejelekan" yang bermakna "Saling tolong menolong dalam

⁴⁴Nurhadia, "anak Alm. Tomakaka Baderu" *Wawancara* dilakukan Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 23 Juli 2020.

kebaikan, jangan saling menjatuhkan”.⁴⁵ Sedangkan menurut peneliti dalam arti yang lebih luas adalah sesuai dalam Q.S. al-Maa-idah (5) : 2, :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya :

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.”⁴⁶

Hal ini di implementasikan melalui kegiatan gotong royong, dalam hal ini membantu keluarga calon pengantin perempuan dalam menyelesaikan acara pernikahan. Adapun kegiatan-kegiatan sebagai bentuk solidaritas dalam pernikahan adalah sebagai berikut :

- Masyarakat Ba'tan yang perempuan memberikan bantuan dengan datang membawa beras, gula, terigu atau telur ke rumah pengantin perempuan. serta membantu keluarga calon perempuan untuk menyiapkan sajian terhadap tamu undangan baik yang datang memberikan doa dan restunya sebelum acara pernikahan, hingga jamuan pada tamu undangan di hari pernikahan serta menyiapkan sajian untuk para laki-laki yang membantu membuat *balasuji* (dekorasi) di rumah pengantin.
- Sedangkan laki-laki bergotong royong dalam membuat teras rumah pengantin yang disebut kegiatan *ma'sambung* yaitu membuat teras rumah dari

⁴⁵Nukka Bidang, “Imam Desa Kelurahan Padang Lambe” Wawancara dilakukan Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 27 Juli 2020.

⁴⁶Kementerian Agama, ALWASIM Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata (Jawa Barat, Cipta Bagus Segara, 2013), h. 106.

lantai papan dan atap dari rumbia atau dari tenda terpal yang dibuat di belakang rumah pengantin perempuan digunakan sebagai tempat memasak, di samping rumah pengantin perempuan yang digunakan sebagai tempat tinggal keluarga yang menginap hingga hari pernikahan, dan di depan rumah yang digunakan sebagai tempat pelaminan pengantin juga sebagai tempat pelaksanaan tari-tarian *Pa'jaga*.⁴⁷ Adapun kegiatan lainnya yaitu membuat *balasuji* yaitu dekorasi dari bahan bambu sebagai simbol dan doa.⁴⁸ Menurut ibu Nurhadia dalam wawancara mengatakan “sebelum pembuatan *balasuji* dimulai diwajibkan untuk menyembelih hewan yang berkaki empat seperti Kambing, sapi atau kerbau, dan penyembelihan dengan meniatkan untuk pelaksanaan *Haqiqah* atas nama salah satu dari pihak keluarga perempuan yang bermakna untuk menghindari *abala* atau malapetaka.”⁴⁹

Pembuatan *Balasuji* ini terbagi atas beberapa macam berdasarkan strata sosial dalam masyarakat dan acaranya, diantaranya adalah :

- Susunan bambu untuk Datu adalah sebanyak 4 baris bambu
- Untuk Tomakaka dan bangsawan sebanyak 3 baris bambu
- Untuk masyarakat biasa itu menggunakan 2 baris bambu.

⁴⁷Ibu Rahmah “anak dari daeng Maccora”, wawancara dilakukan di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 25 Juli 2020.

⁴⁸Andi Syaifuddin Kaddiraja, “Maddika Bua” *Wawancara* dilakukan Kelurahan Sakti Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada tanggal 25 Juli 2020.

⁴⁹Nurhadia, “anak Alm. Tomakaka Baderu” *Wawancara* dilakukan Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 23 Juli 2020.

- Sedangkan untuk acara kematian dengan menggunakan 1 baris bambu.⁵⁰

Adapun ketentuan-ketentuan mengenai tempat dalam pemasangan *balasuji* antara lain :

- Pada bangsawan terdapat tiga tempat pemasangan *balasuji* yaitu di gerbang, tangga rumah dan didalam rumah tempat pengucapan *Ijab Qabul*.

Adapun pemasangan *balasuji* pada tangga inilah yang membedakan tingkatan strata sosialnya, pada kasta bangsawan harus memakai *balasuji* di tangga dengan susunan dinding dari bambu berdasarkan keturunan Datu 4 lapis bambu dan bangsawan 3 lapis, sedangkan lantainya dari batang pinang yang disebut *sapana* dan adapula yang membuat *sapana* menggunakan rantai bambu bermakna merendahkan diri.

- Pada masyarakat awam pemasangan *Balasuji* ini terdapat pada gerbang masuk disebut *Balasuji Penjemputan Tamu* dan *Balasuji* didalam rumah tempat pengucapan *ijab qabul* disebut *Lamming*.⁵¹

Adapun isi-isian dari *balasuji* yang ada dalam rumah adalah sebagai berikut :

- Didalam *balasuji* di taruh buah kelapa satu tandang, pinang satu tandang, pisang satu tandang, tebu dan nagka yang diletakkan disudut belakang belakang *balasuji*.

⁵⁰Maming, "Tomakaka Ba'tan periode sekarang", wawancara dilakukan di kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 04 Juli 2020

⁵¹Nurhadia, "anak Alm. Tomakaka Baderu" Wawancara dilakukan Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 23 Juli 2020

- Beras sebanyak 3 liter diletakkan ke dalam baskom dan di atasnya diletakkan telur 10 butir, pinang 7 biji dan daun sirih 7 lembar.
- Pada bagian atas sudut depan balasuji digantung kendi-kendi kecil yang berisi beras dan uang yang nilainya tergantung dari pihak keluarga perempuan.
- Batang pisang yang di hiasi dengan kertas berwarna dan ditancapkan telur yang dilapisi kertas berwarna yang di ikat ke sebuah batang bambu, dan batang pisang itu di masukkan kedalam sebuah wadah seperti ember atau yang wadah lainnya dan diletakkan di depan balasuji, bagi bangsawan terdapat dua buah dan masyarakat awam satu buah.⁵²

Isi dari *Balasuji* dalam rumah ini dibuat sebagai balasan atas *erang-erang* (sebuah wadah segi empat yang terbuat dari bahan bambu dan ditutupi kain putih dan di isi buah nangka, kelapa, tebu, pinang dan ayam sepasang) yang dibawah oleh rombongan keluarga laki-laki pada saat acara pernikahan. *Erang-erang* ini melambangkan “seorang suami mempunyai tanggung jawab memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, dan kewajiban istri menciptakan suasana harmonis di dalam rumah tangga”.

وَأَمَّا الْعَادَاتُ فَهِيَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ فِي دُنْيَاهُمْ مِمَّا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ
نَدْمُ الْحَطَرِ فَلَا يَحْطُرُ مِمَّ إِلَّا مَا حَطَرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

Artinya:

⁵²Nurhadia, “anak Alm. Tomakaka Baderu” *Wawancara* dilakukan Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 23 Juli 2020.

“Adat adalah kebiasaan manusia dalam urusan dunia mereka yang mereka butuhkan. Hukum asal kebiasaan ini adalah tidak ada larangan kecuali jika Allah melarangnya.”⁵³

Dalam masyarakat adat Ba'tan, ada kegiatan berupa tari-tarian adat yang dalam istilah adat disebut tari *pa'jaga*. Tari *pa'jaga* ini biasanya hanya dilakukan oleh kalangan yang mampu (kaya). kegiatan ini dilaksanakan tiga malam berturut-turut sampai malam hari H. Adapun rangkaian kegiatannya sebagai berikut :

- 1) Beberapa laki-laki naik ke atas tempat *ma'sambung* dan saling berpegangan tangan sehingga membentuk lingkaran, dan melakukan tarian dan di iringi pantun-pantun yang baik oleh *pandulu jaga*. Adapun gerakannya sebagai berikut : “Kaki diangkat ke depan secara bergantian hingga tiga kali, diawali dengan kaki kiri dan ditutup dengan kaki kiri kemudian melompat ke depan secara bersamaan”.
- 2) Adapun kegiatan selanjutnya disebut *ma'gellu* yaitu menari secara terpisah yang diiringi alat musik gendang dan lantunan puisi dari *pandulu jaga* sebagai tanda bahwa akan berakhirnya giliran laki-laki untuk menari.
- 3) Setelah alat musik dan pantun berhenti maka rombongan penari laki-laki turun dari panggung, kemudian naiklah seorang perempuan yang menggunakan pakaian adat yang bernama *baju tokko* yang modelnya hampir sama dengan *baju bodo* (pakaian adat bugis) dengan sebuah selendang yang melakukan tarian *massajo* atau tari selendang. tarian *massajo* ini dilakukan di atas *ma'sambung* dengan gerakan mengibas-ngibaskan selendang secara perlahan sambil

⁵³*Majmu'atul Fatawa*, 29, h. 16-17.

mengelilingi penonton dengan diiringi alat musik gendang dan lagu-lagu berbahasa bugis makassar seperti lantunan pantun oleh *pandulu jaga*, yang mengucapkan perkataan yang baik dan menjelaskan tentang silsilah keluarga atau identitas perempuan yang melakukan tarian tersebut.

4) Masyarakat yang menyaksikan tarian *massajo* memberikan *saweran*, dengan cara menyelipkan pada *konde* (Gulungan rambut palsu dibelakang kepala penari), selain uang adapula yang memberikan buah-buahan dengan cara menyelipkan daun buah yang akan diberikan ke *konde* penari. Biasanya besaran uang *sawer* ini bervariasi tergantung dari garis keturunan keluarga perempuan yang melakukan tarian ini.⁵⁴

Kegiatan ini dulu kerap dilakukan pada saat ada acara pernikahan, namun sekarang ini sudah tidak dilakukan lagi. menurut ibu Nurnia yang masih mengetahui lirik lagu yang mengiringi tarian *pa'jaga* ini yaitu *pandulu jaga* hanya terdapat di masyarakat kelurahan Latuppa kecamatan mungkajang kota palopo.⁵⁵

Memasuki prosesi acara pernikahan, adapun rangkaian kegiatannya adalah sebagai berikut :

1) Rombongan pengantin laki-laki tiba di lokasi pernikahan

Adapun rombongan tersebut adalah :

- Kedua orang tua pengantin pria

⁵⁴Nukka Bidang, "Imam Desa Kelurahan Padang Lambe" Wawancara dilakukan Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 27 Juli 2020.

⁵⁵Nurnia binti Madaling bin Punnai, "cucu Tomakaka" Wawancara dilakukan di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 01 Agustus 2020.

- *Passeppi* (pendamping pengantin) 2 orang anak kecil laki-laki
 - *Indo'botting* (pimpinan rombongan pengantin laki-laki)
 - *Pa'pajung* (yang memayungi pengantin pria)
 - *Pa'salempang pangnan* (pembawa bahan-bahan untuk mengunyah sirih)
 - Pembawa *bosara* (pembawa hadiah-hadiah dalam wadah bosara untuk pengantin perempuan)
 - Pembawa *rakki / erang-erang* (sebuah wadah segi empat terbuat dari anyaman bambu dan berisikan buah nangka 2 buah, kelapa 1 tandang, tebu 3 buah, pisang 1 tandan dan ayam satu pasang)
 - Rombongan pengantar pengantin laki-laki.
- 2) Penjemputan pengantin laki-laki
- Pengantin laki-laki menunggu di dalam mobil menunggu wali dari pengantin perempuan untuk menjemput.
 - Wali dari pengantin perempuan di dampingi seorang perempuan yang membawa sebuah piring yang di atas piring ada rokok dengan korek api menjemput pengantin laki-laki dengan cara membukakan pintu mobil, sedangkan perempuan yang membawa rokok dan korek api menyerahkan rokok dan korek api ke *ambe' botting* lalu *ambe' botting* memberikan uang sebagai balasan dari rokok dan korek.
 - Wali pengantin perempuan mengantar pengantin laki-laki menuju ke tempat *balasuji* dalam rumah pengantin perempuan yang digunakan sebagai tempat prosesi *ijaq qabul*, dan pengantin pria berjalan mengikuti wali pengantin

perempuan dengan di payungi oleh *pa'pajung* di ikuti oleh seluruh rombongan sambil bershalawat.

- Pengantin laki-laki berhenti di depan pintu rumah pengantin perempuan, seraya menunggu untuk masuk keluarga pengantin perempuan memercikkan air ke pengantin laki-laki dengan menggunakan daun *paccekke* sebanyak tiga kali, lalu menyiramkan beras ke pengantin laki-laki juga sebanyak tiga kali. sedangkan *passalempang pangangan* dan pembawa *rakki / erang-erang* menyerahkan bawaannya kepada pihak keluarga perempuan setelah itu mempersilahkan pengantin pria untuk masuk menuju ke *balasuji* di dalam rumah.

- Mengucapkan salam lalu masuk dan duduk di dalam *balasuji*.

3) Penyerahan perwalian dari orang tua pengantin perempuan ke petugas KUA (Kementerian Urusan Agama). Setelah penyerahan petugas KUA memanggil saksi nikah sebanyak 2 orang.

4) Petugas KUA membaca *Khutbah Nikah*, Disunnahkan *khutbah* menjelang akad nikah, yaitu yang disebut sebagai *Khutbatul Hajah*, dan lafazhnya adalah sebagai berikut :

إِنِّ الْحَمْدَ لِلَّهِ مُحَمَّدٌ سَتَعِينُهُ وَسَتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ
وَسَائِاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَوَشَّهَدُ نِ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Artinya :

“Sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah. Kepada-Nya kita memuji, memohon pertolongan dan ampunan. Kita berlindung kepada-Nya dari kejahatan jiwa kita dan keburukan perbuatan kita. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan

siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.”⁵⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُونُوا بِالْأَلْوَانِ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.” (Q.S.Ali ‘Imran (3): 102)⁵⁷

- 5) Prosesi *ijab dan qabul*, rangkaiannya adalah sebagai berikut :
- a) Petugas KUA meminta pengantin pria mengucapkan dan membaca, antara lain :
 - Istighfar sebanyak 3 kali
 - Mengucapkan dua kalimat Syahadat
 - Membaca Al-Fatihah
 - Membaca Al-Ikhlash, Al-Falaq, An-Naas
 - b) Petugas KUA Mengucapkan *ijab dan Qabul* di ikuti oleh pengantin laki-laki
 - c) Saksi-saksi berkata “sah” jika pengucapannya sesuai dan “ulangi” jika pengucapannya tidak sesuai.

⁵⁶Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, Kitab Nikah, <https://almanhaj.or.id/1348-akad-nikah-khutbah-nikah-mahar-maskawin.html>, di akses tanggal 07 Agustus 2020.

⁵⁷Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, Kitab Nikah, <https://almanhaj.or.id/1348-akad-nikah-khutbah-nikah-mahar-maskawin.html>, di akses tanggal 07 Agustus 2020

d) Setelah sah di akhiri dengan Petugas KUA mengajak mengucapkan *Hamdalah*.

6) Pengantin laki-laki di persilahkan untuk menjemput pengantin perempuan di kamar pengantin, rangkaian kegiatannya adalah sebagai berikut :

- Pengantin laki-laki di temani oleh *ambe' botting* menuju ke kamar pengantin.
- Di depan kamar pengantin yang tertutup *ambe' botting* menyerahkan beberapa hadiah kepada *indo' botting* berupa uang dan permen, sebagai syarat untuk di izinkan masuk menjemput pengantin perempuan
- Setelah di izinkan masuk pengantin pria masuk dan mengelilingi pengantin perempuan sebanyak 3 kali, lalu duduk di hadapan pengantin perempuan.

7) Prosesi *mappasirusak* artinya mensahkan hubungan suami istri.⁵⁸ yang dilakukan dengan cara meraba dari dada hingga ke lengan pengantin perempuan, di tutup dengan pengantin perempuan mencium tangan penganti laki-laki lalu bersama-sama menuju ke *balasuji*.⁵⁹

8) Penanda tangan akta nikah oleh pengantin laki-laki dan perempuan di hadapan petugas KUA dan saksi.

9) Penyerahan mahar dari pengantin laki-laki ke pengantin perempuan (Pemasangan cincin nikah).

⁵⁸Syahrul Mukram “tokoh pemuda kelurahan padang lambe” wawancara di lakukan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat kota Palopo, tanggal 06 Agustus 2020.

⁵⁹Nukka Bidang, “Imam Desa Kelurahan Padang Lambe” Wawancara dilakukan Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 27 Juli 2020.

10) Menjamu tamu undangan, pengantin pria dan wanita menuju ke pelaminan di dampingi kedua orang tua pengantin laki-laki dan perempuan dan *passep* masing-masing 2 orang perempuan dan dua orang laki-laki menjamu tamu undangan yang datang memberi doa dan restunya.

11) Setelah menerima tamu undangan, pengantin laki-laki dan perempuan boleh masuk kerumah untuk menikmati makanan.

12) Sebagai prosesi akhir dari pernikahan yaitu prosesi Malam Pertama (bersetubuh).⁶⁰

Rangkaian kegiatan mulai dari pra nikah hingga prosesi akhir pernikahan ini berbeda-beda di tiap daerah, mulai dari penyebutannya, jenis kegiatannya dan juga filosofinya tergantung dari adat kebiasaan masyarakat yang berlaku di daerah itu. Dan lazimnya pihak laki-laki lah yang harus menyesuaikan dengan adat tradisi keluarga perempuan dalam prosesi pernikahan.

d. Prosesi Pasca Pernikahan dalam adat Ba'tan (Battang)

Setelah rangkaian panjang dalam prosesi pernikahan, terdapat pula prosesi adat pasca pernikahan itu, adapun prosesinya adalah sebagai berikut :

1) Pengantin laki-laki wajib bermalam selama tiga hari tiga malam di rumah keluarga pengantin perempuan.

2) Pada hari ke empat di lakukan kegiatan *mammatusa* yaitu pengantin perempuan pergi ke rumah pengantin laki-laki untuk silaturahmi kepada ke dua orang tua laki-laki dan keluarganya. Tapi dalam kegiatan ini pengantin laki-laki

⁶⁰Nukka Bidang, "Imam Desa Kelurahan Padang Lambe" *Wawancara* dilakukan Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 27 Juli 2020.

dan perempuan tidak di perkenankan untuk menginap di rumah pengantin laki-laki, dan harus kembali dan bermalam di rumah perempuan.

3) Setelah malam ke empat maka pengantin laki-laki berhak membawa pengantin perempuan ke rumah orang tua atau rumahnya sendiri dan hidup menjalani bahtera rumah tangganya.⁶¹

Rangkaian kegiatan-kegiatan ini merupakan kegiatan yang lazim dilakukan dalam prosesi pernikahan dalam adat Ba'tan yang merupakan warisan leluhur dan sebahagian besar masih dilakukan hingga sekarang, karena mereka percaya dengan melakukan kegiatan ini akan membawa kebaikan dan meninggalkannya akan membawa musibah. Pemahaman tentang hal-hal ini menurut penulis cenderung membawa kita ke sifat *syirik yaitu* syirik pada rububiyah Allah dan syirik pada uluhiyyah-Nya.

Syirik pada *rububiyah* yaitu menjadikan selalin Allah swt., mampu berpartisipasi mengatur sesuatu (baik itu bumi, urusan rezeki, urusan ajal dan semisalnya). Ibum Taimiyah melandaskan hal itu di antaranya terdapat dalam Q.S. Saba' (34) : 22,⁶² :

قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي
السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِنَّ مِنْ شَرِكٍ وَمَا لَهُ مِنْ ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾

⁶¹Nurhadia, "anak Alm. Tomakaka Baderu" Wawancara dilakukan Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 23 Juli 2020.

⁶²Ibnu Taimiyah, "Iqtidha' Shirath al-Mustaqim Li Mukhalafah Ashhab al-Jahim", (Libanon-Beirut: Dar 'Alam al-Kutub, 1999), h. 2/226.

Terjemahnya :

“Katakanlah (Muhammad), "serulah mereka yang kamu anggap (sebagai Tuhan) selain Allah! mereka tidak memiliki (kekuasaan) seberat zarah pun di langit dan di bumi, dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam (penciptaan) langit dan bumi dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi-Nya.⁶³

Sedangkan syirik pada uluhiyyah yaitu menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam hal ibadah, cinta, takut, harapan, dan taubat. Menurutnya, itulah syirik yang tidak diampuni oleh Allah kecuali pelakunya bertaubat.⁶⁴ Beliau melandaskan pada Q.S. al-Baqarah (2) : 165, :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يُرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾

Terjemahnya :

“dan diantara manusia ada orang yang menyembah tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab (pada hari kiamat), bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azab-Nya (niscaya mereka menyesal).⁶⁵

⁶³Kementerian Agama, ALWASIM Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata (Jawa Barat, Cipta Bagus Segara, 2013), h. 430.

⁶⁴Ibnu Taimiyah, “*Majmu' al-Fatawa*”,(Madinah: Majma' al-Malik Fahad,1995), h. 1/91.

⁶⁵Kementerian Agama, ALWASIM Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata (Jawa Barat, Cipta Bagus Segara, 2013), h. 25.

3 Prosesi *Didosa'* dalam hukum adat Ba'tan pada kasus Pembatalan Pernikahan secara sepihak dari pihak laki-laki.

Berdasarkan hasil penelusuran dari peneliti, adapun contoh delik perbuatan-perbuatan yang *Didosa'*, yaitu :

- 1) laki-laki dan perempuan berzinah, maka pelakunya *Didosa'* dengan seekor kerbau, setelah membayar sanksi mereka berdua di nikahkan untuk menghindari rasa malu masyarakat sekitar.
- 2) Menghamili anak kandung, *Didosa'* berupa seekor kerbau dan di usir dari kampung untuk membuang sial.
- 3) Suami kakak kandung menghamili adek kandung, *Didosa'* berupa seekor kerbau dan di usir dari kampung.
- 4) Seorang suami berselingkuh dengan tetangganya, *Didosa'* berupa seekor kerbau dan di usir dari kampung.
- 5) Paman yang menghamili kemenakannya, *Didosa'* seekor kerbau dan di usir dari kampung.
- 6) Kakak beradik yang berzinah, *Didosa'* seekor kerbau dan di usir dari kampung.
- 7) Anak yang menghamili ibu kandung, *Didosa'* seekor kerbau dan di usir dari kampung.
- 8) Membunuh janin hasil berzinah, *Didosa'* dengan seekor kerbau dan pelakunya di usir dari kampung.
- 9) Membunuh, *Didosa'* dengan di usir dari kampung

10) Mencuri, *Didosa'* mengganti rugi atas barang yang di curi jika hal ini berulang maka si pelaku di usir dari kampung.

11) Pasangan suami istri yang telah menikah tapi selang waktu berapa lama belum melakukan hubungan suami istri, maka *Didosa'* dengan sang suami dapat meminta kembali mahar dan hadiah-hadiah lainnya yang telah diberikan pada saat pernikahan atau di kembalikan sesuai dengan persamaan nilainya.

12) Membatalkan acara pernikahan di karenakan adanya pihak ke tiga atau alasan lainnya yang tidak ada maslahat dalam pembatalannya, serta tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di masyarakat Ba'tan maka *Didosa'* dengan seekor kerbau.⁶⁶

Dalam pelaksanaan *Didosa'* (sanksi) ini adalah mutlak menjadi keputusan dewan adat Ba'tan dalam penentuan akibat hukumnya dan harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagai sebuah yuridis dan kebiasaan dalam masyarakat hukum adat Ba'tan.

Penulisan ini fokus peneliti hanya terhadap perkara yang *Didosa'* dalam adat Ba'tan yaitu Pembatalan Pernikahan secara sepihak dari pihak laki-laki. Dimana dalam kasus ini peminangan yang dilakukan oleh almarhum bapak Limi terhadap ibu Rahmah pada tahun 1978, yaitu sekitar 43 tahun yang lalu

⁶⁶Maming "Tomakaka", Abdullah Makkuaseng "Matuanna anak Tomakaka", Muh. Ikhwan "Tomatua Mappanga", Puddin Mattayang Pairing "Bunga Lalan Ba'tan", Sultan Zakir "anak tomakaka Muh. Zakir", Nurhadiah "anak Tomakaka Baderu", Nurnia binti Madaling bin Punnai "cucu Tomakaka Punnai", Nukka Bidang "Imam Mesjid Kel. Padang Lambe". Dalam wawancara dengan peneliti memberikan keterangan berdasarkan pemahaman mereka mengenai *Didosa'*.

berdasarkan keterangan-keterangan dari sumber data diatas. Berikut rangkaian prosesi *Didosa'* dalam hukum adat Ba'tan pada kasus Pembatalan Pernikahan secara sepihak dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, yaitu :

- 1) Pihak keluarga Perempuan (yang merasa dirugikan) melaporkan ke Tomatua sebagai perwakilan dari masyarakat adat berdasarkan wilayahnya.
- 2) Tomatua yang menerima laporan meneruskan kepada Tomakaka
- 3) Tomakaka menyampaikan kepada semua tokoh adat Ba'tan untuk mencari kesempatan yang baik untuk melakukan pertemuan adat terhadap ke dua belah pihak.
- 4) Setelah ditentukan waktunya diteruskanlah kepada ke dua belah pihak oleh *anakna tomakaka* untuk menghadiri pertemuan adat tersebut.
- 5) Dalam prosesi *Didosa'* itu yang dilakukan ialah :
 - Pihak Penggugat menyampaikan argumennya tentang permasalahan dan kerugian yang diderita sehingga pihak tergugat merasa perlu untuk menjatuhkan *Didosa'* kepada pihak tergugat.
 - Pihak tergugat menyampaikan argumennya tentang alasan-alasan mengapa hal itu sampai terjadi.
 - Setelah mendengarkan argumen ke dua belah pihak tokoh-tokoh adat yang menghadiri pertemuan tersebut memberikan pendapat, masukan dan saran yang sesuai dengan hukum adat yang berlaku dan selaras dengan fokus permasalahan tersebut.

- Setelah mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, serta pendapat, masukan, dan saran yang sesuai dengan hukum adat yang berlaku dan selaras dengan fokus permasalahan tersebut maka di ambillah keputusan oleh Tomakaka dan di setuju oleh tokoh adat Ba'tan yang hadir apakah *Didosa'* atau tidak, dan apa akibat hukumnya dalam adat Ba'tan atas pelanggaran tersebut.

- Setelah *Didosa'* disetujui oleh tokoh adat Ba'tan maka itu telah menjadi inkrah terhadap ke dua belah pihak yang berperkara dan sifatnya mutlak harus di laksanakan oleh ke dua belah pihak.

- Setelah diperoleh keputusan di tentukanlah batas waktu pelaksanaan akibat hukum atas *Didosa'* tersebut.

6) Yang *Didosa'* memenuhi kewajibannya untuk membayar akibat hukum Di Dosa' kepada penggugat dengan disaksikan oleh tokoh adat dan masyarakat lainnya agar menjadi pelajaran buat yang lainnya.

7) Setelah memenuhi kewajibann *Didosa'*, maka ke dua belah pihak di damaikan agar tidak menjadi pemutus tali silaturrahim.⁶⁷

Adapun akibat hukum dari *Didosa'* ini yaitu berupa seekor kerbau, ini pada zaman dahulu kala adalah mutlak sebagai standarisasi pembayaran atas kesalahan yang dilakukan. Dikarenakan pada zaman dahulu, masyarakat adat Ba'tan bahkan seluruh masyarakat Kedaduan Luwu hanya memelihara/menggembalakan kerbau, berbeda dengan kondisi sekarang ini dimana hewan kerbau boleh dikatakan bahwa hanya kalangan-kalangan

⁶⁷ Puddin Mattayang Pairing "Bunga Lalan Ba'tan", wawancara di lakukan di kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua Kota Palopo tanggal 07 Agustus 2020.

tertentu saja yang memelihara/mengembalakan nya seperti kalangan bangsawan yang masih menjaga nilai-nilai sejarah atau orang-orang yang kaya raya. Sehingga akibat hukum *Didosa'* ini juga di manuver oleh masyarakat adat Ba'tan yaitu pembayaran akibat hukum *Didosa'* ini dapat berupa hewan sapi dengan ketentuan sapi tersebut sudah memenuhi syarat untuk di kurban, atau dapat berupa uang tunai yang memiliki persamaan nilai dengan hewan kerbau tersebut.⁶⁸

Akibat hukum *Didosa'* tersebut terhadap pelanggaran asusila seperti perzinahan dan pembunuhan, adapun rangkaian prosesi terhadap sanksi yang di bayarkan oleh pelanggarnya,⁶⁹ adalah sebagai berikut :

- 1) Penyembelihan dilakukan di tengah hutan atau di lokasi pembunuhan.
- 2) Pada saat penyembelihan disebutkanlah oleh penyembeli pelanggaran yang dilakukan.
- 3) Daging sembelihan di masak oleh warga yang hadir menyaksikan.

⁶⁸Maming "Tomakaka", Abdullah Makkuaseng "Matuanna anak Tomakaka", Muh. Ikhwan "Tomatua Mappanga", Puddin Mattayang Pairing "Bunga Lalan Ba'tan", Sultan Zakir "anak tomakaka Muh. Zakir", Nurhadiah "anak Tomakaka Baderu", Nurnia binti Madaling bin Punnai "cucu Tomakaka Punnai", Nukka Bidang "Imam Mesjid Kel. Padang Lambe". Dalam wawancara dengan peneliti memberikan keterangan berdasarkan pemahaman mereka mengenai *Didosa'*.

⁶⁹Maming "Tomakaka", Abdullah Makkuaseng "Matuanna anak Tomakaka", Muh. Ikhwan "Tomatua Mappanga", Puddin Mattayang Pairing "Bunga Lalan Ba'tan", Sultan Zakir "anak tomakaka Muh. Zakir", Nurhadiah "anak Tomakaka Baderu", Nurnia binti Madaling bin Punnai "cucu Tomakaka Punnai", Nukka Bidang "Imam Mesjid Kel. Padang Lambe". Dalam wawancara dengan peneliti memberikan keterangan berdasarkan pemahaman mereka mengenai *Didosa'*.

- 4) Masakan daging tersebut di makan semampunya oleh warga yang menghadiri prosesi tersebut.
- 5) Sisa daging dari sembelihan tidak boleh di bawah pulang oleh siapapun dan di tinggalkan di lokasi sembelihan.

Adapun bentuk lain dari akibat hukum *Didosa'* ini seperti uang yang senilai dengan kerbau tersebut itu di realisasikan ke pembuatan sarana prasarana transportasi seperti pembuatan jalan, jembatan, plat deucker, atau pembuatan jalan tani, dan sarana pengairan di kampung seperti drainase, talud dan bronjong, serta rehab sarana pendidikan kecuali untuk pembangunan atau rehab mesjid.⁷⁰ Sedangkan pada kasus pembatalan peminangan akibat hukum *Didosa'* ini diberikan kepada keluarga perempuan sebagai bentuk permintaan maaf kepada keluarga perempuan atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan pihak laki-laki dan penggunaannya sepenuhnya tergantung dari keluarga perempuan apakah hendak di pestakan atau di jual dan lain-lain.⁷¹

Maksud yang terkandung dalam kegiatan ini dalam istilah adat disebut *ma'rambu langi* yaitu "*memohon pengampunan dan perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menghindarkan masyarakat adat Ba'tan dari azab-Nya atas kekufuran, kemaksiatan, dan kebatilan yang*

⁷⁰Puddin Mattayang Pairing "Bunga Lalan Ba'tan", wawancara di lakukan di kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua Kota Palopo tanggal 07 Agustus 2020.

⁷¹Puddin Mattayang Pairing "Bunga Lalan Ba'tan", wawancara di lakukan di kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua Kota Palopo tanggal 07 Agustus 2020.

terjadi” dan tujuannya ialah agar menjadi efek jera ke masyarakat lainnya untuk mengulang perbuatan tersebut.⁷²

Masyarakat adat Ba'tan ini percaya bahwa perbuatan yang baik akan menerima ganjaran kebaikan dari yang di atas (Allah swt.) dan perbuatan yang buruk akan menyebabkan yang di atas (Allah Tuhan Yang Maha Kuasa) murka dan dapat membawa malapeta kepada seluruh kampung. Sehingga hukum adat *Didosa'* ini perlu untuk di terapkan guna menata kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, tenteram dan sejahtera.

3 Akibat Hukum Pembatalan Peminangan Dalam Perspektif Hukum Islam.

Secara psikologis tindakan-tindakan manusia itu dipengaruhi atau di dorong oleh motif-motif tertentu baik itu disadari ataupun tanpa disadari dampak permanen dan semi permanen dari tindakan itu.

Motivasi merupakan “sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, dan merupakan daya penggerak dari dalam diri untuk mencapai tujuan tertentu”.⁷³ Atau “keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna

⁷² Puddin Mattayang Pairing “Bunga Lalan Ba'tan”, wawancara di lakukan di kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua Kota Palopo tanggal 07 Agustus 2020.

⁷³D. Sudjana. *Manajemen Program Pendidikan untuk Pendidikan Luar Sekolah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Falah Production, 2000), 157.

mencapai tujuan”⁷⁴ Istilah lain yang digunakan untuk menyebut *motivasi* antara lain; kebutuhan (*need*), desakan (*urge*), keinginan (*wish*), dan dorongan (*driver*).⁷⁵

Kegiatan pembatalan ini yang di latar belakang oleh motif-motif tertentu dari pihak laki-laki yang dapat berimplikasi terhadap rusaknya agama, dalam hal ini menikah adalah suatu prosesi yang sakral dan suci baik dalam adat maupun agama, karena merupakan bentuk ibadah kepada Allah swt., dan sebuah perbuatan yang di anjurkan oleh Rasulullah saw. Sehingga proses pembatalannya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan alasan-alasan yang *syar'i*, jika pembatalannya dilakukan tidak sesuai ketentuan-ketentuan dan hanya termotivasi dari hal-hal yang tidak sesuai ketentuan secara *syar'i* maka peneliti menggolongkan perbuatan ini sebagai perbuatan yang merusak norma-norma agama.

Wali atau tunangan yang menarik kembali janjinya tanpa suatu alasan yang jelas maka hukumnya makruh, namun tidak sampai haram. Perumpamaannya adalah layaknya seorang pembeli yang menawar barang. Seorang peminang juga makruh untuk membatalkan pinangan jika wanita tersebut telah tertarik pada dirinya.⁷⁶

⁷⁴T. Hani Handoko. *Manajemen*, cet. Ke-18, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2003), h. 252.

⁷⁵T. Hani Handoko. *Manajemen*, cet. Ke-18, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2003), h. 252.

⁷⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat khitbah, Nikah Talak dan Rujuk*, Ter. Abdul Majid Khon, *al-usrah wa Ahkamuha fi Tasyri'I al-Islami*, Cet. III, (Jakarta: Hamzah, 2014), h. 29-30

Dalam hal ini adanya perbedaan pandangan dari para ulama, dimana mayoritas ulama berpendapat bahwa pembatalan *khithbah* hukumnya makruh, dan sebahagian lain menghukuminya sebagai perbuatan yang haram. Namun hal ini jika pembatalan *khithbah* dilakukan dengan tanpa didasari dengan sebab-sebab yang jelas. Apabila pembatalan *khithbah* memiliki sebab atau alasan yang jelas maka hukumnya adalah *mubah*. Syaikh Nada Abu Ahmad mengatakan jika wali dari seorang wanita melihat kemaslahatan dalam pembatalan peminangan, maka ia di bolehkan menarik kembali janji untuk menikahkan anaknya. Bahkan wanita itu sendiri juga berhak untuk membatalkan pinangan jika tidak suka dengan peminang. Pernikahan adalah ikatan seumur hidup, karena itu wanita yang akan menikah harus berhati-hati dalam menentukan keberuntungan dirinya sendiri, termasuk dalam hal memilih pasangan yang sesuai dengan dirinya.⁷⁷

Hal yang ditekankan dalam *Sadd al-dzari'ah* adalah mencegah terjadinya perbuatan yang menuju kepada kerusakan atau kemudharatan. Dengan menerapkan pendapat mazhab Maliki dalam peristiwa pembatalan *khithbah* diharapkan dapat mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat. Kemaslahatan yang dimaksud adalah mencegah terjadinya perselisihan yang diakibatkan oleh pihak yang membatalkan peminangan.

⁷⁷Nada Abu Ahmad, *Kode Etik Melamar Calon Istri, Bagaimana Proses Meminang Secara Islami*, Ter. Nila Nur Fajariyah, *al-Khithbah Ahkam wa Adab*, (Solo : Kiswah Media, 2010), h. 113.

Peneliti sependapat dengan ulama Malikiyah yang menyebutkan bahwasanya hadiah-hadiah yang diberikan sebelum akad nikah atau dalam proses akad dibagi antara pihak perempuan dan laki-laki, baik itu di syaratkan maupun tidak di syaratkan, karena secara hukum itu di syaratkan. Penjelasan terperinci yang berlaku adalah jika pembatalan *khitbah* itu di lakukan oleh pihak laki-laki maka ia tidak berhak meminta kembali sedikit pun. Akan tetapi jika pembatalan tersebut dari pihak perempuan maka si lelaki boleh meminta kembali hadiah-hadiah yang telah ia berikan. Ini yang benar dan adil, karena itu merupakan pemberian dengan syarat akadnya tetap. Jika akad tersebut tiada maka si pemberi boleh meminta hadiahnya kembali atau semisalnya.⁷⁸

Pembatalan peminangan ini dianggap sebagai suatu bentuk perbuatan tercela dan dapat menyakiti pihak lain. Maka perbuatan tersebut harus dicegah, jika sudah terjadi maka harus ada pertanggung jawaban terhadap pelaku untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya *kemudharatan*. *Kemudharatan* yang dimaksud adalah kerugian akibat pembatalan peminangan. Dilihat dari segi kerugian yang ditimbulkan, terdapat kemungkinan besar untuk munculnya perpecahan dan perselisihan. Hal ini sesuai dalam Q.S. Ali Imran (3) : 103 :

⁷⁸Wahbah Zuhaily, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqih Islam Wa Adilatuhu(Pernikahan, Talak, Khuluk, Meng-ila" istri, Li"an, Masa Iddah) jilid IX, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 36-37.

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ
فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٣﴾

Terjemahnya :

“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk”⁷⁹

Dalam proses *khitbah* itu sendiri ketika *khitbah* di terima maka terjadinya perjanjian yang kuat dan akan menimbulkan masalah jika salah satu pihak mengingkarinya. Sebagaimana dalam perjanjian, apabila salah satu pihak tidak menepati janji maka salah satu pihak tersebut digolongkan kepada perbuatan ingkar. Perbuatan ingkar merupakan suatu perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis yang berikut :

لَدَيْتَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ جَعْفَرٍ ۖ لَدَيْتَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ وَإِنْ نُمَيْرٍ قَالَ أَبِرْرًا الْأَعْمَشُ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
لَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ إِنَّهُ قَالَ رُبُّعٌ مِّنْ كُنْزٍ فِيهِ كَانَ هُوَ أَفْقًا وَكَانَتْ فِيهِ خِصْلَةٌ مِّنَ الْأَرْبَعِ

⁷⁹Kementerian Agama, Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid, (Bandung, Sygma Examedia Arkanleema., 2014), h. 63.

كَانَتْ فِيهِ خِصْصًا مِنَ النَّقَاقِ حَتَّىٰ يَدْعُوهَا إِذَا مَدَّتْ كَذِبَ وَإِذَا وَعَدَتْ أَخْلَفَ وَإِذَا
غَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Ja'far) telah menceritakan kepada kami (Syu'bah) dari (Sulaiman) dan (Ibnu Numair) dia berkata; telah mengkhabarkan kepada kami (Al A'masy) dari (Abdullah bin Murroh) dari (Masruq) dari (Abdullah bin 'Amru), dari Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau bersabda: "Ada empat perkara barangsiapa yang keempat perkara itu ada pada dirinya maka berarti ia adalah seorang munafiq, atau barangsiapa salah satu dari empat sifat itu ada pada dirinya berarti dalam dirinya terdapat satu sifat kemunafikan hingga ia meninggalkannya: Jika berbicara bohong, jika berjanji mengingkari, jika membuat perjanjian berkhianat, dan jika bertengkar berlaku curang."⁸⁰

Janji dalam hadits di atas adalah janji dalam suatu kebaikan, karena janji dalam keburukan harus dilanggar dan tidak wajib dipatuhi, bahkan diwajibkan untuk ditentang jika mendatangkan bahaya.⁸¹ Allah SWT. juga berfirman tentang perbuatan ingkar janji tersebut dalam Q.S. al-Isra' (17) : 34 :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ج وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ^ط إِنَّ
الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Terjemahnya :

⁸⁰Musnad Ahmad, Hadis Nomor 6479, http://carihadis.com/Musnad_Ahmad/=munafik: di akses tanggal 12 Agustus 2020.

⁸¹Ibnu Hajar Al-Asqalani terj. Gazirah Abdi Ummah, Fathul Baar: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari (Jakarta: Pusataka Azzam, 2002), h. 161.

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti di mintapertanggung jawabannya”.⁸²

Tafsiran makna *wa aufu bil* „ahdi Innal „ahda kaana mas-uulaa (penuhilah janji sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggung jawaban) dalam ayat di atas yaitu sempurnakan apa yang kamu telah berjanji kepada Allah s.w.t., yaitu berjanji menjalankan tugas.

Demikian juga apa yang telah kamu janjikan dengan sesama manusia, seperti janji-janji dan kontrak, baik mengenai jual beli, utang-piutang atau masalah lain Kata *az-Zajjaj* : “Semua perintah Allah dan larangann-Nya masuk dalam “janji”. Maka masuklah ke dalam kategori ini adalah sesuatu janji antara hamba dengan Sang Pencipta dan antara manusia dengan sesama manusia. Yang dimaksud dengan menyempurnakan janji adalah memelihara (memenuhinya) sesuai dengan yang dikehendaki oleh *syara'*. Bagi mereka yang merusak atau melanggar janji yang telah di buatnya, kelak Allah swt. akan menanyakan sebab-sebabnya. Allah akan meminta pertanggung jawaban dari mereka yang merusak janji.⁸³

Menurut penulis, ketentuan yang berlaku di masyarakat adat Ba'tan apabila terjadi pembatalan pernikahan oleh calon mempelai laki-laki maka akan *Didosa'* dan akibatnya hukumnya yaitu sebuah ekor kerbau. Hal Ini tidak lah

⁸²Kementerian Agama, ALWASIM Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata (Jawa Barat, Cipta Bagus Segara, 2013), h. 430.

⁸³Ibnu Hajar Al-Asqalani terj. Gazirah Abdi Ummah, Fathul Baar: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari (Jakarta: Pusataka Azzam, 2002), h. 161.

bertentangan dengan Hukum Islam, karena mengingat bahwa membayar seekor kerbau tersebut sebagai hukuman bagi yang melanggar perjanjian khitbah. Maka hukuman tersebut dapat digolongkan sebagai *ta'zir*. *Ta'zir* secara bahasa yaitu *al-man'u* (mencegah, melarang, menghalangi). *Ta'zir* secara istilah yaitu bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh *syara'* dan menjadi kekuasaan *waliyyul amri* atau hakim.⁸⁴

Menurut Wahbah Zuhaili adalah hukuman yang di berlakukan terhadap suatu bentuk kemaksiatan atau kejahatan yang tidak di ancam dengan hukuman *had* dan tidak pula *kafarat*.⁸⁵ Dasar hukum di syariatkannya *ta'zir* terdapat dalam hadis yaitu:

عَنْ أَبِي رَزْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا يُجَادُّ فَوْقَ عَشْرَةِ سَوَاطِئِ إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya :

“Dari abu burdah al-anshori bahwa ia mendengar nabi saw. Bersabda “tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) Yang ditentukan Allah ta'ala”. Muttafaq alaihi.⁸⁶

Hadis ini menjelaskan tentang batas hukuman *ta'zir* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan dengan *jarimah hudud*.

Ta'zir yang penulis golongkan terhadap hukum adat *Didosa'* ini oleh calon

⁸⁴Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayat) (Bandung: PustakaSetia, 2000), h. 141.

⁸⁵Wahbah Zuhaili, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqih Islam Wa Adilatuhu(Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadzf, Pendurian)) jilid VII (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 523.

⁸⁶Amir Abdul Aziz, *Fiqh jina'i fil Islam*”, (Beirut : Darus salam, cetakan ketiga tahun. 2007), h. 3.

pengantin laki-laki ini yaitu bentuk pengingkaran perjanjian yang telah disepakati ketika *khitbah* itu dilakukan bahwa keluarga calon pengantin perempuan ini menerima *khitbah* dan siap melakukan akad pernikahan bersama yang meminangnya. Sehingga hukuman *ta'zirnya* yaitu dengan seekor kerbau (denda), dasar hukuman *ta'zir* dengan kerbau (persamaannya), hukuman ini bersandarkan pada sabda Rasulullah saw. :

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمْرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ مَا أَصَابَ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مَتَّخِذِ خَبْنَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلِيهِ غَرَامَةٌ مِثْلِيهِ وَالْعَقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمَجْنُوعِ فَعَلِيهِ الْقَطْعُ وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلِيهِ غَرَامَةٌ مِثْلِيهِ وَالْعَقُوبَةُ

Artinya :

“Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, dia berkata; telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Ibnu 'Ajlan dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau ditanya mengenai buah yang menggantung di pohon. Beliau bersabda: "Orang yang mengambilnya karena sangat membutuhkan dan tidak mengambilnya di dalam lipatan kain, maka tidak ada hukuman atasnya. Dan barang siapa yang keluar membawa sebagian darinya (yang ada dalam lipatan kain) maka dia wajib membayar denda dua kalinya, serta mendapat hukuman. Dan barang siapa yang mencuri sebagian darinya setelah terkumpul dalam tempat pengeringan dan mencapai harga tameng

maka tangannya dipotong, dan barang siapa yang mencuri kurang dari itu maka dia berkewajiban membayar denda dua kalinya, dan mendapatkan hukuman.⁸⁷

Hukuman denda juga merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zir*. Di antara *jarimah* yang di ancam dengan hukuman denda adalah pencurian buah-buahan yang masih ada di pohonnya. Dalam hal ini pelaku tidak di kenakan hukuman potong tangan, melainkan di denda dengan dua kali lipat harga buah-buahan yang di ambil. Hukuman denda juga di kenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang yang hilang. Dan juga terhadap orang yang menolak membayar zakat, dengan diambil separuh dari hartanya.⁸⁸

Adapun hadis lain tentang dasar hukuman *ta'zir* dengan denda yaitu hadis :

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بِهِزُ بْنُ حَكِيمٍ
قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٌ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةَ لَبُونٍ لَا يَفْرَقُ إِبِلٌ عَنْ
حَسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبِي فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ
إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزْمَاتِ رَبِّنَا لَا يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْهَا شَيْءٌ

Artinya:

⁸⁷*Sunan Nasa'i*, Jalaluddin Assyuthi, *Kitab Potong Tangan*, juz.8, (Darul Fikri, Bairut-Libanon, 1930 M) h. 85.

⁸⁸Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 162.

“Telah mengabarkan kepada kami 'Amru bin 'Ali dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Yahya dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Bahz bin Hakim dia berkata; Bapakku telah menceritakan kepadaku dari kakekku, dia berkata; Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada setiap empat puluh ekor unta yang dilepas, (mencari makan sendiri), zakatnya satu ekor unta Ibnu labun (unta yang umurnya memasuki tahun ketiga). Tidak boleh dipisahkan unta itu untuk mengurangi perhitungan zakat. Barangsiapa memberinya karena mengharap pahala, ia akan mendapat pahalanya. Barangsiapa menolak untuk mengeluarkannya, kami akan mengambilnya beserta setengah hartanya, karena keputusan Rabb kami. Tidak halal bagi keluarga Muhammad memakan harta (zakat) sedikitpun”⁸⁹

Maksud “kami akan mengambilnya” dalam hadis ini adalah menunjukkan bahwa imam (penguasa) boleh mengambil zakat secara paksa, apabila si pemilik harta itu tidak rela dan ini sudah mencukupi dengan niatnya imam. Adapun “setengah hartanya” maksudnya sebagian hartanya.⁹⁰ Hadis ini bisa di jadikan dalil tentang bolehnya mengambil setengah harta orang yang enggan membayar zakat dan juga sebagai dalil tentang bolehnya menghukum dengan harta.⁹¹

Berdasarkan hadis di atas pembatalan *khitbah* oleh calon pengantin dengan membayar seekor kerbau berlaku di masyarakat adat Ba'tan yang disebut *Didosa'* merupakan persamaan hukuman *ta'zir* dalam Islam yang berupa harta (denda) dua kali lipat mahar (*panai*), karena bentuk dari ingkar janji atau melanggarnya daripada pihak laki-laki ataupun perempuan terhadap

⁸⁹*Sunan Nasa'i*, Jalaluddin Assyuthi, *Kitab Zakat*, juz.5, (Darul Fikri, Bairut-Libanon, 1930 M), h. 15-17.

⁹⁰Terjemah *Nailul Authar* Jilid 3 (Surabaya: PT Bina Ilmu), h. 1165.

⁹¹Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak terj. Imam Fauji dan Ikhwanuddin, *Mukhtasharul kalam ala Bulugh al-Maram* (Jakarta: Ummur Qura, 2015), h. 423.

perjanjian untuk melaksanakan pernikahan. Di dalam kehidupan masyarakat menganggap bahwa ketika telah terjadi *khitbah* dan *khitbah* tersebut diterima maka terjadilah kesepakatan dan ini sama saja dengan perjanjian menikahkan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan yang telah di *khitbah* tersebut. Kedua belah pihak memiliki ikatan perjanjian yang kuat dan bertanggung jawab untuk menjaga dan melaksanakan kesepakatan yang telah di buat yaitu pernikahan.

Pembatalan acara peminangan ini di lihat dari segi urgensinya dapat di kategorikan dalam *ad-Dharuriyat* dimana di dalamnya terkandung : *Hifz Al-Din* (Memelihara Agama), *Hifz Al'-A'radh* (Memelihara Kehormatan) dan *Hifz Al-Mal* (Memelihara Harta). Hal ini tersimpul pada tiga aspek utama, yaitu; Allah (*Hifz al-Din*), manusia (*Hifz al-Insan*) dan harta (*Hifz al-Mal*).

Fokus penelitian ini mengenai pembatalan peminangan dan bagaimana persfektifnya dalam hukum Islam. Di dalam kejadian ini tidak ada keterkaitannya dengan kegiatan *ma'rambu langi* ini tapi lebih mengarah kepada motto masyarakat adat *sirui rekke teng sirui rokko* yang berarti “Saling menarik untuk naik tidak saling menarik ke bawah” dan “*sipatiroi melo teng sipatiroi kadake*” yang berarti “saling memperlihatkan kebaikan tidak memperlihatkan kejelekan”. Pada saat kejadian ini terjadi tingkat kepercayaan masyarakat adat Ba'tan terhadap hukum adat masih sangat kuat, berbeda dengan sekarang ini dimana pemerintah NKRI mempunyai otoritas dalam segala hal utamanya yang mengatur hukum.

Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membatalkan peminangan adalah adanya alasan-alasan *syar'i* yang membolehkan pembatalan tersebut terjadi. Misalnya, salah satu atau pun kedua belah pihak mendapati kekurangan-kekurangan dalam diri calonnya dan menilai kekurangan tersebut bersifat prinsip (fatal), seperti mempunyai akhlak yang tidak terpuji (gemar bermaksiat), berpandangan hidup yang menyimpang dari tuntunan Islam, memiliki kelainan seksual, berpenyakit menular yang membahayakan, serta alasan-alasan lain yang dinilai dapat menghambat keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

Selain pertimbangan berbagai *uzur* (halangan) tersebut, pembatalan peminangan juga berlaku apabila adanya takdir dari Allah swt., seperti kematian yang menimpa salah satu calon ataupun keduanya sebelum berlansungnya akad pernikahan. Selain atas dasar alasan-alasan yang *syar'i* maka pembatalan peminangan tidak boleh dilakukan karena hal tersebut hanya dapat meyakiti satu sama lain dan merupakan ciri-ciri orang munafik karena telah menyalahi janji untuk menikahi pihak yang di pinang.⁹²

Berdasarkan analisis inilah sehingga menurut peneliti merupakan hal yang realistis jika alm. Pak Limi di kenakan sanksi *Didosa'* ini walaupun dalam agama Islam memutuskan peminangan merupakan hal yang wajar namun dengan dilandasi dengan tindakan yang sesuai dengan kode etik dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di masyarakat

⁹²Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan* (Jakarta: Belanoor, 2011), h. 72-73.

B. Pembahasan

Masyarakat hukum adat diakui secara konstitusial dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945. Secara substansial keberadaan Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 menjadi landasan konstitusional pengakuan negara atas masyarakat hukum adat di Indonesia.

Secara substansi, isi Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa Negara telah mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia Masyarakat dengan kriteria yang harus dipenuhi menurut perspektif negara yakni kesatu, masih hidup, kedua sesuai dengan perkembangan masyarakat, ketiga sesuai dengan prinsip negara kesatuan republik indonesia, keempat diatur dalam Undang-Undang.⁹³

Pada tahapan identifikasi masyarakat hukum adat, hal-hal yang harus dipenuhi yakni sejarah masyarakat hukum adat, hukum adat, wilayah adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, kelembagaan / sistem pemerintahan adat. Pada poin wilayah adat dan kelembagaan/sistem pemerintahan adat secara substansial pada ketentuan hukum ini belum diatur secara jelas teknis penentuan cara menentukan wilayah adat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan atau pun kelembagaan / sistem pemerintahan adat apakah diatur secara struktural. Hal-hal ini masih belum jelas pengaturannya dalam ketentuan hukum tersebut

⁹³Muhammad Ashar, Tesis, Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hukum Adat Sebagai Kontrol Sosial Pada Masyarakat Adat Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Hukum Islam), Pascasarjana IAIN Palopo Prodi Hukum Islam 2019, h. 110.

sehingga hal ini tentu menghambat proses pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.⁹⁴

Kehadiran Permendagri No. 52 Tahun 2014 dalam merespon Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 perlu diapresiasi namun dalam sisi penerapannya kiranya perlu ditinjau ulang sehingga kriteria yang ditetapkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat hukum adat. Banyaknya kriteria yang bercorak prosedural dalam ketentuan tersebut tentu secara hukum dianggap dapat menghambat proses pengakuan serta perlindungan hukum masyarakat hukum adat di Indonesia. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat konstitusi masyarakat hukum adat.⁹⁵

Upaya pemerintah memberlakukan pengakuan bersyarat terhadap masyarakat hukum adat tampaknya perlu dievaluasi kembali dalam hal penjabaran nilai-nilai pengakuan bersyarat yang diturunkan melalui Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 dalam peraturan perundang-undangan. Apalagi sekarang ini belum ada Undang-undang yang mengatur secara khusus pengakuan dan perlindungan hukum masyarakat hukum adat sebagaimana amanat Pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Keadaan yang demikian dapat menimbulkan *legal chaos* di dalam Perundang-undangan sehingga berimplikasi makin kaburnya entitas hukum masyarakat

⁹⁴ Muhammad Ashar, Tesis, Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hukum Adat Sebagai Kontrol Sosial Pada Masyarakat Adat Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Hukum Islam), Pascasarjana IAIN Palopo Prodi Hukum Islam 2019, h. 111.

⁹⁵ Jawahir Thontowi, Irfan Nur Rachman, Nuzul Qur'aini Mardiya, Titis Anindyajati, *Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat : Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait dengan Status MHA dan Hak-hak Konstitusionalnya*, h. 97.

hukum adat yang dianggap sebagai subjek hukum yang diakui dan dilindungi oleh UUD 1945.⁹⁶

Hukum adat merupakan nilai-nilai leluhur yang masih hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah, walaupun sebagian besar hukum adat tidak terkodifikasi. Hukum adat yang hidup dalam masyarakat ini terkhusus terhadap masyarakat adat yang masih kental dengan budaya aslinya dan ada pula yang telah berevolusi menyesuaikan dengan mayoritas agama masyarakat setempat.

Defenisi masyarakat, harus dirumuskan definisinya, Soerjono Soekanto membedakan pengertian himpunan dengan kelompok manusia. Untuk dapat disebut sebagai masyarakat maka haruslah terdapat persyaratan, sebagai berikut :

- 1) Setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan.
- 2) Ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota lainnya, dalam kelompok itu;
- 3) Ada suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor tadi dapat merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama dan lain-lain.
- 4) Berstruktur, berkaidah dan mempunyai pola perilaku.⁹⁷

⁹⁶Zainal Abidin, *Pengakuan Bersyarat Masyarakat Hukum Adat*, (Laporan Penelitian; Aliansi Masyarakat Adat, 2016), h. 19.

⁹⁷Imam Kabul, Desertasi, *Kedudukan Kewenangan dan Pertanggungjawaban Camat Dalam Struktur Pemerintahan Daerah*, (Universitas Brawijaya, 2007), h. 197.

Bhineka Tunggal Ika sebagai penanda multikulturalisme, bermakna pula sebagai penanda pluralisme hukum. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang memberi arah pengakuan hukum adat, menentukan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Konsep kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 adalah bentuk majemuk dari kesatuan masyarakat hukum adat. Kesatuan masyarakat hukum adat adalah suatu organisasi yang meliputi unsur-unsur yang saling berkaitan, yakni:

- a) adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*);
- b) adanya pranata pemerintahan adat;
- c) adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
- d) adanya perangkat norma hukum adat, serta
- e) adanya wilayah tertentu.⁹⁸

Penegakan hukum adat pada masyarakat adat Ba'tan sejak zaman dahulu sudah berlaku di wilayahnya, dan di kenal dengan nama *Didosa'*. *Didosa'* berarti di Sanksi atas perbuatannya melanggar norma-norma agama

⁹⁸Gede Marhaendra Wija Atmaja. *Politik Pluralisme Hukum: Arah Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah*. (Denpasar: Penerbit Percetakan Bali, 2016), h. 88.

dan kode etik bermasyarakat. Jadi segala macam perbuatan baik secara individu maupun kelompok yang melanggar norma-norma agama dan kode etik bermasyarakat ini *Didosa'*, yang ditentukan oleh keputusan dewan adat Ba'tan yang berdasarkan atas nilai-nilai adat, agama dan hukum positif Negara Republik Indonesia.

Hukum adat *Didosa'* sebagai pedoman atau kerangka acuan bertindak, telah ada satuannya untuk melihat dan mengawasi perkembangan pola perilaku masyarakat desa Ba'tan, terhadap yang sesuai dengan adat istiadat dan mana yang menyimpang. Apabila terjadi penyimpangan maka akan diadakan koreksi berdasarkan besar kecilnya kesalahan atau penyimpangannya dan dilakukan secara pragmatis dalam prosesi hukum adat. Jadi dalam hal ini hukum adat *Didosa'* berfungsi sebagai alat pengatur secara sistematis terhadap perilaku warga masyarakat atau sebagai alat kontrol sosial.

Hukum adat *Didosa'* sebagai alat Kontrol sosial merupakan suatu alat hukum yang berfungsi untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Sebagai alat kontrol sosial, hukum adat juga bersifat pragmatis sebagai alat dalam penyelesaian atas sebuah permasalahan sosial.

Hukum adat sebagai alat kontrol sosial, dapat dikatakan bahwa hadirnya hukum adat adalah untuk menjaga jangan sampai adanya perubahan-perubahan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kultural budaya yang dapat merusak keharmonisan dalam tatanan hidup bermasyarakat. Dalam kenyataannya

masyarakat adat Ba'tan adalah termasuk dalam masyarakat yang sedang dalam fase berkembang dan menuju peradaban modernisasi. Seperti yang kita ketahui bersama dalam fase modernisasi, adat beserta segala perangkatnya hanya dianggap sebagai salah satu metode yang telah ketinggalan zaman, sehingga dalam menjaga fungsinya sebagai alat kontrol sosial harus dilakukan pembaharuan sesuai dengan perkembangan zaman dengan cara menselaraskan kearifan lokal dengan pola hidup modern tapi dengan tetap menjaga nilai-nilai kultural budaya. Contohnya seperti dalam pelaksanaan hukum adat *Didosa'*, yang pada pelaksanaannya secara adat hanya dilaksanakan oleh tergugat, penggugat dan tokoh-tokoh adat, pada masa sekarang ini dapat juga dihadirkan dari unsur pemerintah sebagai penasehat sekaligus saksi, dan pelaksanaan prosesi pembayaran akibat hukumnya *ma'rambu langi* dilakukan dengan cara-cara yang menarik tapi tetap menjaga nilai-nilai adatnya. Hal ini dilakukan guna memperkenalkan sekaligus sebagai edukasi kepada khalayak ramai bahwa hukum adat tersebut masih ada dan masih eksis tapi dengan metode-metode yang modernisasi.

Hukum adat sebagai kontrol sosial, dapat dikatakan bahwa adanya hukum Adat untuk menjaga agar tidak adanya perubahan-perubahan yang dapat mengganggu keseimbangan atau keharmonisan dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dalam kenyataannya tidak ada suatu masyarakat yang tidak mengalami berubah, terlebih masyarakat yang sedang membangun tidak bisa terhindar dari proses perubahan apalagi di era globalisasi sekarang ini.

Dalam menghadapi situasi semacam ini jelas fungsi hukum adat sebagai aturan hukum di tingkat desa Dandang tidak saja dapat berperan sebagai kontrol sosial untuk mempertahankan kaidah-kaidah dan pola hubungan yang sedang berlaku, tetapi juga mempunyai peran yang sangat penting sebagai alat pembaruan ke depan. Secara prinsip adat di samping berfungsi sebagai sarana kontrol sosial, ke depannya juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat, bahwa hukum sebagai alat atau sarana untuk mengubah masyarakat.

Konsepsi ini memberi fungsi kepada hukum secara langsung dan aktif yang dapat mengadakan perubahan-perubahan sedemikian rupa. Dewasa ini problematik yang dihadapi masyarakat semakin kompleks. Banyak nilai-nilai baru yang datang dari luar. Hal ini akan bisa membawa dampak dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, seperti pandangan hidup, sikap atau nilai yang dianut, pola hidup, dan sebagainya. Apabila kita tidak selektif niscaya akan kehidupan masyarakat akan semakin tidak terarah dan tanpa tujuan yang pasti.

Dari beberapa pengertian mengenai hukum adat maka dapat terlihat unsur-unsur dalam pembentukannya yaitu :

1. Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan masyarakat;
2. Tingkah laku yang dilakukan teratur dan sistematis;
3. Tingkah laku tersebut memiliki nilai yang sakral;
4. Adanya keputusan kepala adat;
5. Adanya sanksi atau akibat hukum;
6. Tidak tertulis ;

7. Ditaati dalam masyarakat.⁹⁹

Artinya:

“Adat (kebiasaan) dapat ditetapkan sebagai hukum”.¹⁰⁰

Segala sesuatu yang biasa di kerjakan oleh masyarakat bisa menjadi patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tegasnya tidak menyalahinya

Tapi perlu diperhatikan bahwa hukum di sini bukanlah seperti hukum yang ditetapkan melalui al-Qur'an dan As-Sunnah akan tetapi hukum yang ditetapkan melalui urf itu sendiri. Para ulama berpendapat bahwa *urf* yang shahih saja yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mujtahid maupun para hakim untuk menetapkan hukum atau keputusan ulama Malikiyah banyak menetapkan hukum berdasarkan perbuatan penduduk Madinah.

Berarti menganggap apa yang terdapat dalam masyarakat dapat dijadikan sumber hukum dengan ketentuan tidak bertentangan dengan syara' Imam Safi'i terkenal dengan *Qoul Qadim* dan *Qoul Jadid*-nya, karena melihat praktek yang berlaku pada masyarakat Bagdad dan Mesir yang berlainan. Sedangkan *urf* yang

⁹⁹Maryati Bachtiar *Peranan Lembaga Adat Melayu Riau Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Provinsi Riau*, (Jurnal Hukum Respublica, Vol. 16, No. 2 Tahun 2017 : 298 – 312), h. 308

¹⁰⁰A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta :Kencana,2017), h. 178.

fasid tidak dapat diterima, hal itu jelas karena bertentangan dengan syara' nash maupun ketentuan umum nash. Kaidah ini dirumuskan berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Araf/7:199.

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Terjemahnya:

Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang yang bodoh.¹⁰¹

Misalnya tentang diwajibkan seseorang untuk membayar denda bagi mereka yang melanggar ketentuan adat kewajiban ini ditetapkan oleh pemangku adat. Jika kewajiban tersebut diabaikan, maka sesuai dengan keyakinan masyarakat adat bahwa perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum akan terus menerus terulang sehingga kewajiban ini harus ditanamkan dalam keyanikan masing-masing masyarakat untuk dijadikan pegangan hidup. Maka dalam hal ini tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, sikap membiasakan sebagai jalan untuk menyadarkan masyarakat untuk tidak melanggar atau melakukan perbuatan buruk menurut peneliti sangat sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Islam.

Hukum adat tidak selamanya identik dengan sanksi adat, ada pula pada masyarakat tertentu menjadi alternatif terakhir ketika seseorang sudah tidak menaati norma-norma yang hidup dalam masyarakat tersebut. Sanksi juga tidak

¹⁰¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Edisi Revisi ; Semarang: Karya Putra Thaha, 2012), h. 410.

selalu diberikan oleh pihak otoritas atau tokoh adat, tapi juga dapat diberikan oleh masyarakat secara langsung melalui pembatasan pergaulan atau mengurangi interaksi.

Hukum adat merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah. Walaupun sebagian besar Hukum Adat tidak tertulis, namun ia mempunyai daya ikat yang kuat dalam sebuah komunitas masyarakat. Hukum Adat yang hidup dalam masyarakat ini khususnya bagi masyarakat adat yang masih kental budaya aslinya akan sangat terasa.

Penegakan hukum adat sebenarnya, sudah sejak zaman dahulu berlaku di masyarakat adat Ba'tan, berlakunya hukum adat terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Peranan hukum adat di masyarakat adat Ba'tan sampai sekarang masih tetap dipertahankan dan ditaati oleh masyarakat. Hal ini karena masyarakat adat Ba'tan pada umumnya hidup di dalam masyarakat yang majemuk, dan memiliki kearifan lokal tersendiri. Hukum adat *Didosa'* merupakan hukum dasar bagi masyarakat Adat Ba'tan di kelurahan Battang, Battang Barat dan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo yang masih eksis dijaga oleh masyarakat adat, dan keberadaan hukum adat ditengah-tengah masyarakat betul-betul dapat dirasakan rasa keadilan bagi masyarakat, ini disebabkan karena hukum adat pada prinsipnya bertujuan menciptakan rasa damai, tenteram, rukun dan kekeluargaan.

Berdasarkan dari hasil observasi peneliti bahwa masyarakat Ba'tan cenderung telah meninggalkan adat *Didosa'* di karenakan tidak ada perhatian dari

tokoh-tokoh adat dalam hal pelestarian hukum adat ini guna mensinergikan peran dan fungsi masyarakat adat dengan hukum positif dalam hal ini Pemerintah. Jadi segala bentuk perbuatan yang melanggar aturan masyarakat dikenakan sanksi hukum positif, adapun yang masih hidup adalah ketentuan-ketentuan dalam prosesi pernikahan dan dari segi model rumah yang menggambarkan tingkatan status sosial nya dalam masyarakat adat. Adapun faktor lain yang mempengaruhi hampir punahnya adat *Didosa'* di karenakan ke tokoh-an tidak lagi mendominasi, yang terlihat bahwa para pemangku jabatan yang dinilai sebagai tokoh masyarakat, akan tetapi para pemangku jabatan menjadikan jabatan sebagai alat untuk menguasai masyarakat, sehingga apa yang keluar dari mulutnya hanya sekedar manifestasi politik salah dan benar bukan hal penting yang paling diutamakan bahwa bagaimana kekuasaan dapat bertahan pada dirinya, untuk itu jalan yang ditempuh bahwa siapa yang tidak tunduk pada aturan adat maka akan mendapat hukuman berat.

Berbeda dengan para tokoh-tokoh adat, yang lebih mengedepankan sikap tata krama-nya, para tokoh adat sangat berhati-hati dalam menjalankan jabatan seperti Tomakaka karena mereka terikat persekutuan hukum genealogis dan persekutuan hukum Territory, mereka tidak menjadikan jabatan sebagai alat untuk menguasai masyarakat, justru tokoh-tokoh adat ini yang menjadi alat pemersatu masyarakat.

Terdapat berbagai kelemahan dalam hukum adat ini, seperti tidak terkodifikasi sehingga dalam penelusuran materil-nya sangat sulit untuk ditelusuri

untuk mengetahui segala jenis pelanggaran dan bentuk sanksinya adapun perubahan-perubahannya seperti apa.

Hukum adat *Didosa'* terhadap pelanggaran norma-norma di dalam masyarakat adat Ba'tan, bertujuan untuk mengajarkan kepada masyarakat mengenai bagaimana menjadi manusia yang memiliki akhlak yang baik. Setelah *Didosa'* dilakukan ritual yaitu kegiatan *ma'rambu langi* yaitu “*memohon pengampunan dan perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menghindarkan masyarakat adat Ba'tan dari azab-Nya atas kekufuran, kemaksiatan, dan kebatilan yang terjadi*”, tujuan lain adalah untuk membersihkan kampung dari perbuatan itu dan di hadiri oleh masyarakat setempat untuk memberi edukasi ke masyarakat bahwa selain hukum positif juga terdapat hukum adat yang walaupun tidak tertulis tapi ada dan memiliki aturan-aturan yang bagi pelanggarnya akan terdapat sanksi yang disepakati oleh seluruh rumpun masyarakat adat Ba'tan.

Dari uraian tersebut bahwa penelitian mengenai hukum adat tidak dapat terlepas dari sudut pandang hukum Islam, oleh karena itu fukaha dengan mazhab yang berbeda sepakat bahwa adat merupakan salah satu pertimbangan dalam mengambil ketetapan hukum dan sebagai dasar dari sumber hukum fiqh. Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata,

وَمَا الْعَادَاتُ فَهِيَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ فِي دُنْيَاهُمْ مِمَّا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ

عَدَمُ الْحَظْرِ فَلَا يَحْظَرُ مِنْهُ إِلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

Artinya:

“Adat adalah kebiasaan manusia dalam urusan dunia mereka yang mereka butuhkan. Hukum asal kebiasaan ini adalah tidak ada larangan kecuali jika Allah melarangnya.”¹⁰²

Adapun dalam tesis peneliti ini mengenai pelaksanaan *Didosa'* pada pembatalan peminangan secara sepihak ini merupakan salah satu bentuk hukum adat Ba'tan. Dimana dalam masyarakat adat Ba'tan ini di ketahui sebagai masyarakat yang menjunjung nilai-nilai solidaritas dalam hidup bermasyarakat.

Dalam wawancara dengan ibu Hamra (istri almarhum bapak Limi), mengatakan :

Alm. Bapak, dari alm. bapak Limi pergi melamar ibu Rahmah (anak dari alm. Daeng Maccora) untuk dijadikan istri Almarhum bapak Limi. Setelah pelamaran diterima dalam perjalanan sebelum pernikahan terjadi alm. bapak Limi membatalkan pernikahan itu, di karenakan Alm. Bapak Limi mendengar perkataan yang sangat buruk tentangnya dan menjatuhkan harga dirinya dari perempuan yang telah di lamar. sehingga orang tua ibu rahmah yaitu alm. Daeng Maccora tidak terima dan melaporkan kejadian ini ke tokoh-tokoh adat Ba'tan agar keluarga alm. Bapak Limi *Didosa'* dengan delik mencoreng kehormatan dan nama baik keluarganya. Akhirnya di sepakati oleh tokoh-tokoh adat Ba'tan untuk dilakukan pertemuan di rumah kediaman Alm. Daeng Maccora membicarakan hal ini, dan dilakukanlah pemanggilan terhadap Alm. Bapak dari alm. Bapak Limi untuk menghadiri pertemuan tersebut. Karena pada masa itu masyarakat Ba'tan masih tunduk dan percaya terhadap aturan adat dan beliau menghadiri prosesi *Didosa'* itu dan dijatui sanksi membayar seekor kerbau kepada keluarga alm. Daeng Maccora.¹⁰³

Sedangkan dalam waktu yang berbeda Wawancara dengan ibu Rahmah (anak alm. Daeng Maccora) mengatakan :

Orang tua alm. Bapak Limi mendatangi rumah keluarga Daeng Maccora *mammanu-manu* untuk melamar anak Daeng Maccora yaitu ibu Rahmah tapi Ibu Rahmah tidak mengetahui bahwa dia yang hendak dilamar, tapi

¹⁰² *Majmu'atul Fatawa*, 29, h. 16-17.

¹⁰³ Hamrah “istri alm. Bapak Limi”, wawancara di lakukan di kelurahan Padang Lambe kecamatan Wara Barat Kota Palopo tanggal 22 Juli 2020.

dalam kesempatan itu lamaran belum diterima. Setelah itu datang kedua kalinya untuk melamar yang dihadiri oleh kedua orang tuanya, tante mama Nur dan beberapa orang dari tetangganya, pada saat itu pelamaran diterima dan telah menentukan tanggal pernikahan, barulah saat itu ibu Rahmah mengetahui bahwa dirinya yang dilamar oleh alm. Bapak Limi. Setelah diterima dalam perjalanan menunggu hari pernikahan tiba-tiba alm. Bapak limi membatalkan pernikahan karena ada perempuan lain yang keberatan. Akhirnya orang tua ibu Rahmah (alm. Daeng Maccora) melaporkan kejadian tersebut ke tokoh-tokoh adat agar alm. Pak Limi *Didosa'*, dan prosesi *Didosa'* itupun dilakukan sehingga alm. Pak Limi *Didosa'* dengan seekor kerbau.¹⁰⁴

Alm.bapak Limi bertempat tinggal di kelurahan Padang Lambe dan ibu rahmah bertempat tinggal di kelurahan Battang (masih wilayah Desa Battang). Kedua belah pihak masih merupakan satu rumpun dalam keluarga adat Ba'tan yang terikat dalam peminangan berdasarkan hasil dari pelamaran yang disepakati ke dua belah pihak dan keluarga. Dalam perjalanan menuju ke acara pernikahan tiba-tiba alm. Pak Limi membatalkan acara pernikahan dengan alasan, “telah mendengarkan suatu perkataan yang menjatuhkan harga dirinya dari calon pengantin perempuan”. Sedangkan dari keterangan ibu rahmah (anak dari Daeng Maccora) “alm. Pak Limi membatalkan pernikahan di karenakan ada seorang perempuan yang keberatan atas rencana pernikahan di karenakan alm. Bapak Limi telah lama menjalin kasih dengan si perempuan itu (sekarang berstatus istri alm. Pak Limi)”. Dari penelusuran peneliti melalui beberapa wawancara terhadap sumber data primer di lapangan di peroleh keterangan-keterangan sebagai berikut :

Wawancara dengan Tomakaka maming mengatakan :

¹⁰⁴Rahmah “anak Daeng Maccora”, wawancara dilakukan di kelurahan Battang kecamatan Wara Barat Kota Palopo tanggal 25 Juli 2020.

Alm. Bapak Limi pernah melakukan pelamaran terhadap ibu Rahmah (anak dari Daeng Maccora), setelah lamaran di terima didalam perjalanan menunggu pernikahan terjadi tiba-tiba alm. Bapak Limi membatalkan untuk menikahi ibu Rahmah karena ada perempuan lain (istri alm. Pak limi sekarang) sehingga alm. Bapak Limi *Didosa'* oleh tokoh-tokoh adat Ba'tan dengan seekor Kerbau.¹⁰⁵

Wawancara dengan ibu Nurhadia “anak Tomakaka Baderu” mengatakan :

Alm. Bapak Limi melamar ibu Rahmah (anak dari Daeng Maccora), setelah lamaran di terima didalam perjalanan sebelum pernikahan terjadi tiba-tiba alm. Bapak Limi membatalkan untuk menikahi ibu Rahmah karena adanya kehadiran perempuan lain (istri alm. Pak limi sekarang) sehingga alm. Bapak Limi *Didosa'* oleh tokoh-tokoh adat Ba'tan dengan seekor Kerbau.¹⁰⁶

Wawancara dengan Nukka Bidang “Imam Mesjid kelurahan Padang Lambe” Waktu itu Nukka Bidang masih tinggal di Paredean (kelurahan Battang Barat) dan mengetahui kejadian tersebut mengatakan :

Lamaran telah di terima dari keluarga alm. Daeng Maccora tapi karena adanya hasutan dari pihak keluarga ibu Hamrah (istri alm. Pak limi sekarang) untuk membatalkan pernikahan maka alm. Pak Limi membatalkan lamaran tersebut dan memilih ibu Hamrah, sehingga alm. Pak Limi membatalkan pernikahan yang akhirnya alm. Pak Limi *Didosa'* oleh tokoh adat Ba'tan dengan seekor kerbau.¹⁰⁷

Wawancara dengan ibu Nurnia binti Madaling bin Punnai, “cucu Tomakaka Punnai” mengatakan :

Alm. Pak Limi melamar ibu Rahmah dan telah diterima di dalam perjalanan menuju pernikahan alm. Pak Limi membatalkan pernikahan karena perempuan lain (istri alm. Pak limi sekarang). karena alm. Daeng Maccora (bpk ibu Rahmah) tidak terima dengan keputusan alm. Pak Limi karena telah mencoreng nama baik dan kehormatan keluarganya maka alm. Daeng

¹⁰⁵Maming “Tomakaka Ba'tan”, wawancara dilakukan di kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo tanggal 04 Juli 2020.

¹⁰⁶Nurhadia “anak Tomakaka Baderu”, wawancara dilakukan di kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat kota Palopo, tanggal 24 Juli 2020.

¹⁰⁷Nukka Bidang “Imam Mesjid kelurahan Padang Lambe” Wawancara dilakukan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 27 Juli 2020.

Maccora melaporkan kejadian ini kepada tokoh-tokoh adat Ba'tan agar alm. Pak Limi *Didosa'*, dan laporan diterima dan dilakukan pertemuan dan alm. Pak Limi *Didosa'* dengan seekor kerbau.¹⁰⁸

Wawancara dengan Puddin Mattayang Pairing “Bunga Lalan Ba'tan” mengatakan :

Pelamaran dari alm. Pak Limi telah di terima pihak keluarga ibu Rahmah (mama Darma) dalam perjalanan menuju pernikahan dibatalkan oleh alm. Pak Limi, dalam adat Ba'tan hal ini merupakan pelanggaran karena telah merusak kehormatan dan nama baik keluarga pihak perempuan dan tidak salah bila *Didosa'* untuk mengembalikan kehormatan dan nama baik dari pihak perempuan.¹⁰⁹

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti di atas telah di dapati beberapa fakta yang menurut peneliti menjadi analisis filosofis pelaksanaan *Didosa'* dalam pembatalan peminangan secara sepihak dari pihak laki-laki ini, di antaranya adalah :

- 1) Prosesi pelamaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang hidup di dalam masyarakat adat Ba'tan dan hasilnya adalah pelamaran dari alm. Bapak Limi di terima oleh keluarga pihak perempuan (keluarga alm. Daeng Maccora)
- 2) Dalam perjalanannya menuju ke pernikahan Pembatalan dilakukan secara sepihak oleh alm. Pak Limi
- 3) Pembatalan dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang hidup di dalam masyarakat adat Ba'tan sehingga

¹⁰⁸Nurnia binti Madaling bin Punnai, “cucu Tomakaka Punnai” Wawancara dilakukan di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo pada tanggal 01 Agustus 2020.

¹⁰⁹Puddin Mattayang Pairing “Bunga Lalan Ba'tan”, wawancara di lakukan di kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua Kota Palopo tanggal 07 Agustus 2020.

merusak nilai-nilai kode etik masyarakat adat Ba'tan sekaligus norma-norma agama Islam (pada saat itu mayoritas penduduk beragama Islam). antara lain :

- Melanggar kode etik masyarakat adat Ba'tan yaitu sesuai dengan motto nya “ *Sirui Rekke Teng Sirui Rokko*” yang selama ini di jaga dan menjadi landasan hidup dalam bermasyarakat, telah dilanggar oleh alm. Pak Limi dengan melakukan tindakan pembatalan secara sepihak.

- Melanggar Ketentuan-ketentuan dalam bermasyarakat yang tertera dalam motto nya dalam kata “*si patiroi melo teng si patiroi kadake*” yang dalam hal ini pelanggaran dilakukan dengan prosesi yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam masyarakat tapi dalam pembatalannya tidak dilakukan pula sesuai dengan ketentuan-ketentuan yaitu menyampaikan secara kekeluargaan pembatalan nikahnya.

- Melanggar norma-norma agama dalam hal ini pelaksanaan pembatalan alasan pembatalan pernikahan tidak sesuai dengan ketentuan *syar'i*. Seperti halnya dalam mengawali *khitbah* maka ketika hendak mengakhiri khitbah dengan pembatalan pun semestinya dilakukan dengan cara yang *makruf* (perbuatan yang baik) dan tidak menyalahi ketentuan *syara*“(*hukum atau syariat Islam*).

4) Sehingga membuat keluarga alm. Daeng Maccora merasa sakit hati dan merasa di permalukan oleh alm. Pak Limi. Yang pada akhirnya karena merasa sakit hati dan malu yang dirasakan oleh keluarga perempuan (alm. Daeng Maccora) hingga melaporkan hal tersebut ke tokoh-tokoh adat atas perasaan sakit hati dan malu yang disebabkan pembatalan pernikahan secara sepihak ini. Yang

dapat mengakibatkan timbulnya perpecahan dan permusuhan antara keluarga dua belah pihak

5) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini yang menurut penalaran peneliti sehingga permohonan dari keluarga perempuan di terima dan di lakukan prosesi *Didosa'* kepada alm. Pak Limi dan di kenakan akibat hukumnya berupa seekor kerbau.

6) Setelah dilakukan pembayaran atas akibat hukum *Didosa'* ini maka di anggap bahwa masalah ini selesai dan kedua belah pihak di damaikan agar tidak timbul masalah di kemudian hari.

Prosesi *Didosa'* karena Pembatalan Peminangan Secara Sepihak Dari Pihak Laki-laki Dalam Masyarakat Adat Ba'tan ini, berdasarkan penelusuran peneliti ini hanya dapat terlaksana jika pihak keluarga perempuan atau pihak keluarga laki-laki yang di batalkan peminangannya melaporkan perihal tersebut kepada tokoh-tokoh adat masyarakat Ba'tan untuk di mediasi dalam menyelesaikan permasalahan itu. dengan dalih alasan-alasan pembatalan peminangan yang tidak sesuai dengan *syar'i* dan pembatalannya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di masyarakat,

Wawancara dengan ibu Nurhadia “anak Tomakaka Baderu” mengatakan :

Anak pertama saya yang bernama Saripa, pernah dilamar oleh seorang laki-laki dan telah ditetapkan tanggal pernikahannya. Seiring berjalannya waktu di karenakan anak laki-laki saya yang bernama Amran yang kuliah di Universitas Negeri Makassar (UNEM) sedang dalam tahap akhir menempuh pendidikan strata satu (S1) dan membutuhkan biaya yang banyak, maka kami dari keluarga pihak perempuan menyepakati penundaan acara pernikahan dan meminta secara baik kepada pihak keluarga laki-laki untuk menunda acara pernikahan, akan tetapi keluarga pihak laki-laki tidak dapat menerima hal itu dan membatalkan pertunangannya dan pihak keluarga laki-

laki menikahkan anak laki-lakinya dengan perempuan lain. Tapi saya dan keluarga tidak melaporkan kejadian tersebut ke tokoh adat Ba'tan di karenakan tidak ingin direpotkan untuk mengurus hal tersebut dan juga kami tidak menginginkan munculnya cerita-cerita yang tidak benar dikalangan masyarakat Ba'tan.¹¹⁰

Jadi prosesi *Didosa'* ini hanya dapat dilaksanakan jika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan baik materil maupun moril melaporkan kejadian tersebut kepada tokoh-tokoh adat masyarakat Ba'tan.

Adapun langkah-langkah yang menurut peneliti lebih terhormat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bermasyarakat dalam prosesi pembatalan ini ialah tidak boleh dilakukan secara langsung oleh salah satu pihak, melainkan pihak keluarga yang hendak membatalkan terlebih dahulu menasehati, serta mencari tahu alasan pembatalannya lalu bermusyawarah antara keluarga untuk memastikan siapa yang dapat mewakili orang tua pelamar untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Menghubungi Tomakaka Ba'tan (pemimpin masyarakat adat) dan juga kepala pemerintahan setempat.

Informasi atau pun pemberitahuan peembatalan peminangan sedapat mungkin segera di beritahukan, terlebih lagi jika peminang ini masih merupakan satu rumpun keluarga, begitupun jika peminang dan yang di pinang berbeda rumpun keluarga. Sehingga pimpinan adat beserta kepala pemerintahan dapat memediasi pertemuan dengan keluarga pihak yang di pinang agar permasalahan ini tidak berlarut-larut.

¹¹⁰Nurhadia "anak Tomakaka Baderu", wawancara dilakukan di kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat kota Palopo, tanggal 24 Juli 2020.

2) Mendatangi rumah pihak yang di Pinang.

Pihak keluarga peminang beserta dengan pimpinan adat atau pemimpin pemerintahan dalam wilayah mendatangi rumah pihak yang di pinang secara baik-baik dan memberitahukan pembatalan peminangan secara baik-baik pula kepada keluarga yang di pinang.

3) Keluarga peminang menyampaikan permintaan maaf.

Keluarga peminang menyampaikan alasan-alasan atau kekeliruan atas peminangan ini secara baik kepada pihak yang di pinang, disertai dengan permohonan maaf nya atas pembatalan ini. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan perasaan sakit hati yang dapat menimbulkan hal-hal negative utamanya dalam hubungan keluarga (memutus silaturahmi) dalam menjaga hubungan antara sesama manusia. Sedangkan dalam menjaga hubungan dengan Allah swt., yaitu sebelum mengucapkan janji yang mengatasnamakan-Nya di dalam peminangan perlu diperhatikan segala faktor antara calon peminang dan yang di pinang di antaranya adalah pemahaman kedua belah pihak mengenai pernikahan dan rangkaian-rangkaian prosesi pelaksanaan dan pembatalannya, serta faktor-faktor lainnya seperti kesediaan dari kedua belah pihak calon pengantin tanpa adanya unsur paksaan dan tidak merekayasa atau ada unsur kebohongan di dalam prosesi tersebut yang dapat menyebabkan timbulnya permasalahan seperti pembatalan atau hal-hal negatif lainnya di kemudian hari. Sehingga janji yang dibuat atas nama Allah swt., untuk menikah dapat terealisasi dan kita tidak termasuk orang-orang yang munafik.

Peminangan disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 1 (a), *khitbah* dijelaskan sebagai berikut: Peminangan ialah proses upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.¹¹¹ Adapun pendapat penulis tentang *Khitbah* yang menurut sifatnya merupakan sebuah perjanjian nikah. Menyempurnakan janji adalah salah satu daripada sifat-sifat mulia di dalam Islam. Menepati janji merupakan ciri-ciri orang Islam yang beriman, karena setiap ikatan janji yang dimaterikan dengan sempurnanya boleh mempererat hubungan silaturrahi dan boleh mewujudkan suasana harmoni aman dan damai dalam sebuah masyarakat dan negara.

Motivasi menikah dapat dikategorikan ke dalam *kemaslahatan* yang ingin diwujudkan pelakunya. Yaitu, seseorang yang hendak menikah di motivasi oleh ketertarikannya kepada sifat akhlaq dan ketaqwaan seseorang dan dikategorikan kepada upaya memelihara agama (*hifzd al-din*) atau motif keagamaan.

Dalam KHI, mengatur mengenai putusnya peminangan yang dalam pasal 12 ayat (4) mengatakan : “Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.”

Dalam Pasal 13 ayat (1) KHI , menyatakan: “Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. “ Pasal 13 ayat (2) : “Kebebasan memutuskan hubungan peminangan

¹¹¹Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), juz 9, h. 6492.

dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.”¹¹²

Secara eksplisit dijelaskan bahwa memutuskan peminangan atau khitbah merupakan kebebasan masing-masing pihak. Namun harus di laksanakan dengan tata cara yang baik.

Peminangan atau *Khitbah* di Indonesia diatur didalam beberapa peraturan hukum diantaranya dalam hukum adat Indonesia. Pertunangan diatur dalam hukum adat masing-masing daerah, dalam prosesnya dilakukan oleh orang tua kedua belah pihak atau dengan utusan atau duta yang mewakili pihak keluarga laki-laki. *Khitbah* dalam hukum barat tidak diatur secara jelas didalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUHPerdata). Dalam KUHPerdata hanya mengatur mengenai janji kawin yang terdapat pada pasal 58 KUHPerdata.

Janji Kawin berbeda halnya dengan perjanjian perkawinan, istilah janji kawin lebih tepat untuk hal sebagaimana telah diatur didalam pasal 58 KUHPerdata, pasal tersebut menentukan sebagai berikut :

“Janji Kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut didepan hakim berlansungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut pergantian biaya, kerugian dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu, semua

¹¹²Kania Galuh Savitri, Djumikasih, S.H.,M.Hum, “*Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Mengenai Pembatalan Pertunangan Sebagai “Perbuatan Melawan Hukum” dan Wanprestasi Dengan Hukum Positif Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 68K/Pdt/2009)*”, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang, 2015). file:///C:/Users/USER/Downloads/1130-1379-1-PB.pdf di akses tanggal 12 Agustus 2020.

persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Akan tetapi, jika perjanjian perkawinan ini telah diikuti oleh suatu pengumuman,, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya sebagai akibat dan penolakan pihak yang lain; dalam pada itu tidak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan. Tuntutan ini lewat waktu dengan lampaunya waktu delapan belas bulan, terhitung dari pengumuman perkawinan itu”. Tuntutan penggantian rugi akan kadaluwarsa setelah lewat waktu delapan belas bulan terhitung mulai pengumuman kawin.

Hukum positif yaitu dalam KUHPperdata tidak mengenal istilah pertunangan dan peminangan seperti dalam hukum adat dan hukum Islam. Dalam KUHPperdata mengenal adanya janji kawin yang merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan. Pasal 58 KUHPperdata mengenai janji kawin merumuskan 3 (tiga) hal yaitu sebagai berikut: 1. Janji kawin atau janji menikahi tidak menimbulkan hak untuk menuntut dimuka hakim untuk dilangsungkannya perkawinan, tidak menimbulkan hak untuk menuntut pengantian biaya, kerugian, dan bunga, akibat tidak terpenuhinya janji yang dimaksud; 2. Jika pemberitahuan kawin telah diikuti suatu pengumuman kepada pegawai catatan sipil, maka hal ini dapat menjadi dasar untuk menuntut kerugian, penggantian biaya, rugi dan bunga atas kerugian yang disebabkan oleh pembatalan janji tersebut; Berdasarkan hasil analisis peneliti, pengumuman yang dimaksud dalam hal pasal ini yaitu

terjadinya suatu pertunangan atau peminangan. Hal ini sesuai dengan pengertian pertunangan yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu 20 “ tunang, ber-tu-nang-an, v:1 bersepakat (biasanya diumumkan secara resmi atau dinyatakan di hadapan orang banyak) akan menjadi suami istri; mereka belum menikah, baru -: 2 mempunyai tunangan;” “ tu-nang-an, n: 1 calon istri atau suami; 2 hasil per-tu-nang-an, n: perbuatan (hal dsb) bertunangan atau menunangkan;” 3. Masa kadadalursa untuk menuntut ganti rugi tersebut adalah 18 (delapan belas) bulan sejak pengumuman rencana perkawinan.¹¹³ Pasal ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penuntutan ganti rugi atas pembatalan peminangan (pembatalan pernikahan) di Pengadilan Negeri.

Dari beberapa pendapat ulama peneliti sependapat dengan ulama Malikiyah yang menyebutkan bahwasanya hadiah-hadiah yang diberikan sebelum akad nikah atau dalam proses akad dibagi antara pihak perempuan dan laki-laki, baik itu di syaratkan maupun tidak di syaratkan, karena secara hukum itu di syaratkan. Penjelasan terperinci yang berlaku adalah jika pembatalan khitbah itu dilakukan oleh pihak laki-laki maka ia tidak berhak meminta kembali sedikit pun. Akan tetapi jika pembatalan tersebut dari pihak perempuan maka si lelaki boleh meminta kembali hadiah-hadiah yang telah ia berikan. Ini yang benar dan adil,

¹¹³Kania Galuh Savitri, Djumikasih, S.H.,M.Hum, “*Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Mengenai Pembatalan Pertunangan Sebagai “Perbuatan Melawan Hukum” dan Wanprestasi Dengan Hukum Positif Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 68K/Pdt/2009)*”, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang, 2015). file:///C:/Users/USER/Downloads/1130-1379-1-PB.pdf di akses tanggal 12 Agustus 2020.

karena itu merupakan pemberian dengan syarat akadnya tetap. Jika akad tersebut tiada maka si pemberi boleh meminta hadiahnya kembali atau semisalnya.¹¹⁴



¹¹⁴Wahbah Zuhailly, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*(Pernikahan, Talak, Khuluk, Meng-ila" istri, Li"an, Masa Iddah) jilid IX, (Jakarta: Gema Insani, 2011),. h. 36-37.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Tata Cara Pernikahan dalam Adat Ba'tan yaitu :

- a. *Mammanu-manu (Ta'aruf)* atau saling mengenal
- b. Peminangan (*Khitbah*)
- c. Acara Pernikahan
- d. Prosesi Pasca Pernikahan

Dalam prosesi pernikahan dalam adat Ba'tan masih memiliki kegiatan-kegiatan yang mengacu kepada sifat *syirik* dan memerlukan pembaharuan di dalam prosesi tersebut agar pelaksanaan nikah yang seharusnya menjadi ibadah malah menimbulkan dosa besar bagi pelaksana dan yang terlibat di dalamnya.

2. Prosesi *Didosa'* dalam hukum adat Ba'tan pada kasus Pembatalan Peminangan secara sepihak dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, bermakna *memohon pengampunan dan perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menghindarkan masyarakat adat Ba'tan dari azab-Nya atas kekufuran, kemaksiatan, dan kebatilan yang terjadi* dan tujuannya ialah agar menjadi efek jera ke masyarakat lainnya untuk mengulang perbuatan tersebut. Sehingga terciptanya penataan kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, tenteram dan sejahtera

3. Akibat Hukum Pembatalan Peminangan dalam Perspektif Hukum Islam ialah

- 
- a. Pembatalan Peminangan tidak diperbolehkan jika tidak sesuai dengan ketentuan *syar'i* Misalnya, salah satu atau pun kedua belah pihak mendapati kekurangan-kekurangan dalam diri calonnya dan menilai kekurangan tersebut bersifat prinsip (fatal), seperti mempunyai akhlak yang tidak terpuji (gemar bermaksiat), berpandangan hidup yang menyimpang dari tuntunan Islam, memiliki kelainan seksual, berpenyakit menular yang membahayakan, serta alasan-alasan lain yang dinilai dapat menghambat keberlangsungan kehidupan rumah tangga.
- b. Pembatalan ini dalam Islam merupakan perbuatan ingkar janji yang merupakan salah satu ciri orang munafik dan perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Allah swt., dan membawa kemudharatan yaitu dapat menimbulkan perpecahan dan perselisihan.
- c. Akibat pembatalan ini dalam adat Ba'tan menimbulkan akibat Hukum *Didosa'* ini yang dalam Islam disebut *Ta'zir* yaitu bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh *syara'* dan menjadi kekuasaan *waliyyul amri* atau hakim.
- d. Dalam hukum positif yaitu dalam KUHPerdara tidak mengenal istilah pertunangan dan peminangan seperti dalam hukum adat dan hukum Islam. Dalam KUHPerdara mengenal adanya janji kawin yang merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan. Pasal 58 KUHPerdara mengenai janji kawin merumuskan 3 (tiga) hal yaitu sebagai berikut: 1. Janji kawin atau janji menikahi

tidak menimbulkan hak untuk menuntut dimuka hakim untuk dilangsungkannya perkawinan, tidak menimbulkan hak untuk menuntut pengantian biaya, kerugian, dan bunga, akibat tidak terpenuhinya janji tersebut; 2. Jika pemberitahuan kawin telah diikuti suatu pengumuman kepada pegawai catatan sipil, maka hal ini dapat menjadi dasar untuk menuntut kerugian, penggantian biaya, rugi dan bunga atas kerugian yang disebabkan oleh pembatalan janji tersebut; Berdasarkan hasil analisis, pengumuman yang dimaksud dalam hal pasal ini dapat berupa suatu pertunangan. Hal ini sesuai dengan pengertian pertunangan yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu 20 “ tu-nang, ber-tu-nang-an, v:1 bersepakat (biasanya diumumkan secara resmi atau dinyatakan di hadapan orang banyak) akan menjadi suami istri; mereka belum menikah, baru -: 2 mempunyai tunangan;” “ tu-nang-an, n: 1 calon istri atau suami; 2 hasil “ per-tu-nang-an, n: perbuatan (hal dsb) bertunangan atau menunangkan;” 3. Masa kadaluarsa untuk menuntut ganti rugi tersebut adalah 18 (delapan belas) bulan sejak pengumuman rencana perkawinan

B. Saran

Hukum adat dalam masyarakat adat Ba'tan mengalami pasang surut yang diakibatkan adanya peralihan kekuasaan dari adat ke pemerintah sehingga kehidupan sosial masyarakat tidak terkontrol. Pemerintah dalam hal ini sebagai pihak otoritas sebaiknya melestarikan adat budaya setempat sebagai jati diri masyarakat setempat, serta mensinergitaskan antara peran dan fungsi pemerintah dan masyarakat dalam merelevansikan hukum adat dan hukum positif dalam

melakukan kontrol social. dimana masyarakat adat itu sendiri sebagai pengawas internal dalam komunitas masyarakat guna diperoleh efektifitas sistem kontroling dan efisiensi waktu dan biaya penanganan permasalahan sosial dalam masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Ali , Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. VI; Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Desianti, Nida, "*Pembatalan Peminangan dan Akibat Hukumnya ditinjau dari Hukum Islam dan Adat Aceh (Studi Kasus di Kecamatan Pidie-Sigli NAD)*" Program Pascasarjana Kenotariatan Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (Medan, Tahun 2015).

Nurfitriah, Mesya As Sauma, "*Analisis Hukum Perbuatan Ingkar Janji Untuk Menikahi Sebagai Perbuatan Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.82/Pdt.G/2014/PN.Mks)*". Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2017.

Djumikasih, Kania Galuh Savitri S.H.,M.Hum, "*Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Mengenai Pembatalan Pertunangan Sebagai "Perbuatan Melawan Hukum" dan Wanprestasi Dengan Hukum Positif Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 68K/Pdt/2009), Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang, 2015)*".

Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung,1972.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Juz II, al-Fatkhul il-'alm al-Araby, t.t, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Takariawan, Cahyadi, *Izinkan Aku Meminangmu*, Solo: Era Intermedia, 2004.

<https://KBBI.Kemdikbud.go.id/entri/meminang>, diakses pada tanggal 21 maret 2020.

<https://alamendah.org/2015/07/22/jewawut-tanaman-pangan-yang-terabaikan/>, diakses tanggal 28 Juli 2020.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. IV, Jakarta: Kencana, 2013.

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1/1974 “*Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*”, Bandung : Citra Umbara.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet. V, Jakarta: Kencana, 2003.

Dahlan, Abdul Azis, “*Ensiklopedi Hukum Islam*”, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1999.

Sayyid, Sabiq, Terjemah Mudzakkir AS, *Fikih Sunnah*, Jilid VI, Bandung : PT. al-Ma'arif, 1980.

Syarifuddin, Amir, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*”, Jakarta: Kencana, 2006.

Safitra, Khanza, “*Hukum Lamaran dalam Islam dan Dalilnya*” DalamIslam.com, October 23, 2017, <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/hukum-lamaran-dalam-islam>.

Wahbah az-Zuhailly, *al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.

Al-Athar, Abd Nashir Taufiq, *Saat Anda Meminang*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2001.

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Muhammad al-Khathîb, al-Syarbînî, “*Mughni al-Muhtâj*”, Juz III , Bairût: Dâr al-Fikr, tt.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Darus Sunnah, 2017.

Kementerian Agama RI, *Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per kata Terjemah Per Kata*, Bekasi, Cipta Bagus Segara, 2013.

Abu Al-Ghifari, *Pacaran Yang Islami Adakah?*, Bandung: Mujahid Press, 2003.

Hasbi, Indra, Iskandar Ahzada dan Husnani, *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta : Penamadani, 2004

- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Albukhari Alj'afi, *Nikah, Juz. 6*, Darul Fikri/ Bairut – Libanon/ 1981 M, (Shahih Bukhari)
- Halim, Abdul, *Kebebasan Wanita*, Cet. II, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Sunan Ad Darimi, Abdullah bin Abdurrahman bin Bahram Assamarqindiy Addarimiy, *Kitab nikah, Juz. 2*, Darul Kutub Ilmiah, Bairut – Libanon, 1980 M.
- Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi terj. Ferdinand Hasmand dkk, *Shahih Muslim 1, (Ensiklopedi Hadits 3)*, Jakarta: almahira, 2012.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam DI Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada , 2013.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Irsyad Baitus Salam, Bandung, 1995.
- Sabiq, Sayyid, (Terjemahan, Penerjemah: Moh. Thalib), *Fiqh Sunnah 7*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1983.
- Jalaluddin, Abd Rahman al-Suyutiy, al-Sybah wa al-Nazair, fil al-Furu', Surabaya: Haramain, 2008.
- Ahmad, Nada Abu, "*Kode Etik Melamar Calon Istri, Bagaimana Proses Meminang Secara Islami, Ter. Nila Nur Fajariyah, al-Khitbah Ahkam wa Adab*", Solo : Kiswah Media, 2010.
- Hady, Mufa'at Ahmad, *Fikih Munakahat* , t. tt: Duta grafika, 1992.
- A. Rofiq, "*Hukum Islam di Indonesia*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sunan Abu Daud, Abu Daud Sulaiman bin Al-asy 'as Assubuhastaniy, *Kitab Nikah, Juz. 2, No 2082*, Darul Kutub Ilmiah, Bairut – Libanon, 1996 M
- Busainan al-Sayyid al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan yang Bahagia*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Muhammad Ali al-Sabuni, "*Pernikahan Dini*", Kairo: Pustaka al-Naba, 2002.
- H.M. Hasballah Thaib, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Fakultas Hukum Universitas Darmawangsa, Medan, 1993.
- M. Rifa'i, *Ushul Fiqih*, PT. Alma'arif, Bandung, 1973.

- J.N.D. Anderson, *“Hukum Islam di Dunia Modern”*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1994.
- Abd Nashir Taufiq, *“Saat Anda Meminang”*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- M. Fauzil Adhim, *“Saatnya Untuk Menikah”*, Gema Insani Press, Jakarta, 2000.
- Syawal, Putri Rizky, Tesis : *Kekuatan Hukum Kesepakatan Pertunangan dalam masyarakat Adat Melayu Deli dikaitkan dengan Ketentuan Hukum Islam*, Mkn-USU, Medan, 2012.
- Asyad, Kusuma Jaya, *“Rekayasa Sosial Lewat Malam Pertama, Pesan-Pesan Rasulullah Menuju Pernikahan Yang Barokah”*, Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2001.
- Rahayu, Sri, Jurnal, uang Nai’ antara cinta dan Gengsi, Universitas Jambi, 2015.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *“Kompilasi Hukum Islam, KHI”*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012.
- Sholeh, Asrorun Ni’am, *Fatwa-Fatwa Pernikahan dan Keluarga*, cet ke-2, Jakarta: eISAS, 2008
- Qardawy, Yusuf, Alih Bahasa Muamal Hamidy, *“Halal Haram dalam Islam”*, Surabaya: Bina Ilmu, 2003.
- Rahmat Hakim, *“Hukum Perkawinan Islam”*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, Jakarta: Belanoor, 2011.
- Abdul Natsir Taufik al-Atar, *“Khithbatun Nisa fi Tasyriatil Islamiyyati wat Tasryatil Arabiyyati lil Muslimin Ghaira Muslimin”*, Kairo: Matba’ah as-Sa’adah, t.t.
- Ahmad, Nada Abu, *Kode Etik Melamar Calon Istri, Bagaimana Proses Meminang Secara Islami, Ter. Nila Nur Fajariyah, al-Khitbah Ahkam wa Adab*, Solo : Kiswah Media, 2010.
- Sunan Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Alqazwani, *Kitab Manasik, Juz. 2, No. 3055*, Darul Fikri, Bairut – Libanon, 1986 M.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *“Fiqh Munakahat khitbah, Nikah Talak dan Rujuk, Ter. Abdul Majid Khon, al-usrah wa Ahkamuha fi Tasyri’l al-Islami”*, Cet. III, Jakarta: Hamzah, 2014.

C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*.

Wahbah Zuhaily, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, "*Fiqih Islam Wa Adilatuh*" *Gema Insani*, 2010..

Abu Sahla dan Nurul Nazara, "*Buku Pintar Pernikahan*", Jakarta: Belanoor, 2011.

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, "*Fiqh Munakahat*", Jakarta: Amzah, 2009.

Syaikh Ahmad Jad terj. Masturi Irham dan Nurhadi, "*Fikih Sunnah Wanita*", Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.

Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi terj. Ghozi. M, "*al-Maktabah at-Taufiqiyyah*", Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.

Sayyid Sabiq, terj. Nor Hasanuddin, *Fiqih Sunnah Jilid 2*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Panel Penulis JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia), *Ayat-Ayat Suruhan*, cet. I, UTUSAN PRINTCORP SDN. BHD, 2006.

Mahmud, M. Irfan, *Kota kuno Palopo: dimensi fisik, sosial, dan kosmologi*. Makassar: MasagenaPress, 2003.

Mardalis. *Penelitian suatu pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa*, Cet. I; Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1997.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. IV; Bandung: CV. Alfabeta, 2005.

Ine Amirman Yousda dan Zainal Arifin, *Penelitian dan Statistik Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara; 1992.

Moleong Lexy J. , *Metodologi Penelitian: Buku Pedoman Mahasiswa*, Jakarta, PT. Gramedia Utama, 1997.

Suprayogo Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2001.

S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung, Tarsito, 1996.

Kementerian Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.

Subagyo Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

S Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet. VIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung (ID): Alfabeta, 2008.

Usman Huseini dan Akbar Purnomo Setiadi, *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet. III: Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Hasan M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Galia Indonesia, 2002.

Analitis Kritis, merupakan pengembangan dari metode deskriptif yakni metode yang mendeskripsikan gagasan manusia tanpa suatu analisis bersifat kritis. Nama lain yang sering dipergunakan adalah metode *deskriptif analitis*. Nama ini kurang menonjol aspek kritisnya, yang justru sangat penting dalam mengembangkan sintesis. Sebutan lengkap seharusnya adalah metode deskriptif-analitis-kritis, namun terdengar terlalu panjang, jadi disingkat menjadi analisis kritis, dengan aspek deskripsi sudah termasuk didalamnya. Lebih jauh tentang metode ini dapat dilihat dala Jujun S. Sumantri, "Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan dan Keagamaan : Mencari paradigma Kebersamaan", dalam *Klasifikasi Ilmu dan Paradigma Baru Penenlitian Keagamaan* (Yogyakarta: Kanisius, 1996), H. 41-50. Lihat pula Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. XII; Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000.

Portal Resmi Pemerintah Kota Palopo, "Sejarah Singkat Terbentuknya Kota Palopo", 2019, <https://palopokota.go.id/page/sejarah>.

Idwar Anwar, *Jejak-jejak Suara Rakyat, Menelusuri Sejarah DPRD Kota Palopo*, Kota Palopo, Komunitas Sawerigading bekerjasama DPRD Kota Palopo, 2008.

Profil Singkat Kecamatan Wara Barat Tahun 2017.

Profil Kelurahan Battang Tahun 2017.

- Sistem Informasi Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, “Profil Desa dan Kelurahan”, <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mdesa/>.
- Pendataan P2KKP (Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan), “Profil 100-0-100 kelurahan Padang Lambe tahun 2016.
- Diskominfo kota palopo, Portal resmi kota palopo, <https://palopokota.go.id/page/visi-dan-misi>.
- Suma Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- UU RINo.1 Th. 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Penerbit Citra Umbara, 2007.
- Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- bin Zakariyah Abu al-Husain bin Faris, *Mujam Muqayis al-Lughah, Jus III* (Mesir; Maktab al-Babiy al-Halabi wa Awladuh, 1971.
- Al-Jaziri Abdurrahman, *Kitab ‘ala Mazahib al-Arba’ah*, (t.tp. Dar Ihya al-Turas al- Arabi, 1986) Juz IV.
- Ramulyo Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang- Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Hosen Ibrahim, *Fikih perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk* (Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971.
- Felix Siau, Jurnal Hukum Keluarga “Konsep Felix Siau tentang Ta’aruf Antara Calon Mempelai Pria Dan Calon Mempelai Wanita”, Vol.7, 2014, <http://202.0.92.5/syariah/Ahwal/article/view/1079/986>,
- Kementeriaan Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. asy-Syifa’, 1992.
- A.A. Maududi, *Op. Cit.*, h. 10. Lihat pula: Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillauhu*, Juz I, (Siria: Dar al-Fikr,1984.
- Ari Cahya Pujiyanto, “Benarkah Perlu Tanggal Baik untuk Menikah” 5 Agustus 2020, <https://www.islampos.com/benarkah-perlu-tanggal-baik-untuk-menikah-52927/>.

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Juz II, al-Fatkhu lil-I'alm al-Araby, t.t, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Majmu'atul Fatawa, 29.

Arbain Nawawi I, Hadis Nomor 3,
http://carihadis.com/Arbain_Nawawi_I/=syirik.

Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, Kitab Nikah,
<https://almanhaj.or.id/1348-akad-nikah-khutbah-nikah-mahar-maskawin.html>.

Ibnu Taimiyah, "Iqtidha' Shirath al-Mustaqim Li Mukhalafah Ashhab al-Jahim", (Libanon-Beirut: Dar 'Alam al-Kutub, 1999.

Imam Kabul, Desertasi, *Kedudukan Kewenangan dan Pertanggungjawaban Camat Dalam Struktur Pemerintahan Daerah*, Universitas Brawijaya, 2007.

Gede Marhaendra Wija Atmaja. *Politik Pluralisme Hukum: Arah Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah*. Denpasar: Penerbit Percetakan Bali, 2016.

Drs. Totok Jumantoro, M.A. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: AMZAH, 2005.

M. Umar. *Study Ushul Fiqh*. Jakarta: 1987.

Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: AMZAH, 2005.

Khalil Abdul Karim, *Syari'ah Sejarah Perkelahian Pemaknaan*, Terj. Kamran As'ad, Yogyakarta: LKiS, 2003.

Khamil Abd Karim, *al-Judhur al-Tarikhiah li As-Shari'ah al-Islamiyah*. Terj. Kamran Asad, Yogyakarta: LKiS, 2003.

Ratno Lukito, *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*, Jakarta: Logos, 2001.

Al-Syarkhasi, *Al-Mabsuth*, Jilid XII, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Ibn al-Humam, *Sharh Fath al-Qadir*, Jilid V, Kairo: Mathba'ah Mustafa Ahmad, 1937.

Yasin Duton, *Asal Mula Hukum Islam: al-Qur'an, Muwattha', dan Praktik Madinah*, Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003.

Lahmudin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Shafi'I*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 150. Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam; Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 107. Lihat juga, Abd. Wahab Khalaf, *Ilm Usju>l al-Fiqh*.

Izzu al-Din ibn Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, (Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, tt.

Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid V\I, Beirut: Dar al-Fikr, 1984.

Ibnu Taimiyah, *al-Fatawa al-Kubra*, Jilid III, (Beirut: Da>r al-Ma"rifah li al-Talabah wa al-Nashr, tt.

Wahbah Zuhaily, *Usul al-Fiqh al-Islami*.

Maslahah merupakan tujuan pensyariaan hukum dalam Islam. Maslahah berarti kebaikan atau kepantasan yang membawa pada sesuatu yang pantas dan menimbulkan kebaikan. Kebalikan *maslahat* adalah *mafsadah* yang berarti kerusakan. Dalam pembagiannya, masalah ini dibagi tiga. **Pertama**, dlaruri, yaitu masalah yang mesti ada dalam kehidupan. Kalau masalah ini tidak ada, maka rusaklah kehidupan. Sedangkan pada mafsadat, yaitu sesuatu yang tidak boleh ada dalam kehidupan. Kalo ada, maka rusaklah kehidupan. Dengan demikian, dlaruri adalah sesuatu yang paling pokok dalam masalah tujuan hukum Islam. **Kedua**, haji adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Dalam kategori masalah, dibutuhkan dalam arti harus ada dan dalam kategori mafsadah, ia harus tidak ada. Sehingga kalau dia tidak ada pada kategori masalah, atau dia ada pada kategori mafsadah, maka tergangguah kehidupan walaupun tidak akan membawa pada rusak atau hilangnya kehidupan. **Ketiga**, *tahsini* adalah sesuatu yang menjadi pelengkap dan penyempurna dalam kehidupan. Dalam kategori masalah, keberadaannya diharapkan. Sedangkan pada kategori mafsadah, ia diharapkan tidak ada. Sehingga jika dia tidak ada pada kategori masalah dan dia ada pada kategori mafsadah, maka tidak akan menyebabkan hilang atau rusaknya kehidupan dimaksud. Ketiga kategori masalah dan mafsadah ini erat sekali hubungannya dalam hukum Islam. Lihat, Zulkifli, "al-,Urf dan Pembaruan Hukum Islam", Disertasi, Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001, tidak diterbitkan.

Secara etimologi, istihsan adalah menaggap sesuatu sebagai kebaikan. Secara terminologi, istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari qiyas jali ke qiyas khafi atau dari hukum kulli ke hukum juz"i dengan menggunakan dalil yang menguatkan perpindahan ini. Dengan demikian, ada dua jenis istihsa>n. Yang **pertama**, berpindahnya seorang

mujtahid dari qiyas jali ke qiyas khafi. Contohnya seorang mewakafkan tanah, maka menurut istihsan, termasuk dalam wakaf ini adalah hak minum dan hak lewat meskipun tidak disebutkan dalam akad. Ini karena wakaf diqiyaskan dengan akad sewa (qiyas khafi), bukan jual beli (qiyas jali). **Kedua**, berpindahnya seorang mujtahid dari hukum kulli (umum) menuju hukum juz'î. Contoh hukum kulli adalah barang yang harus ada dalam jual beli, sementara barang yang tidak ada, tidak boleh dijual belikan. Namun, berdasarkan istihsan jual beli atas barang yang tidak ada seperti akad salam diperbolehkan. Baca, M. Noor Harisudin, *Ushul Fiqh I*, .Surabaya: Pena Salsabila, 2015.

Roibin, *Sosiologi Hukum Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, Jakarta: Belanoor, 2011.

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2011.

Syaikh Ahmad Jad terj. Masturi Irham dan Nurhadi, *Fiqih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.

Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi terj. Ghozi. M, al-Maktabah at- Taufiqiyyah Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.

Wahbah Zuhaily, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*(Pernikahan, Talak, Khuluk, Meng-ila' istri, Li'an, Masa Iddah) jilid IX, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Sayyid Sabiq,terj. Asep Sobari, *Fiqh Sunah*. Jakarta: Al-I'tishom, 2008.

Ibnu Hajar Al-Asqalani terj. Gazirah Abdi Ummah, *Fathul Baar: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, Jakarta: Pusataka Azzam, 2002.

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayat)*, Bandung: PustakaSetia, 2000.

Wahbah Zuhaily, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*(Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadzf, Pendurian)) jilid VII, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Terjemah, *Nailul Authar* Jilid 3, Surabaya: PT Bina Ilmu.

Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak terj. Imam Fauji dan Ikhwanuddin, Mukhtasharul kalam ala Bulugh al-Maram, Jakarta: Ummur Qura, 2015.

Ashar Muhammad, Tesis, Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hukum Adat Sebagai Kontrol Sosial Pada Masyarakat Adat Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Hukum Islam), Pascasarjana IAIN Palopo Prodi Hukum Islam, 2019.

Jawahir Thontowi, Irfan Nur Rachman, Nuzul Qur'aini Mardiya, Titis Anindyajati, *Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat : Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait dengan Status MHA dan Hak-hak Konstitusionalnya*.

Abidin Zainal, *Pengakuan Bersyarat Masyarakat Hukum Adat*, Laporan Penelitian; Aliansi Masyarakat Adat, 2016.

Sunan Nasa'i, Jalaluddin Assyuthi, *Kitab Zakat*, juz.5, Darul Fikri, Bairut-Libanon, 1930 M.

Sunan Nasa'i, Jalaluddin Assyuthi, *Kitab Potong Tangan*, juz.8, Darul Fikri, Bairut-Libanon, 1930 M.

Aziz, Amir Abdul, *Fiqh jina'i fil Islam*", Beirut : Darus salam, cetakan ketiga tahun. 2007.

Setiady, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia: dalam Kajian Kepustakaan*, Cet. II ; Bandung : Alfabeta, 2011.

Yulia, *Hukum Adat*, Cet. I; Aceh: Unimal Press, 2016.

Toha, Suherman, *Penelitian Hukum Eksistensi Hukum Adat dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Study Empiric di Bali*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham R.I, 2011.

Wulansari, C. Dewi, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, Bandung : Refika Aditama, 2012.

F. Von Benda Beckman, dalam H. Abdurrahman, "*Hukum Adat dalam Perkembangan Pluralisme Hukum di Indonesia*" Makalah yang disampaikan pada Seminar tentang Pluralisme Hukum dan Tantangannya bagi Pembentukan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkumham di Makassar 1-2 Mei 2017.

Asshiddiqie, Jimly, *Menuju Negara Hukum Demokratis*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi RI. Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan, 2011.

Prabandi, Hendra Wahanu, *Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal*, Edisi 1: Komunitas Adat Masyarakat Indonesia, 2011.

[http://hukum-dan-umum.blogspot.com/2012/04/makalah-sumber -dan-asahukum-adat. html](http://hukum-dan-umum.blogspot.com/2012/04/makalah-sumber-dan-asahukum-adat.html).

Rahardjo, Satjipto, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Cet. IV: Jakarta: Kompas, 2013).

Setiono, “*Rule of Law*”, (Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2014), h.3.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2013), h. 14.

Hetty Hasanah, “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia”, artikel diakses pada 1 Juni 2015 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta :Kencana,2017.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Revisi ; Semarang: Karya Putra Thaha, 2012.

Maryati Bachtiar *Peranan Lembaga Adat Melayu Riau Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Provinsi Riau*, (Jurnal Hukum Respublica, Vol. 16, No. 2 Tahun 2017).

WAWANCARA DENGAN DEWAN ADAT 12 KEDATUAN LUWU *MADDIKA BUA (ANDI SYAIFUDDIN
KADDIRAJA)*

Tanggal 25 Juli 2020



WAWANCARA DENGAN TOMAKAKA MAMING
Tanggal 04 Juli 2020



Shot on Y91
Vivo AI camera

2020.07.04 14:33

WAWANCARA DENGAN LURAH BATTANG
Tanggal 30 Juli 2020.



WAWANCARA DENGAN IBU HAMRA (ISTRI ALM. BAPAK LIMI YANG DIDOSA')

Tanggal, 22 Juli 2020



WAWANCARA DENGAN IBU RAHMA (ANAK ALM. DAENG MACCORA, PEREMPUAN YANG DIBATALKAN PEMINANGAN)

Tanggal 25 Juli 2020



WAWANCARA DENGAN TOKOH MASYARAKAT NUKKA BIDANG (IMAM MESJID AL-IKHWAN KEL.
PADANG LAMBE)

Tanggal, 27 Juli 2020



WAWANCARA DENGAN TOKOH MASYARAKAT SULTAN ZAKIR, S. IP (LURAH PADANG LAMBE PERIODE
MARET TAHUN 2014 - JUNI 2020 SEKALIGUS ANAK TOMAKAKA ALM. MUH. ZAKIR)

Pada Tanggal 28 Juli 2020



WAWANCARA DENGAN TOKOH MASYARAKAT IBU NURHADIA (ANAK ALM. TOMAKAKA BADERU)

Tanggal 24 Juli 2020.



WAWANCARA DENGAN TOKOH ADAT BA'TAN, PUDDIN MATTAYANG PAIRI (BUNGA LALAN BA'TAN)

Tanggal 07 Agustus 2020



WAWANCARA DENGAN TOKOH ADAT BA'TAN, MUH IKHWAN (TOMATUA MAPPANGA)

Pada Tanggal 25 Juli 2020



WAWANCARA DENGAN KEPALA DESA BATTANG PERIODE 1993 SAMPAI DENGAN 2003 (MUH. NASIR, SE)

Tanggal 30 Juli 2020



WANCARA DENGAN ALIMUDDIN, S. Ag (KETUA LPMK BATTANG)

Tanggal 01 Agustus 2020



WAWANCARA DENGAN TOKOH ADAT, ABDULLAH MAKKUASENG (MATUANNA ANAK TOMAKAKA)

Tanggal 02 Agustus 2020



WAWANCARA DENGAN IBU NURNIA BINTI MADALING BIN PUNNAI (CUCU TOMAKAKA PUNNAI)

Pada tanggal 01 Agustus 2020



WAWANCARA DENGAN SYAHRUL MUKRAM (TOKOH PEMUDA KELURAHAN PADANG LAMBE)

Tanggal 06 Agustus 2020.



RIWAYAT HIDUP



Nurul Haq Iqbal, lahir di Palopo pada tanggal 24 April 1985. Penulis merupakan anak pertama dari delapan bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Muh. Iqbal dan ibu Najemia Nur, penulis bertempat tinggal di Perumnas Benteng Blok A No. 63, kelurahan Benteng Kecamatan Wara Timur Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 1997 di Madrasah Ibtidaiyah DDI I Palopo Kemudian, setelah itu melanjutkan pendidikan di SLTP Negeri 3 Palopo hingga tahun 2000.

Pada tahun 2003 melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran Sinar Bahari Kota Palopo, Setelah menamatkan pendidikan di tingkat SMK tahun 2003, pada tahun 2010 penulis melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo jurusan Ekonomi Pembangunan dan menyelesaikan studi pada tahun 2014.

Riwayat berorganisasi penulis, penulis pernah bergabung dengan salah satu organisasi Pecinta Alam yang bernama Aktifitas Anak Rimba (AKAR) kota Palopo sampai tahun 2005.

Adapun rekam jejak karir penulis hingga sekarang Pada tahun 2005 penulis bekerja sebagai Tenaga Operasional (Pemadaman) status tenaga kontrak pada Kantor Pemadam Kebakaran Kota Palopo sampai dengan bulan Juli 2007, di pindahkan ke Dinas Perhubungan Kota Palopo pada Bidang Dal.ops Lalin Angkutan Darat sebagai Tenaga Pengawasan (Status kontrak) hingga Januari 2010 di angkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada jabatan Fungsional Umum pada Dinas Perhubungan Kota Palopo dan Januari 2011 menjadi Pegawai Negeri Sipil. ini adalah dimulai dari bulan Januari 2011 pindah ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo staf pada Jabatan Fungsional Umum lalu pada bulan Februari tahun 2011 dipanggil kembali ke Kantor Pemadam Kebakaran dengan jabatan fungsional umum sebagai Petugas Operasional (Pemadaman). Pada tahun 2013 sampai dengan 2015 Penulis diberikan tugas tambahan selain menjadi tenaga operasional (pemadaman) juga merangkap sebagai Pembantu Pengurus Barang pada Kantor Pemadam Kebakaran Kota Palopo hingga tahun 2015, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 disertai tugas lagi selain sebagai Tenaga Operasional (Pemadaman) merangkap Pengurus Barang pada kantor Pemadam Kebakaran Kota Palopo. diberikan tugas sebagai Tenaga Operasional (Pemadaman) sekaligus Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palopo lalu mengundurkan diri sebagai bendahara pengeluaran pada bulan Juli 2017 dan tetap menjadi Tenaga Operasional (Pemadaman) pada Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Kota Palopo. Kemudian pada Januari 2018 dipanggil kembali menjadi Bendahara Pengeluaran pada dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palopo sampai dengan bulan Oktober 2018 diberikan amanah untuk menduduki jabatan Struktural

sebagai Sekretaris Lurah pada Kelurahan Padang Lambe hingga saat ini. Prestasi yang pernah diperoleh oleh penulis yaitu pada tahun 2015 penulis pernah mengikuti Lomba Skill Competition yaitu lomba ketangkasan petugas pemadam kebakaran se-Indonesia yang dilaksanakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kebakaran kecamatan Ciracas Jakarta Barat dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran, dan sebagai salah satu anggota tim dalam kategori lomba High and Rescue memperoleh juara II hingga pada tahun 2016 lomba Skill Competition di kota Semarang ibu kota provinsi Jawa Tengah. Penulis menikah pada tanggal 09 Februari 2008 dengan Nurwi Baderu, kelahiran Buntu Kunyi, 01 Oktober 1985 dan di karuniai dua orang putri dan seorang putra. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan ke program magister pada IAIN kota Palopo dengan memilih Program Studi Hukum Islam dengan penelitian akhir tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Pembatalan Pernikahan Secara Sepihak Dari Pihak Laki-laki Dalam Hukum Adat *Di Dosa'* Masyarakat Adat Ba'tan.

email: nurulhaq381@gmail.com

